

**AUDITED**

# **LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH**

Jln. Tgk H. M. Daud Beureueh, Telp. (0651) 32138, (0651) 7050400, Fax. (0651) 21638

BANDA ACEH 23121 – email : [dpr\\_aceh@yahoo.com](mailto:dpr_aceh@yahoo.com)

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh, serta berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017, maka dengan ini Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun 2017 berupa Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang disusun dan disampaikan sebagai media pertanggungjawaban anggaran serta telah dikonversikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2017 ini disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan dan sebagai bahan evaluasi. Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh disusun dan disajikan berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Dalam Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Tahun Anggaran 2017, dapat diketahui kinerja keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebagai satu kesatuan dari perangkat Pemerintah Aceh baik pengelolaan pendapatan maupun serapan belanja untuk mendanai program dan kegiatan yang telah direncanakan. Selain itu juga dapat diketahui posisi dan kondisi keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yaitu operasional, aset, kewajiban dan ekuitas selama satu tahun anggaran berkenaan.

Demikian laporan keuangan ini disusun sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas keuangan. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terus berupaya untuk menyajikan laporan keuangan yang benar-benar bermanfaat bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*) sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Semoga Allah S.W.T senantiasa memberkati kita dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan.

Banda Aceh, Januari 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

**H. A. HAMID ZEIN, SH, M.Hum**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581010 198503 1 010



## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Operasional (LO); (c) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (d) Neraca; (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Banda Aceh, Januari 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

**H. A. HAMID ZEIN, SH, M.Hum**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19581010 198503 1 010



**PEMERINTAH ACEH**  
**SKPD : 4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017 DAN 2016**

Dalam Rupiah

| <b>kode Rekening</b> | <b>Uraian</b>                                                       | <b>Jumlah Anggaran</b>    | <b>Realisasi 2017</b>     | <b>%</b>      | <b>Realisasi 2016</b>    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 1                    | 2                                                                   | 3                         | 4                         | 5             | 6                        |
| <b>1.</b>            | <b>PENDAPATAN - LRA</b>                                             | <b>13.000.000,00</b>      | <b>13.000.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>10.000.000,00</b>     |
| <b>1.1.</b>          | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA</b>                           | <b>13.000.000,00</b>      | <b>13.000.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>10.000.000,00</b>     |
| 1.1.2.               | Pendapatan Retribusi Daerah - LRA                                   | 13.000.000,00             | 13.000.000,00             | 100,00        | 10.000.000,00            |
| 1.1.2.15.            | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA                           | 13.000.000,00             | 13.000.000,00             | 100,00        | 10.000.000,00            |
| 1.1.2.15.01.         | Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA                                  | 13.000.000,00             | 13.000.000,00             | 100,00        | 10.000.000,00            |
| <b>2.</b>            | <b>BELANJA</b>                                                      | <b>136.604.327.436,00</b> | <b>112.635.884.751,00</b> | <b>82,45</b>  | <b>83.669.460.569,00</b> |
| <b>2.1.</b>          | <b>BELANJA OPERASI</b>                                              | <b>127.645.455.086,00</b> | <b>103.987.592.871,00</b> | <b>81,47</b>  | <b>82.093.920.069,00</b> |
| 2.1.1.               | Belanja Pegawai                                                     | 24.142.290.386,00         | 22.687.207.145,00         | 93,97         | 16.293.872.551,00        |
| 2.1.1.01.            | Belanja Gaji dan Tunjangan                                          | 14.119.180.386,00         | 13.790.841.145,00         | 97,67         | 10.035.703.301,00        |
| 2.1.1.01.01.         | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                                   | 7.452.939.432,00          | 7.308.192.940,00          | 98,06         | 7.457.389.486,00         |
| 2.1.1.01.02.         | Tunjangan Keluarga                                                  | 685.003.565,00            | 670.954.266,00            | 97,95         | 673.293.372,00           |
| 2.1.1.01.03.         | Tunjangan Jabatan                                                   | 192.010.000,00            | 185.350.000,00            | 96,53         | 190.940.000,00           |
| 2.1.1.01.04.         | Tunjangan Fungsional                                                | 52.970.625,00             | 51.650.000,00             | 97,51         | 46.425.000,00            |
| 2.1.1.01.05.         | Tunjangan Fungsional Umum                                           | 357.376.500,00            | 350.560.000,00            | 98,09         | 357.809.500,00           |
| 2.1.1.01.06.         | Tunjangan Beras                                                     | 456.962.958,00            | 441.255.060,00            | 96,56         | 450.749.322,00           |
| 2.1.1.01.07.         | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                      | 35.440.613,00             | 7.283.930,00              | 20,55         | 52.404.597,00            |
| 2.1.1.01.08.         | Pembulatan Gaji                                                     | 121.372,00                | 111.691,00                | 92,02         | 110.360,00               |
| 2.1.1.01.19.         | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD                         | 561.600.000,00            | 561.600.000,00            | 100,00        | 561.600.000,00           |
| 2.1.1.01.25.         | Tunjangan Iuran JKK PNS                                             | 15.344.410,00             | 14.989.223,00             | 97,69         | 15.357.608,00            |
| 2.1.1.01.26.         | Tunjangan Iuran JKM PNS                                             | 19.180.116,00             | 18.736.502,00             | 97,69         | 19.196.657,00            |
| 2.1.1.01.31.         | Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS                                  | 210.770.795,00            | 206.657.533,00            | 98,05         | 210.427.399,00           |
| 2.1.1.01.38.         | Tunjangan Transportasi                                              | 4.079.460.000,00          | 3.973.500.000,00          | 97,40         | -                        |
| 2.1.1.02.            | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                    | 7.886.620.000,00          | 7.271.481.000,00          | 92,20         | 6.236.641.250,00         |
| 2.1.1.02.01.         | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja                        | 404.500.000,00            | 393.000.000,00            | 97,16         | 310.800.000,00           |
| 2.1.1.02.05.         | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja                     | 5.334.000.000,00          | 5.042.631.000,00          | 94,54         | 5.111.437.000,00         |
| 2.1.1.02.06.         | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya      | 2.148.120.000,00          | 1.835.850.000,00          | 85,46         | 814.404.250,00           |
| 2.1.1.03.            | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 1.701.000.000,00          | 1.200.000.000,00          | 70,55         | -                        |
| 2.1.1.03.03.         | Tunjangan Reses                                                     | 1.701.000.000,00          | 1.200.000.000,00          | 70,55         | -                        |
| 2.1.1.07.            | Uang Lembur                                                         | 435.490.000,00            | 424.885.000,00            | 97,56         | 21.528.000,00            |
| 2.1.1.07.01.         | Uang Lembur PNS                                                     | 435.490.000,00            | 424.885.000,00            | 97,56         | 21.528.000,00            |
| 2.1.2.               | Belanja Barang dan Jasa                                             | 103.503.164.700,00        | 81.300.385.726,00         | 78,55         | 65.800.047.518,00        |
| 2.1.2.01.            | Belanja Bahan Pakai Habis                                           | 1.724.675.050,00          | 1.286.743.362,00          | 74,61         | 1.406.559.526,00         |
| 2.1.2.01.01.         | Belanja alat tulis kantor                                           | 1.253.638.300,00          | 886.634.400,00            | 70,72         | 983.681.900,00           |
| 2.1.2.01.03.         | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)  | 119.684.000,00            | 87.301.000,00             | 72,94         | 108.245.000,00           |

| kode Rekening | Uraian                                                 | Jumlah Anggaran  | Realisasi 2017   | %     | Realisasi 2016   |
|---------------|--------------------------------------------------------|------------------|------------------|-------|------------------|
| 1             | 2                                                      | 3                | 4                | 5     | 6                |
| 2.1.2.01.04.  | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya        | 10.800.000,00    | 7.272.000,00     | 67,33 | 5.850.000,00     |
| 2.1.2.01.05.  | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih       | 178.552.750,00   | 162.736.250,00   | 91,14 | 168.257.250,00   |
| 2.1.2.01.06.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                         | 162.000.000,00   | 142.799.712,00   | 88,15 | 140.525.376,00   |
| 2.1.2.02.     | Belanja Bahan/Material                                 | 389.275.000,00   | 335.818.000,00   | 86,27 | 127.625.250,00   |
| 2.1.2.02.04.  | Belanja bahan obat-obatan                              | -                | -                | -     | 9.140.250,00     |
| 2.1.2.02.07.  | Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta              | 109.350.000,00   | 105.200.000,00   | 96,20 | 74.655.000,00    |
| 2.1.2.02.08.  | Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga                    | 31.600.000,00    | 31.572.000,00    | 99,91 | 4.990.000,00     |
| 2.1.2.02.10.  | Belanja dekorasi                                       | 97.000.000,00    | 80.536.000,00    | 83,03 | -                |
| 2.1.2.02.11.  | Belanja Dokumentasi                                    | 110.750.000,00   | 78.266.000,00    | 70,67 | 37.440.000,00    |
| 2.1.2.02.22.  | Belanja bahan kelengkapan lapangan                     | 40.575.000,00    | 40.244.000,00    | 99,18 | 1.400.000,00     |
| 2.1.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                    | 9.968.040.500,00 | 8.036.621.685,00 | 80,62 | 8.064.622.381,00 |
| 2.1.2.03.01.  | Belanja telepon                                        | 180.000.000,00   | 94.620.453,00    | 52,57 | 42.822.744,00    |
| 2.1.2.03.02.  | Belanja air                                            | 736.500.000,00   | 526.618.197,00   | 71,50 | 543.034.378,00   |
| 2.1.2.03.03.  | Belanja listrik                                        | 2.496.600.000,00 | 2.426.512.716,00 | 97,19 | 2.420.815.257,00 |
| 2.1.2.03.05.  | Belanja surat kabar/majalah                            | 343.492.500,00   | 343.345.500,00   | 99,96 | 285.645.500,00   |
| 2.1.2.03.06.  | Belanja kawat/faksimili/internet                       | 294.600.000,00   | 293.789.945,00   | 99,73 | 232.849.622,00   |
| 2.1.2.03.07.  | Belanja paket/pengiriman                               | 25.200.000,00    | 13.971.374,00    | 55,44 | 10.614.030,00    |
| 2.1.2.03.09.  | Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro                          | 2.400.000,00     | 500.000,00       | 20,83 | 600.000,00       |
| 2.1.2.03.12.  | Belanja jasa publikasi                                 | 4.493.500.000,00 | 3.090.425.500,00 | 68,78 | 2.947.710.800,00 |
| 2.1.2.03.13.  | Belanja jasa service peralatan dan perlengkapan kantor | -                | -                | -     | 305.026.000,00   |
| 2.1.2.03.14.  | Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta           | 93.000.000,00    | 85.950.000,00    | 92,42 | 120.000.000,00   |
| 2.1.2.03.16.  | Belanja jasa cleaning service                          | 1.112.400.000,00 | 1.075.398.000,00 | 96,67 | 1.094.300.000,00 |
| 2.1.2.03.20.  | Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran            | 190.348.000,00   | 85.490.000,00    | 44,91 | 61.204.050,00    |
| 2.1.2.04.     | Belanja Premi Asuransi                                 | 1.019.150.000,00 | 649.518.710,00   | 63,73 | 680.502.580,00   |
| 2.1.2.04.02.  | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah             | 1.019.150.000,00 | 649.518.710,00   | 63,73 | 680.502.580,00   |
| 2.1.2.05.     | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                   | 2.060.060.000,00 | 1.666.063.814,00 | 80,87 | 1.742.402.852,00 |
| 2.1.2.05.01.  | Belanja Jasa Service                                   | 636.000.000,00   | 635.845.009,00   | 99,98 | 663.834.201,00   |
| 2.1.2.05.03.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas             | 1.116.000.000,00 | 814.780.000,00   | 73,01 | 884.643.750,00   |
| 2.1.2.05.05.  | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor                       | 308.060.000,00   | 215.438.805,00   | 69,93 | 193.924.901,00   |
| 2.1.2.06.     | Belanja Cetak dan Penggandaan                          | 1.220.551.250,00 | 1.040.420.250,00 | 85,24 | 845.345.500,00   |
| 2.1.2.06.01.  | Belanja cetak                                          | 764.051.250,00   | 626.484.250,00   | 82,00 | 490.759.500,00   |
| 2.1.2.06.02.  | Belanja Penggandaan                                    | 456.500.000,00   | 413.936.000,00   | 90,68 | 354.586.000,00   |
| 2.1.2.07.     | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                | 1.568.600.000,00 | 842.650.000,00   | 53,72 | 929.787.000,00   |
| 2.1.2.07.02.  | Belanja sewa gedung/kantor/tempat                      | 36.000.000,00    | 18.000.000,00    | 50,00 | 6.300.000,00     |
| 2.1.2.07.03.  | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan                     | 1.532.600.000,00 | 824.650.000,00   | 53,81 | 923.487.000,00   |
| 2.1.2.08.     | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                          | 45.000.000,00    | -                | -     | -                |
| 2.1.2.08.01.  | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat                    | 45.000.000,00    | -                | -     | -                |
| 2.1.2.10.     | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor         | 363.650.000,00   | 313.394.000,00   | 86,18 | 68.394.000,00    |
| 2.1.2.10.01.  | Belanja sewa meja kursi                                | 67.900.000,00    | 59.450.000,00    | 87,56 | 10.500.000,00    |
| 2.1.2.10.05.  | Belanja sewa tenda                                     | 228.750.000,00   | 216.444.000,00   | 94,62 | 57.894.000,00    |
| 2.1.2.10.07.  | Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik          | 67.000.000,00    | 37.500.000,00    | 55,97 | -                |



| kode Rekening | Uraian                                                          | Jumlah Anggaran   | Realisasi 2017    | %      | Realisasi 2016    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1             | 2                                                               | 3                 | 4                 | 5      | 6                 |
| 2.1.2.11.     | Belanja Makanan dan Minuman                                     | 10.233.720.000,00 | 7.103.263.000,00  | 69,41  | 6.847.282.000,00  |
| 2.1.2.11.02.  | Belanja makanan dan minuman rapat                               | 1.549.675.000,00  | 1.181.580.000,00  | 76,25  | 5.467.970.000,00  |
| 2.1.2.11.03.  | Belanja makanan dan minuman tamu                                | 307.395.000,00    | 307.385.000,00    | 100,00 | 1.143.022.000,00  |
| 2.1.2.11.04.  | Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan                  | 8.376.650.000,00  | 5.614.298.000,00  | 67,02  | 236.290.000,00    |
| 2.1.2.12.     | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                            | 1.148.665.000,00  | 1.037.773.000,00  | 90,35  | 979.117.000,00    |
| 2.1.2.12.02.  | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)                              | 930.265.000,00    | 836.583.000,00    | 89,93  | 473.800.000,00    |
| 2.1.2.12.03.  | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                             | -                 | -                 | -      | 313.225.000,00    |
| 2.1.2.12.04.  | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                              | 218.400.000,00    | 201.190.000,00    | 92,12  | 188.892.000,00    |
| 2.1.2.12.06.  | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas                       | -                 | -                 | -      | 3.200.000,00      |
| 2.1.2.14.     | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu                   | 6.000.000,00      | -                 | -      | -                 |
| 2.1.2.14.03.  | Belanja pakaian batik tradisional                               | 6.000.000,00      | -                 | -      | -                 |
| 2.1.2.15.     | Belanja Perjalanan Dinas                                        | 55.497.453.500,00 | 44.108.949.605,00 | 79,48  | 32.045.205.629,00 |
| 2.1.2.15.01.  | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                           | 19.919.587.500,00 | 16.155.775.392,00 | 81,10  | 11.162.321.399,00 |
| 2.1.2.15.02.  | Belanja perjalanan dinas luar daerah                            | 27.760.566.000,00 | 23.486.822.279,00 | 84,60  | 17.628.580.117,00 |
| 2.1.2.15.03.  | Belanja perjalanan dinas luar negeri                            | 7.817.300.000,00  | 4.466.351.934,00  | 57,13  | 3.254.304.113,00  |
| 2.1.2.18.     | Belanja Pemeliharaan                                            | 2.185.720.000,00  | 1.950.724.000,00  | 89,25  | 1.088.646.400,00  |
| 2.1.2.18.02.  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                        | 945.120.000,00    | 851.856.500,00    | 90,13  | 106.392.000,00    |
| 2.1.2.18.03.  | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                        | 1.225.600.000,00  | 1.083.978.500,00  | 88,44  | 982.254.400,00    |
| 2.1.2.18.06.  | Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                    | 15.000.000,00     | 14.889.000,00     | 99,26  | -                 |
| 2.1.2.19.     | Belanja Jasa Konsultansi                                        | 158.504.000,00    | 157.876.000,00    | 99,60  | 20.746.000,00     |
| 2.1.2.19.01.  | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian                             | -                 | -                 | -      | 20.746.000,00     |
| 2.1.2.19.02.  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan                            | 158.504.000,00    | 157.876.000,00    | 99,60  | -                 |
| 2.1.2.23.     | Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 569.000.000,00    | 210.127.300,00    | 36,93  | 148.000.000,00    |
| 2.1.2.23.01.  | Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan                        | 569.000.000,00    | 210.127.300,00    | 36,93  | 148.000.000,00    |
| 2.1.2.25.     | Honorarium PNS                                                  | 909.550.000,00    | 868.450.000,00    | 95,48  | 412.850.000,00    |
| 2.1.2.25.01.  | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                           | 273.350.000,00    | 236.450.000,00    | 86,50  | 20.150.000,00     |
| 2.1.2.25.04.  | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)             | 168.000.000,00    | 168.000.000,00    | 100,00 | 158.400.000,00    |
| 2.1.2.25.06.  | Honorarium Pelaksana Kegiatan                                   | 468.200.000,00    | 464.000.000,00    | 99,10  | 234.300.000,00    |
| 2.1.2.26.     | Honorarium Non PNS                                              | 8.899.800.000,00  | 8.453.780.000,00  | 94,99  | 7.882.700.000,00  |
| 2.1.2.26.02.  | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                          | 8.899.800.000,00  | 8.453.780.000,00  | 94,99  | 7.882.700.000,00  |
| 2.1.2.30.     | Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti                            | 4.611.670.000,00  | 3.206.740.000,00  | 69,54  | 2.229.950.000,00  |
| 2.1.2.30.01.  | Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti.                           | 4.611.670.000,00  | 3.206.740.000,00  | 69,54  | 2.201.350.000,00  |
| 2.1.2.30.02.  | Jasa Pembawa/ Pembaca Pada Acara/ Upacara                       | -                 | -                 | -      | 28.600.000,00     |
| 2.1.2.32.     | Jasa Pelayanan Medical Check Up                                 | 924.080.400,00    | 31.473.000,00     | 3,41   | 280.311.400,00    |
| 2.1.2.32.02.  | Jasa Pelayanan Medical Check Up Pimpinan/Anggota DPRA           | 924.080.400,00    | 31.473.000,00     | 3,41   | 280.311.400,00    |

| kode Rekening | Uraian                                                       | Jumlah Anggaran  | Realisasi 2017   | %      | Realisasi 2016   |
|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                | 4                | 5      | 6                |
| 2.2.          | BELANJA MODAL                                                | 8.958.872.350,00 | 8.648.291.880,00 | 96,53  | 1.575.540.500,00 |
| 2.2.2.        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                            | 6.683.256.060,00 | 6.528.377.880,00 | 97,68  | 802.022.500,00   |
| 2.2.2.04.     | Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor         | 2.364.000.000,00 | 2.364.000.000,00 | 100,00 | 315.000.000,00   |
| 2.2.2.04.01.  | Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan  | 2.364.000.000,00 | 2.364.000.000,00 | 100,00 | -                |
| 2.2.2.04.04.  | Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus            | -                | -                | -      | 315.000.000,00   |
| 2.2.2.14.     | Belanja modal Pengadaan Alat Kantor                          | 221.300.000,00   | 214.140.200,00   | 96,76  | -                |
| 2.2.2.14.02.  | Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah                  | 25.000.000,00    | 21.160.000,00    | 84,64  | -                |
| 2.2.2.14.04.  | Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor | 37.300.000,00    | 37.085.000,00    | 99,42  | -                |
| 2.2.2.14.05.  | Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor           | 159.000.000,00   | 155.895.200,00   | 98,05  | -                |
| 2.2.2.15.     | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga                    | 3.571.169.000,00 | 3.444.380.780,00 | 96,45  | 101.349.000,00   |
| 2.2.2.15.01.  | Belanja modal Pengadaan Meubelair                            | 1.107.400.000,00 | 1.059.907.280,00 | 95,71  | -                |
| 2.2.2.15.02.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu                  | 11.500.000,00    | 11.000.000,00    | 95,65  | -                |
| 2.2.2.15.03.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih                       | 113.500.000,00   | 107.140.000,00   | 94,40  | 24.785.000,00    |
| 2.2.2.15.04.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin                       | 892.350.000,00   | 837.927.500,00   | 93,90  | 28.600.000,00    |
| 2.2.2.15.05.  | Belanja modal Pengadaan Alat Dapur                           | 59.400.000,00    | 58.764.000,00    | 98,93  | -                |
| 2.2.2.15.06.  | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) | 1.376.219.000,00 | 1.359.004.000,00 | 98,75  | 47.964.000,00    |
| 2.2.2.15.07.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran               | 10.800.000,00    | 10.638.000,00    | 98,50  | -                |
| 2.2.2.16.     | Belanja modal Pengadaan Komputer                             | 478.007.060,00   | 457.266.900,00   | 95,66  | 76.243.500,00    |
| 2.2.2.16.01.  | Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan               | 351.007.060,00   | 332.433.900,00   | 94,71  | 55.348.500,00    |
| 2.2.2.16.02.  | Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe         | 1.000.000,00     | -                | -      | -                |
| 2.2.2.16.04.  | Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer          | 96.000.000,00    | 95.433.000,00    | 99,41  | -                |
| 2.2.2.16.05.  | Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan                   | -                | -                | -      | 20.895.000,00    |
| 2.2.2.16.11.  | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer                       | 22.000.000,00    | 21.450.000,00    | 97,50  | -                |
| 2.2.2.16.14.  | Belanja Modal pengadaan Software/program                     | 8.000.000,00     | 7.950.000,00     | 99,38  | -                |
| 2.2.2.17.     | Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat   | 13.780.000,00    | 13.780.000,00    | 100,00 | 289.498.000,00   |
| 2.2.2.17.01.  | Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat                   | 4.650.000,00     | 4.650.000,00     | 100,00 | -                |
| 2.2.2.17.02.  | Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat                   | -                | -                | -      | 31.878.000,00    |
| 2.2.2.17.03.  | Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat                  | 9.130.000,00     | 9.130.000,00     | 100,00 | -                |
| 2.2.2.17.04.  | Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat                  | -                | -                | -      | 63.195.000,00    |
| 2.2.2.17.06.  | Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat        | -                | -                | -      | 194.425.000,00   |

| kode Rekening | Uraian                                                                     | Jumlah Anggaran             | Realisasi 2017              | %            | Realisasi 2016             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1             | 2                                                                          | 3                           | 4                           | 5            | 6                          |
| 2.2.2.18.     | Belanja modal Pengadaan Alat Studio                                        | 35.000.000,00               | 34.810.000,00               | 99,46        | -                          |
| 2.2.2.18.02.  | Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film                    | 35.000.000,00               | 34.810.000,00               | 99,46        | -                          |
| 2.2.2.35.     | Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan                     | -                           | -                           | -            | 19.932.000,00              |
| 2.2.2.35.01.  | Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan                                | -                           | -                           | -            | 19.932.000,00              |
| 2.2.3.        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                                          | 1.739.990.290,00            | 1.588.290.000,00            | 91,28        | 773.518.000,00             |
| 2.2.3.01.     | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja                       | 976.224.290,00              | 867.176.000,00              | 88,83        | 386.968.000,00             |
| 2.2.3.01.01.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor                             | 375.438.690,00              | 270.042.000,00              | 71,93        | 386.968.000,00             |
| 2.2.3.01.13.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga                     | 30.000.000,00               | 29.779.000,00               | 99,26        | -                          |
| 2.2.3.01.27.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya               | 570.785.600,00              | 567.355.000,00              | 99,40        | -                          |
| 2.2.3.02.     | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal                     | 713.766.000,00              | 672.021.000,00              | 94,15        | 349.950.000,00             |
| 2.2.3.02.01.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I                   | -                           | -                           | -            | 167.631.000,00             |
| 2.2.3.02.02.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II                  | 713.766.000,00              | 672.021.000,00              | 94,15        | -                          |
| 2.2.3.02.04.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | -                           | -                           | -            | 182.319.000,00             |
| 2.2.3.10.     | Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu                                        | 50.000.000,00               | 49.093.000,00               | 98,19        | 36.600.000,00              |
| 2.2.3.10.02.  | Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar                                | 50.000.000,00               | 49.093.000,00               | 98,19        | 36.600.000,00              |
| 2.2.4.        | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan                                  | 516.126.000,00              | 512.224.000,00              | 99,24        | -                          |
| 2.2.4.01.     | Belanja modal Pengadaan Jalan                                              | 416.836.100,00              | 416.100.000,00              | 99,82        | -                          |
| 2.2.4.01.05.  | Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus                                       | 416.836.100,00              | 416.100.000,00              | 99,82        | -                          |
| 2.2.4.09.     | Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor                                 | 99.289.900,00               | 96.124.000,00               | 96,81        | -                          |
| 2.2.4.09.03.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor                      | 99.289.900,00               | 96.124.000,00               | 96,81        | -                          |
| 2.2.5.        | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                                           | 19.500.000,00               | 19.400.000,00               | 99,49        | -                          |
| 2.2.5.01.     | Belanja modal Pengadaan Buku                                               | 19.500.000,00               | 19.400.000,00               | 99,49        | -                          |
| 2.2.5.01.01.  | Belanja modal Pengadaan Umum                                               | 7.500.000,00                | 7.440.000,00                | 99,20        | -                          |
| 2.2.5.01.04.  | Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial                                        | 12.000.000,00               | 11.960.000,00               | 99,67        | -                          |
|               | <b>TOTAL BELANJA DAN TRANSFER</b>                                          | <b>136.604.327.436,00</b>   | <b>112.635.884.751,00</b>   | <b>82,45</b> | <b>83.669.460.569,00</b>   |
|               | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                                   | <b>(136.591.327.436,00)</b> | <b>(112.622.884.751,00)</b> | <b>82,45</b> | <b>(83.659.460.569,00)</b> |
|               |                                                                            |                             |                             |              |                            |



Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian | Jumlah Anggaran | Realisasi 2017 | % | Realisasi 2016 |
|---------------|--------|-----------------|----------------|---|----------------|
| 1             | 2      | 3               | 4              | 5 | 6              |

Banda Aceh, 31 Desember 2017  
**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh**

**H.A. Hamid Zein, SH, M.Hum**  
NIP. 19581010 198503 1 010



**PEMERINTAH ACEH**  
**SKPD : 4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRA**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN DESEMBER 2017 DAN 2016**

Dalam Rupiah

| kode Rekening | Uraian                                                              | Jumlah Anggaran           | Realisasi 2017            | %             | Realisasi 2016           |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|--------------------------|
| 1             | 2                                                                   | 3                         | 4                         | 5             | 6                        |
| <b>4.</b>     | <b>PENDAPATAN</b>                                                   | <b>13.000.000,00</b>      | <b>13.000.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>10.000.000,00</b>     |
| <b>4.1.</b>   | <b>PENDAPATAN ASLI ACEH (PAA)</b>                                   | <b>13.000.000,00</b>      | <b>13.000.000,00</b>      | <b>100,00</b> | <b>10.000.000,00</b>     |
| 4.1.2.        | Pendapatan Retribusi Daerah                                         | 13.000.000,00             | 13.000.000,00             | 100,00        | 10.000.000,00            |
| 4.1.2.15.     | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah                                 | 13.000.000,00             | 13.000.000,00             | 100,00        | 10.000.000,00            |
| 4.1.2.15.01.  | Penyewaan Tanah dan Bangunan                                        | 13.000.000,00             | 13.000.000,00             | 100,00        | 10.000.000,00            |
| <b>5.</b>     | <b>BELANJA</b>                                                      | <b>136.604.327.436,00</b> | <b>112.635.884.751,00</b> | <b>82,45</b>  | <b>83.669.460.569,00</b> |
| <b>5.1.</b>   | <b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>                                       | <b>23.706.800.386,00</b>  | <b>22.262.322.145,00</b>  | <b>93,91</b>  | <b>16.272.344.551,00</b> |
| 5.1.1.        | Belanja Pegawai                                                     | 23.706.800.386,00         | 22.262.322.145,00         | 93,91         | 16.272.344.551,00        |
| 5.1.1.01.     | Belanja Gaji dan Tunjangan                                          | 14.119.180.386,00         | 13.790.841.145,00         | 97,67         | 10.035.703.301,00        |
| 5.1.1.01.01.  | Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi                                   | 7.452.939.432,00          | 7.308.192.940,00          | 98,06         | 7.457.389.486,00         |
| 5.1.1.01.02.  | Tunjangan Keluarga                                                  | 685.003.565,00            | 670.954.266,00            | 97,95         | 673.293.372,00           |
| 5.1.1.01.03.  | Tunjangan Jabatan                                                   | 192.010.000,00            | 185.350.000,00            | 96,53         | 190.940.000,00           |
| 5.1.1.01.04.  | Tunjangan Fungsional                                                | 52.970.625,00             | 51.650.000,00             | 97,51         | 46.425.000,00            |
| 5.1.1.01.05.  | Tunjangan Fungsional Umum                                           | 357.376.500,00            | 350.560.000,00            | 98,09         | 357.809.500,00           |
| 5.1.1.01.06.  | Tunjangan Beras                                                     | 456.962.958,00            | 441.255.060,00            | 96,56         | 450.749.322,00           |
| 5.1.1.01.07.  | Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus                                      | 35.440.613,00             | 7.283.930,00              | 20,55         | 52.404.597,00            |
| 5.1.1.01.08.  | Pembulatan Gaji                                                     | 121.372,00                | 111.691,00                | 92,02         | 110.360,00               |
| 5.1.1.01.19.  | Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD                         | 561.600.000,00            | 561.600.000,00            | 100,00        | 561.600.000,00           |
| 5.1.1.01.25.  | Tunjangan Iuran JKK PNS                                             | 15.344.410,00             | 14.989.223,00             | 97,69         | 15.357.608,00            |
| 5.1.1.01.26.  | Tunjangan Iuran JKM PNS                                             | 19.180.116,00             | 18.736.502,00             | 97,69         | 19.196.657,00            |
| 5.1.1.01.31.  | Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS                                  | 210.770.795,00            | 206.657.533,00            | 98,05         | 210.427.399,00           |
| 5.1.1.01.38.  | Tunjangan Transportasi                                              | 4.079.460.000,00          | 3.973.500.000,00          | 97,40         | -                        |
| 5.1.1.02.     | Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                    | 7.886.620.000,00          | 7.271.481.000,00          | 92,20         | 6.236.641.250,00         |
| 5.1.1.02.01.  | Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja                        | 404.500.000,00            | 393.000.000,00            | 97,16         | 310.800.000,00           |
| 5.1.1.02.05.  | Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja                     | 5.334.000.000,00          | 5.042.631.000,00          | 94,54         | 5.111.437.000,00         |
| 5.1.1.02.06.  | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya      | 2.148.120.000,00          | 1.835.850.000,00          | 85,46         | 814.404.250,00           |
| 5.1.1.03.     | Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 1.701.000.000,00          | 1.200.000.000,00          | 70,55         | -                        |
| 5.1.1.03.03.  | Tunjangan Reses                                                     | 1.701.000.000,00          | 1.200.000.000,00          | 70,55         | -                        |
| <b>5.2.</b>   | <b>BELANJA LANGSUNG</b>                                             | <b>112.897.527.050,00</b> | <b>90.373.562.606,00</b>  | <b>80,05</b>  | <b>67.397.116.018,00</b> |
| 5.2.1.        | Belanja Pegawai                                                     | 10.244.840.000,00         | 9.747.115.000,00          | 95,14         | 8.317.078.000,00         |
| 5.2.1.01.     | Honorarium PNS                                                      | 909.550.000,00            | 868.450.000,00            | 95,48         | 412.850.000,00           |
| 5.2.1.01.01.  | Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                               | 273.350.000,00            | 236.450.000,00            | 86,50         | 20.150.000,00            |
| 5.2.1.01.04.  | Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)                 | 168.000.000,00            | 168.000.000,00            | 100,00        | 158.400.000,00           |
| 5.2.1.01.06.  | Honorarium Pelaksana Kegiatan                                       | 468.200.000,00            | 464.000.000,00            | 99,10         | 234.300.000,00           |

| kode Rekening | Uraian                                                             | Jumlah Anggaran   | Realisasi 2017    | %     | Realisasi 2016    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-------------------|
| 1             | 2                                                                  | 3                 | 4                 | 5     | 6                 |
| 5.2.1.02.     | Honorarium Non PNS                                                 | 8.899.800.000,00  | 8.453.780.000,00  | 94,99 | 7.882.700.000,00  |
| 5.2.1.02.02.  | Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                             | 8.899.800.000,00  | 8.453.780.000,00  | 94,99 | 7.882.700.000,00  |
| 5.2.1.03.     | Uang Lembur                                                        | 435.490.000,00    | 424.885.000,00    | 97,56 | 21.528.000,00     |
| 5.2.1.03.01.  | Uang Lembur PNS                                                    | 435.490.000,00    | 424.885.000,00    | 97,56 | 21.528.000,00     |
| 5.2.2.        | Belanja Barang dan Jasa                                            | 93.693.814.700,00 | 71.978.155.726,00 | 76,82 | 57.504.497.518,00 |
| 5.2.2.01.     | Belanja Bahan Pakai Habis                                          | 1.724.675.050,00  | 1.286.743.362,00  | 74,61 | 1.406.559.526,00  |
| 5.2.2.01.01.  | Belanja alat tulis kantor                                          | 1.253.638.300,00  | 886.634.400,00    | 70,72 | 983.681.900,00    |
| 5.2.2.01.03.  | Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 119.684.000,00    | 87.301.000,00     | 72,94 | 108.245.000,00    |
| 5.2.2.01.04.  | Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya                    | 10.800.000,00     | 7.272.000,00      | 67,33 | 5.850.000,00      |
| 5.2.2.01.05.  | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 178.552.750,00    | 162.736.250,00    | 91,14 | 168.257.250,00    |
| 5.2.2.01.06.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas                                     | 162.000.000,00    | 142.799.712,00    | 88,15 | 140.525.376,00    |
| 5.2.2.02.     | Belanja Bahan/Material                                             | 389.275.000,00    | 335.818.000,00    | 86,27 | 127.625.250,00    |
| 5.2.2.02.04.  | Belanja bahan obat-obatan                                          | -                 | -                 | -     | 9.140.250,00      |
| 5.2.2.02.07.  | Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta                          | 109.350.000,00    | 105.200.000,00    | 96,20 | 74.655.000,00     |
| 5.2.2.02.08.  | Belanja Bahan Logistik Rumah Tangga                                | 31.600.000,00     | 31.572.000,00     | 99,91 | 4.990.000,00      |
| 5.2.2.02.10.  | Belanja Dekorasi                                                   | 97.000.000,00     | 80.536.000,00     | 83,03 | -                 |
| 5.2.2.02.11.  | Belanja Dokumentasi                                                | 110.750.000,00    | 78.266.000,00     | 70,67 | 37.440.000,00     |
| 5.2.2.02.22.  | Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan                                 | 40.575.000,00     | 40.244.000,00     | 99,18 | 1.400.000,00      |
| 5.2.2.03.     | Belanja Jasa Kantor                                                | 9.968.040.500,00  | 8.036.621.685,00  | 80,62 | 8.064.622.381,00  |
| 5.2.2.03.01.  | Belanja telepon                                                    | 180.000.000,00    | 94.620.453,00     | 52,57 | 42.822.744,00     |
| 5.2.2.03.02.  | Belanja air                                                        | 736.500.000,00    | 526.618.197,00    | 71,50 | 543.034.378,00    |
| 5.2.2.03.03.  | Belanja listrik                                                    | 2.496.600.000,00  | 2.426.512.716,00  | 97,19 | 2.420.815.257,00  |
| 5.2.2.03.05.  | Belanja surat kabar/majalah                                        | 343.492.500,00    | 343.345.500,00    | 99,96 | 285.645.500,00    |
| 5.2.2.03.06.  | Belanja kawat/faksimili/internet                                   | 294.600.000,00    | 293.789.945,00    | 99,73 | 232.849.622,00    |
| 5.2.2.03.07.  | Belanja paket/pengiriman                                           | 25.200.000,00     | 13.971.374,00     | 55,44 | 10.614.030,00     |
| 5.2.2.03.09.  | Belanja Jasa Cek/Biliyet/Giro                                      | 2.400.000,00      | 500.000,00        | 20,83 | 600.000,00        |
| 5.2.2.03.12.  | Belanja Jasa Publikasi                                             | 4.493.500.000,00  | 3.090.425.500,00  | 68,78 | 2.947.710.800,00  |
| 5.2.2.03.13.  | Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | -                 | -                 | -     | 305.026.000,00    |
| 5.2.2.03.14.  | Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta                       | 93.000.000,00     | 85.950.000,00     | 92,42 | 120.000.000,00    |
| 5.2.2.03.16.  | Belanja Jasa Cleanning Service                                     | 1.112.400.000,00  | 1.075.398.000,00  | 96,67 | 1.094.300.000,00  |
| 5.2.2.03.20.  | Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/Iuran                        | 190.348.000,00    | 85.490.000,00     | 44,91 | 61.204.050,00     |
| 5.2.2.04.     | Belanja Premi Asuransi                                             | 1.019.150.000,00  | 649.518.710,00    | 63,73 | 680.502.580,00    |
| 5.2.2.04.02.  | Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah                         | 1.019.150.000,00  | 649.518.710,00    | 63,73 | 680.502.580,00    |
| 5.2.2.05.     | Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                               | 2.060.060.000,00  | 1.666.063.814,00  | 80,87 | 1.742.402.852,00  |
| 5.2.2.05.01.  | Belanja Jasa Service                                               | 636.000.000,00    | 635.845.009,00    | 99,98 | 663.834.201,00    |
| 5.2.2.05.03.  | Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                         | 1.116.000.000,00  | 814.780.000,00    | 73,01 | 884.643.750,00    |
| 5.2.2.05.05.  | Belanja Pajak Kendaraan Bermotor                                   | 308.060.000,00    | 215.438.805,00    | 69,93 | 193.924.901,00    |
| 5.2.2.06.     | Belanja Cetak dan Penggandaan                                      | 1.220.551.250,00  | 1.040.420.250,00  | 85,24 | 845.345.500,00    |
| 5.2.2.06.01.  | Belanja cetak                                                      | 764.051.250,00    | 626.484.250,00    | 82,00 | 490.759.500,00    |
| 5.2.2.06.02.  | Belanja Penggandaan                                                | 456.500.000,00    | 413.936.000,00    | 90,68 | 354.586.000,00    |
| 5.2.2.07.     | Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                            | 1.568.600.000,00  | 842.650.000,00    | 53,72 | 929.787.000,00    |

| kode Rekening | Uraian                                                       | Jumlah Anggaran   | Realisasi 2017    | %      | Realisasi 2016    |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------|-------------------|
| 1             | 2                                                            | 3                 | 4                 | 5      | 6                 |
| 5.2.2.07.02.  | Belanja sewa gedung/ kantor/tempat                           | 36.000.000,00     | 18.000.000,00     | 50,00  | 6.300.000,00      |
| 5.2.2.07.03.  | Belanja sewa ruang rapat/pertemuan                           | 1.532.600.000,00  | 824.650.000,00    | 53,81  | 923.487.000,00    |
| 5.2.2.08.     | Belanja Sewa Sarana Mobilitas                                | 45.000.000,00     | -                 | -      | -                 |
| 5.2.2.08.01.  | Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat                          | 45.000.000,00     | -                 | -      | -                 |
| 5.2.2.10.     | Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor               | 363.650.000,00    | 313.394.000,00    | 86,18  | 68.394.000,00     |
| 5.2.2.10.01.  | Belanja sewa meja kursi                                      | 67.900.000,00     | 59.450.000,00     | 87,56  | 10.500.000,00     |
| 5.2.2.10.05.  | Belanja sewa tenda                                           | 228.750.000,00    | 216.444.000,00    | 94,62  | 57.894.000,00     |
| 5.2.2.10.07.  | Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik                | 67.000.000,00     | 37.500.000,00     | 55,97  | -                 |
| 5.2.2.11.     | Belanja Makanan dan Minuman                                  | 10.233.720.000,00 | 7.103.263.000,00  | 69,41  | 6.847.282.000,00  |
| 5.2.2.11.02.  | Belanja makanan dan minuman rapat                            | 1.549.675.000,00  | 1.181.580.000,00  | 76,25  | 5.467.970.000,00  |
| 5.2.2.11.03.  | Belanja makanan dan minuman tamu                             | 307.395.000,00    | 307.385.000,00    | 100,00 | 1.143.022.000,00  |
| 5.2.2.11.04.  | Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan               | 8.376.650.000,00  | 5.614.298.000,00  | 67,02  | 236.290.000,00    |
| 5.2.2.12.     | Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                         | 1.148.665.000,00  | 1.037.773.000,00  | 90,35  | 979.117.000,00    |
| 5.2.2.12.02.  | Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)                           | 930.265.000,00    | 836.583.000,00    | 89,93  | 473.800.000,00    |
| 5.2.2.12.03.  | Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                          | -                 | -                 | -      | 313.225.000,00    |
| 5.2.2.12.04.  | Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)                           | 218.400.000,00    | 201.190.000,00    | 92,12  | 188.892.000,00    |
| 5.2.2.12.06.  | Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas                    | -                 | -                 | -      | 3.200.000,00      |
| 5.2.2.14.     | Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu                | 6.000.000,00      | -                 | -      | -                 |
| 5.2.2.14.03.  | Belanja pakaian batik tradisional                            | 6.000.000,00      | -                 | -      | -                 |
| 5.2.2.15.     | Belanja Perjalanan Dinas                                     | 55.497.453.500,00 | 44.108.949.605,00 | 79,48  | 32.045.205.629,00 |
| 5.2.2.15.01.  | Belanja perjalanan dinas dalam daerah                        | 19.919.587.500,00 | 16.155.775.392,00 | 81,10  | 11.162.321.399,00 |
| 5.2.2.15.02.  | Belanja perjalanan dinas luar daerah                         | 27.760.566.000,00 | 23.486.822.279,00 | 84,60  | 17.628.580.117,00 |
| 5.2.2.15.03.  | Belanja perjalanan dinas luar negeri                         | 7.817.300.000,00  | 4.466.351.934,00  | 57,13  | 3.254.304.113,00  |
| 5.2.2.18.     | Belanja Pemeliharaan                                         | 2.185.720.000,00  | 1.950.724.000,00  | 89,25  | 1.088.646.400,00  |
| 5.2.2.18.02.  | Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                     | 945.120.000,00    | 851.856.500,00    | 90,13  | 106.392.000,00    |
| 5.2.2.18.03.  | Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                     | 1.225.600.000,00  | 1.083.978.500,00  | 88,44  | 982.254.400,00    |
| 5.2.2.18.06.  | Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                 | 15.000.000,00     | 14.889.000,00     | 99,26  | -                 |
| 5.2.2.19.     | Belanja Jasa Konsultansi                                     | 158.504.000,00    | 157.876.000,00    | 99,60  | 20.746.000,00     |
| 5.2.2.19.01.  | Belanja Jasa Konsultansi Penelitian                          | -                 | -                 | -      | 20.746.000,00     |
| 5.2.2.19.02.  | Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan                         | 158.504.000,00    | 157.876.000,00    | 99,60  | -                 |
| 5.2.2.24.     | Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS | 569.000.000,00    | 210.127.300,00    | 36,93  | 148.000.000,00    |
| 5.2.2.24.01.  | Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan                      | 569.000.000,00    | 210.127.300,00    | 36,93  | 148.000.000,00    |
| 5.2.2.28.     | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara           | 4.611.670.000,00  | 3.206.740.000,00  | 69,54  | 2.229.950.000,00  |
| 5.2.2.28.01.  | Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.                | 4.611.670.000,00  | 3.206.740.000,00  | 69,54  | 2.201.350.000,00  |
| 5.2.2.28.02.  | Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara        | -                 | -                 | -      | 28.600.000,00     |

| kode Rekening | Uraian                                                        | Jumlah Anggaran  | Realisasi 2017   | %      | Realisasi 2016   |
|---------------|---------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|------------------|
| 1             | 2                                                             | 3                | 4                | 5      | 6                |
| 5.2.2.29.     | Belanja Jasa Pelayanan Medical Check Up                       | 924.080.400,00   | 31.473.000,00    | 3,41   | 280.311.400,00   |
| 5.2.2.29.02.  | Belanja Jasa Pelayanan Medical Check Up Pimpinan/Anggota DPRA | 924.080.400,00   | 31.473.000,00    | 3,41   | 280.311.400,00   |
| 5.2.3.        | Belanja Modal                                                 | 8.958.872.350,00 | 8.648.291.880,00 | 96,53  | 1.575.540.500,00 |
| 5.2.3.17.     | Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor          | 2.364.000.000,00 | 2.364.000.000,00 | 100,00 | 315.000.000,00   |
| 5.2.3.17.01.  | Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan   | 2.364.000.000,00 | 2.364.000.000,00 | 100,00 | -                |
| 5.2.3.17.04.  | Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus             | -                | -                | -      | 315.000.000,00   |
| 5.2.3.27.     | Belanja modal Pengadaan Alat Kantor                           | 221.300.000,00   | 214.140.200,00   | 96,76  | -                |
| 5.2.3.27.02.  | Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah                   | 25.000.000,00    | 21.160.000,00    | 84,64  | -                |
| 5.2.3.27.04.  | Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor  | 37.300.000,00    | 37.085.000,00    | 99,42  | -                |
| 5.2.3.27.05.  | Belanja modal Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor            | 159.000.000,00   | 155.895.200,00   | 98,05  | -                |
| 5.2.3.28.     | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga                     | 3.571.169.000,00 | 3.444.380.780,00 | 96,45  | 101.349.000,00   |
| 5.2.3.28.01.  | Belanja modal Pengadaan Meubelair                             | 1.107.400.000,00 | 1.059.907.280,00 | 95,71  | -                |
| 5.2.3.28.02.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu                   | 11.500.000,00    | 11.000.000,00    | 95,65  | -                |
| 5.2.3.28.03.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih                        | 113.500.000,00   | 107.140.000,00   | 94,40  | 24.785.000,00    |
| 5.2.3.28.04.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin                        | 892.350.000,00   | 837.927.500,00   | 93,90  | 28.600.000,00    |
| 5.2.3.28.05.  | Belanja modal Pengadaan Alat Dapur                            | 59.400.000,00    | 58.764.000,00    | 98,93  | -                |
| 5.2.3.28.06.  | Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)  | 1.376.219.000,00 | 1.359.004.000,00 | 98,75  | 47.964.000,00    |
| 5.2.3.28.07.  | Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran                | 10.800.000,00    | 10.638.000,00    | 98,50  | -                |
| 5.2.3.29.     | Belanja modal Pengadaan Komputer                              | 478.007.060,00   | 457.266.900,00   | 95,66  | 76.243.500,00    |
| 5.2.3.29.01.  | Belanja Modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan                | 351.007.060,00   | 332.433.900,00   | 94,71  | 55.348.500,00    |
| 5.2.3.29.02.  | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe          | 1.000.000,00     | -                | -      | -                |
| 5.2.3.29.04.  | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer           | 96.000.000,00    | 95.433.000,00    | 99,41  | -                |
| 5.2.3.29.05.  | Belanja Modal Pengadaan Peralatan Jaringan                    | -                | -                | -      | 20.895.000,00    |
| 5.2.3.29.08.  | Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer                        | 22.000.000,00    | 21.450.000,00    | 97,50  | -                |
| 5.2.3.29.09.  | Belanja Modal Pengadaan Software/Program                      | 8.000.000,00     | 7.950.000,00     | 99,38  | -                |
| 5.2.3.30.     | Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat    | 13.780.000,00    | 13.780.000,00    | 100,00 | 289.498.000,00   |
| 5.2.3.30.01.  | Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat                    | 4.650.000,00     | 4.650.000,00     | 100,00 | -                |
| 5.2.3.30.02.  | Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat                    | -                | -                | -      | 31.878.000,00    |
| 5.2.3.30.03.  | Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat                   | 9.130.000,00     | 9.130.000,00     | 100,00 | -                |
| 5.2.3.30.04.  | Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat                   | -                | -                | -      | 63.195.000,00    |
| 5.2.3.30.06.  | Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat         | -                | -                | -      | 194.425.000,00   |

| kode Rekening | Uraian                                                                     | Jumlah Anggaran             | Realisasi 2017              | %            | Realisasi 2016             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------|
| 1             | 2                                                                          | 3                           | 4                           | 5            | 6                          |
| 5.2.3.31.     | Belanja modal Pengadaan Alat Studio                                        | 35.000.000,00               | 34.810.000,00               | 99,46        | -                          |
| 5.2.3.31.02.  | Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film                    | 35.000.000,00               | 34.810.000,00               | 99,46        | -                          |
| 5.2.3.48.     | Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan                     | -                           | -                           | -            | 19.932.000,00              |
| 5.2.3.48.01.  | Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan                                | -                           | -                           | -            | 19.932.000,00              |
| 5.2.3.49.     | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja                       | 976.224.290,00              | 867.176.000,00              | 88,83        | 386.968.000,00             |
| 5.2.3.49.01.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor                             | 375.438.690,00              | 270.042.000,00              | 71,93        | 386.968.000,00             |
| 5.2.3.49.13.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga                     | 30.000.000,00               | 29.779.000,00               | 99,26        | -                          |
| 5.2.3.49.27.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya               | 570.785.600,00              | 567.355.000,00              | 99,40        | -                          |
| 5.2.3.50.     | Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal                     | 713.766.000,00              | 672.021.000,00              | 94,15        | 349.950.000,00             |
| 5.2.3.50.01.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I                   | -                           | -                           | -            | 167.631.000,00             |
| 5.2.3.50.02.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II                  | 713.766.000,00              | 672.021.000,00              | 94,15        | -                          |
| 5.2.3.50.04.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan | -                           | -                           | -            | 182.319.000,00             |
| 5.2.3.58.     | Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu                                        | 50.000.000,00               | 49.093.000,00               | 98,19        | 36.600.000,00              |
| 5.2.3.58.02.  | Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar                                | 50.000.000,00               | 49.093.000,00               | 98,19        | 36.600.000,00              |
| 5.2.3.60.     | Belanja modal Pengadaan Jalan                                              | 416.836.100,00              | 416.100.000,00              | 99,82        | -                          |
| 5.2.3.60.05.  | Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus                                       | 416.836.100,00              | 416.100.000,00              | 99,82        | -                          |
| 5.2.3.68.     | Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor                                 | 99.289.900,00               | 96.124.000,00               | 96,81        | -                          |
| 5.2.3.68.03.  | Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor                      | 99.289.900,00               | 96.124.000,00               | 96,81        | -                          |
| 5.2.3.83.     | Belanja modal Pengadaan Buku                                               | 19.500.000,00               | 19.400.000,00               | 99,49        | -                          |
| 5.2.3.83.01.  | Belanja modal Pengadaan Umum                                               | 7.500.000,00                | 7.440.000,00                | 99,20        | -                          |
| 5.2.3.83.04.  | Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial                                        | 12.000.000,00               | 11.960.000,00               | 99,67        | -                          |
|               | <b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>                                                   | <b>(136.591.327.436,00)</b> | <b>(112.622.884.751,00)</b> | <b>82,45</b> | <b>(83.659.460.569,00)</b> |

Banda Aceh, 31 Desember 2017  
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

**H.A. Hamid Zein, SH, M.Hum**  
NIP. 19581010 198503 1 010





**PEMERINTAH ACEH**  
**SEKRETARIAT DPRA**  
**LAPORAN OPERASIONAL**

**Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2017 dan 2016**

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                                                 | 2017                 | 2016                 | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|--------------|
| 1                                                                      | 2                    | 3                    | 4                       | 5            |
| <b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>                                            |                      |                      |                         |              |
| <b>PENDAPATAN - LO</b>                                                 |                      |                      |                         |              |
| PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO                                      |                      |                      |                         |              |
| Pendapatan Retribusi Daerah - LO                                       | 13,000,000.00        | 10,000,000.00        | 3,000,000.00            | 23.08        |
| Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO                               | 13,000,000.00        | 10,000,000.00        | 3,000,000.00            | 23.08        |
| Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO                                      | 13,000,000.00        | 10,000,000.00        | 3,000,000.00            | 23.08        |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO</b>                        | <b>13,000,000.00</b> | <b>10,000,000.00</b> | <b>3,000,000.00</b>     | <b>23.08</b> |
| <b>POS LUAR BIASA</b>                                                  |                      |                      |                         |              |
| <b>BEBAN</b>                                                           |                      |                      |                         |              |
| BEBAN OPERASI - LO                                                     |                      |                      |                         |              |
| Beban Pegawai - LO                                                     | 22,687,207,145.00    | 16,293,872,551.00    | 6,393,334,594.00        | 28.18        |
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO                                          | 13,790,841,145.00    | 10,035,703,301.00    | 3,755,137,844.00        | 27.23        |
| Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO                                | 7,308,192,940.00     | 7,457,389,486.00     | (149,196,546.00)        | (2.04)       |
| Tunjangan Keluarga - LO                                                | 670,954,266.00       | 673,293,372.00       | (2,339,106.00)          | (0.35)       |
| Tunjangan Jabatan - LO                                                 | 185,350,000.00       | 190,940,000.00       | (5,590,000.00)          | (3.02)       |
| Tunjangan Fungsional - LO                                              | 51,650,000.00        | 46,425,000.00        | 5,225,000.00            | 10.12        |
| Tunjangan Fungsional Umum - LO                                         | 350,560,000.00       | 357,809,500.00       | (7,249,500.00)          | (2.07)       |
| Tunjangan Beras - LO                                                   | 441,255,060.00       | 450,749,322.00       | (9,494,262.00)          | (2.15)       |
| Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO                                    | 7,283,930.00         | 52,404,597.00        | (45,120,667.00)         | (619.45)     |
| Pembulatan Gaji - LO                                                   | 111,691.00           | 110,360.00           | 1,331.00                | 1.19         |
| Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO                       | 561,600,000.00       | 561,600,000.00       | 0.00                    | 0.00         |
| Tunjangan Iuran JKK PNS - LO                                           | 14,989,223.00        | 15,357,608.00        | (368,385.00)            | (2.46)       |
| Tunjangan Iuran JKM PNS - LO                                           | 18,736,502.00        | 19,196,657.00        | (460,155.00)            | (2.46)       |
| Tunjangan Iuran BPJS Kesehatan PNS - LO                                | 206,657,533.00       | 210,427,399.00       | (3,769,866.00)          | (1.82)       |
| Tunjangan Transportasi - LO                                            | 3,973,500,000.00     | 0.00                 | 3,973,500,000.00        | 100.00       |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO                                    | 7,271,481,000.00     | 6,236,641,250.00     | 1,034,839,750.00        | 14.23        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja - LO                      | 393,000,000.00       | 310,800,000.00       | 82,200,000.00           | 20.92        |
| Tambahan Penghasilan berdasarkan prestasi kerja - LO                   | 5,042,631,000.00     | 5,111,437,000.00     | (68,806,000.00)         | (1.36)       |
| Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya         | 1,835,850,000.00     | 814,404,250.00       | 1,021,445,750.00        | 55.64        |
| Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO | 1,200,000,000.00     | 0.00                 | 1,200,000,000.00        | 100.00       |
| Tunjangan Reses - LO                                                   | 1,200,000,000.00     | 0.00                 | 1,200,000,000.00        | 100.00       |
| Uang Lembur - LO                                                       | 424,885,000.00       | 21,528,000.00        | 403,357,000.00          | 94.93        |
| Uang Lembur PNS - LO                                                   | 424,885,000.00       | 21,528,000.00        | 403,357,000.00          | 94.93        |

| URAIAN                                                                     | 2017              | 2016              | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)      |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 1                                                                          | 2                 | 3                 | 4                       | 5        |
| Beban Barang dan Jasa                                                      | 81,147,209,692.02 | 66,185,158,621.24 | 14,962,051,070.78       | 18.44    |
| Beban Bahan Pakai Habis                                                    | 1,306,550,212.00  | 1,459,077,326.00  | (152,527,114.00)        | (11.67)  |
| Beban Persediaan alat tulis kantor                                         | 897,440,750.00    | 981,201,950.00    | (83,761,200.00)         | (9.33)   |
| Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering) | 97,542,000.00     | 103,383,500.00    | (5,841,500.00)          | (5.99)   |
| Beban Persediaan perangkat, materai dan benda pos lainnya                  | 7,038,000.00      | 5,892,000.00      | 1,146,000.00            | 16.28    |
| Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih                  | 161,729,750.00    | 185,185,500.00    | (23,455,750.00)         | (14.50)  |
| Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas                                    | 142,799,712.00    | 140,525,376.00    | 2,274,336.00            | 1.59     |
| Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran                        | 0.00              | 42,889,000.00     | (42,889,000.00)         | 0.00     |
| Beban Persediaan Bahan/ Material                                           | 335,818,000.00    | 279,075,850.00    | 56,742,150.00           | 16.90    |
| Beban Persediaan bahan obat-obatan                                         | 0.00              | 9,140,250.00      | (9,140,250.00)          | 0.00     |
| Beban Persediaan Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta                         | 105,200,000.00    | 74,655,000.00     | 30,545,000.00           | 29.04    |
| Beban Persediaan Bahan Logistik Rumah Tangga                               | 31,572,000.00     | 154,440,600.00    | (122,868,600.00)        | (389.17) |
| Beban Persediaan Dekorasi                                                  | 80,536,000.00     | 0.00              | 80,536,000.00           | 100.00   |
| Beban Persediaan Dokumentasi                                               | 78,266,000.00     | 37,440,000.00     | 40,826,000.00           | 52.16    |
| Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Lapangan                                | 40,244,000.00     | 1,400,000.00      | 38,844,000.00           | 96.52    |
| Beban Persediaan Bahan Kelengkapan Sarana Peribadatan                      | 0.00              | 2,000,000.00      | (2,000,000.00)          | 0.00     |
| Beban Jasa Kantor                                                          | 8,089,758,036.00  | 8,072,148,416.00  | 17,609,620.00           | 0.22     |
| Beban Jasa telepon                                                         | 95,406,078.00     | 42,537,903.00     | 52,868,175.00           | 55.41    |
| Beban Jasa air                                                             | 580,455,062.00    | 570,537,913.00    | 9,917,149.00            | 1.71     |
| Beban Jasa listrik                                                         | 2,425,026,577.00  | 2,401,122,598.00  | 23,903,979.00           | 0.99     |
| Beban Jasa surat kabar/majalah                                             | 343,345,500.00    | 285,645,500.00    | 57,700,000.00           | 16.81    |
| Beban Jasa kawat/faksimili/internet                                        | 293,789,945.00    | 232,849,622.00    | 60,940,323.00           | 20.74    |
| Beban Jasa paket/pengiriman                                                | 13,971,374.00     | 10,614,030.00     | 3,357,344.00            | 24.03    |
| Beban Jasa Cek/Bilyet/Giro                                                 | 500,000.00        | 600,000.00        | (100,000.00)            | (20.00)  |
| Beban Jasa Publikasi                                                       | 3,090,425,500.00  | 2,947,710,800.00  | 142,714,700.00          | 4.62     |
| Beban Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan                              | 0.00              | 305,026,000.00    | (305,026,000.00)        | 0.00     |
| Beban Jasa Transpot dan Uang Saku Peserta                                  | 85,950,000.00     | 120,000,000.00    | (34,050,000.00)         | (39.62)  |
| Beban Jasa Cleaning Service                                                | 1,075,398,000.00  | 1,094,300,000.00  | (18,902,000.00)         | (1.76)   |
| Beban Jasa Administrasi/Pendaftaran                                        | 85,490,000.00     | 61,204,050.00     | 24,285,950.00           | 28.41    |
| Beban Premi Asuransi                                                       | 660,018,775.02    | 869,879,948.24    | (209,861,173.22)        | (31.80)  |
| Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah                              | 660,018,775.02    | 869,879,948.24    | (209,861,173.22)        | (31.80)  |
| Beban Perawatan Kendaraan Bermotor                                         | 1,666,063,814.00  | 1,742,402,852.00  | (76,339,038.00)         | (4.58)   |
| Beban Jasa Service                                                         | 635,845,009.00    | 663,834,201.00    | (27,989,192.00)         | (4.40)   |
| Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas                                   | 814,780,000.00    | 884,643,750.00    | (69,863,750.00)         | (8.57)   |
| Beban Pajak Kendaraan Bermotor                                             | 215,438,805.00    | 193,924,901.00    | 21,513,904.00           | 9.99     |
| Beban Cetak dan Penggandaan                                                | 1,052,872,950.00  | 829,584,800.00    | 223,288,150.00          | 21.21    |
| Beban Cetak                                                                | 638,936,950.00    | 474,998,800.00    | 163,938,150.00          | 25.66    |
| Beban Penggandaan                                                          | 413,936,000.00    | 354,586,000.00    | 59,350,000.00           | 14.34    |
| Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                                      | 842,650,000.00    | 929,787,000.00    | (87,137,000.00)         | (10.34)  |

| URAIAN                                                        | 2017              | 2016              | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------|
| 1                                                             | 2                 | 3                 | 4                       | 5        |
| Beban sewa gedung/ kantor/tempat                              | 18,000,000.00     | 6,300,000.00      | 11,700,000.00           | 65.00    |
| Beban sewa ruang rapat/pertemuan                              | 824,650,000.00    | 923,487,000.00    | (98,837,000.00)         | (11.99)  |
| Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | 313,394,000.00    | 68,394,000.00     | 245,000,000.00          | 78.18    |
| Beban sewa meja kursi                                         | 59,450,000.00     | 10,500,000.00     | 48,950,000.00           | 82.34    |
| Beban sewa tenda                                              | 216,444,000.00    | 57,894,000.00     | 158,550,000.00          | 73.25    |
| Beban Sewa Sound System dan Elektronik                        | 37,500,000.00     | 0.00              | 37,500,000.00           | 100.00   |
| Beban Makanan dan Minuman                                     | 7,103,263,000.00  | 6,847,282,000.00  | 255,981,000.00          | 3.60     |
| Beban makanan dan minuman rapat                               | 1,181,580,000.00  | 5,467,970,000.00  | (4,286,390,000.00)      | (362.77) |
| Beban makanan dan minuman tamu                                | 307,385,000.00    | 1,143,022,000.00  | (835,637,000.00)        | (271.85) |
| Beban Makan dan Minum Pelatihan                               | 5,614,298,000.00  | 236,290,000.00    | 5,378,008,000.00        | 95.79    |
| Beban Pakaian Dinas dan Atributnya                            | 1,037,773,000.00  | 979,117,000.00    | 58,656,000.00           | 5.65     |
| Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)                              | 836,583,000.00    | 473,800,000.00    | 362,783,000.00          | 43.36    |
| Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)                             | 0.00              | 313,225,000.00    | (313,225,000.00)        | 0.00     |
| Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)                              | 201,190,000.00    | 188,892,000.00    | 12,298,000.00           | 6.11     |
| Beban Atribut Kelengkapan Pakaian Dinas                       | 0.00              | 3,200,000.00      | (3,200,000.00)          | 0.00     |
| Beban Perjalanan Dinas                                        | 44,108,949,605.00 | 32,045,205,629.00 | 12,063,743,976.00       | 27.35    |
| Beban perjalanan dinas dalam daerah                           | 16,155,775,392.00 | 11,162,321,399.00 | 4,993,453,993.00        | 30.91    |
| Beban perjalanan dinas luar daerah                            | 23,486,822,279.00 | 17,628,580,117.00 | 5,858,242,162.00        | 24.94    |
| Beban perjalanan dinas luar negeri                            | 4,466,351,934.00  | 3,254,304,113.00  | 1,212,047,821.00        | 27.14    |
| Beban Pemeliharaan                                            | 1,859,528,000.00  | 1,088,646,400.00  | 770,881,600.00          | 41.46    |
| Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin                        | 760,660,500.00    | 106,392,000.00    | 654,268,500.00          | 86.01    |
| Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan                        | 1,083,978,500.00  | 982,254,400.00    | 101,724,100.00          | 9.38     |
| Beban Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor                    | 14,889,000.00     | 0.00              | 14,889,000.00           | 100.00   |
| Belanja Jasa Konsultasi                                       | 0.00              | 20,746,000.00     | (20,746,000.00)         | 0.00     |
| Beban Jasa Konsultasi Penelitian                              | 0.00              | 20,746,000.00     | (20,746,000.00)         | 0.00     |
| Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS | 210,127,300.00    | 148,000,000.00    | 62,127,300.00           | 29.57    |
| Beban Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan                         | 210,127,300.00    | 148,000,000.00    | 62,127,300.00           | 29.57    |
| Beban Honorarium Non Pegawai                                  | 3,206,740,000.00  | 2,229,950,000.00  | 976,790,000.00          | 30.46    |
| Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti - LO               | 3,206,740,000.00  | 2,201,350,000.00  | 1,005,390,000.00        | 31.35    |
| Beban Jasa Pembawa/Pembaca Pada Acara/Upacara - LO            | 0.00              | 28,600,000.00     | (28,600,000.00)         | 0.00     |
| Beban Honorarium PNS                                          | 868,450,000.00    | 412,850,000.00    | 455,600,000.00          | 52.46    |
| Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan                   | 236,450,000.00    | 20,150,000.00     | 216,300,000.00          | 91.48    |
| Beban Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan            | 168,000,000.00    | 158,400,000.00    | 9,600,000.00            | 5.71     |
| Beban Honorarium Pelaksana Kegiatan                           | 464,000,000.00    | 234,300,000.00    | 229,700,000.00          | 49.50    |
| Beban Honorarium Non PNS                                      | 8,453,780,000.00  | 7,882,700,000.00  | 571,080,000.00          | 6.76     |
| Beban Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap                  | 8,453,780,000.00  | 7,882,700,000.00  | 571,080,000.00          | 6.76     |
| Beban Jasa Pelayanan Medical Check Up                         | 31,473,000.00     | 280,311,400.00    | (248,838,400.00)        | (790.64) |
| Beban Jasa Pelayanan Medical Check Up                         | 0.00              | 280,311,400.00    | (280,311,400.00)        | 0.00     |
| KDH/Wa KDH                                                    |                   |                   |                         |          |

| URAIAN                                                                    | 2017              | 2016              | Kenaikan /<br>Penurunan | (%)        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|
| 1                                                                         | 2                 | 3                 | 4                       | 5          |
| Beban Jasa Medical Check Up Pimpinan/Anggota DPRA                         | 31,473,000.00     | 0.00              | 31,473,000.00           | 100.00     |
| Beban Penyusutan dan Amortisasi                                           | 11,542,780,287.10 | 12,041,795,016.79 | (499,014,729.69)        | (4.32)     |
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin                                      | 8,347,907,372.51  | 8,662,219,853.40  | (314,312,480.89)        | (3.77)     |
| Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat                                    | 6,995,000.00      | 2,600,000.00      | 4,395,000.00            | 62.83      |
| Beban Penyusutan Alat-alat Bantu                                          | 468,661,785.71    | 440,242,500.00    | 28,419,285.71           | 6.06       |
| Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor                             | 2,459,568,500.00  | 2,670,388,500.00  | (210,820,000.00)        | (8.57)     |
| Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin                                    | 1,046,700.00      | 1,046,700.00      | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin                                | 334,000.00        | 0.00              | 334,000.00              | 100.00     |
| Beban Penyusutan Alat Kantor                                              | 936,827,748.00    | 1,124,423,220.00  | (187,595,472.00)        | (20.02)    |
| Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga                                        | 2,833,250,028.80  | 2,342,515,340.80  | 490,734,688.00          | 17.32      |
| Beban Penyusutan Peralatan Komputer                                       | 744,391,000.00    | 774,414,175.00    | (30,023,175.00)         | (4.03)     |
| Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                       | 185,022,190.00    | 326,621,477.60    | (141,599,287.60)        | (76.53)    |
| Beban Penyusutan Alat Studio                                              | 353,491,440.00    | 342,366,200.00    | 11,125,240.00           | 3.15       |
| Beban Penyusutan Alat Komunikasi                                          | 27,208,000.00     | 306,490,760.00    | (279,282,760.00)        | (1,026.47) |
| Beban Penyusutan Alat Kedokteran                                          | 326,595,980.00    | 326,595,980.00    | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Alat Kesehatan                                           | 4,515,000.00      | 4,515,000.00      | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan                                      | 2,476,940,974.31  | 2,495,128,976.72  | (18,188,002.41)         | (0.73)     |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                             | 1,425,185,221.89  | 1,617,157,864.72  | (191,972,642.83)        | (13.47)    |
| Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal                           | 1,003,270,702.42  | 860,336,262.00    | 142,934,440.42          | 14.25      |
| Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah                                      | 0.00              | 5,618,800.00      | (5,618,800.00)          | 0.00       |
| Beban Penyusutan Tugu Peringatan                                          | 1,678,000.00      | 0.00              | 1,678,000.00            | 100.00     |
| Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah                              | 43,400,990.00     | 11,811,890.00     | 31,589,100.00           | 72.78      |
| Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti                                 | 2,513,860.00      | 0.00              | 2,513,860.00            | 100.00     |
| Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu                                     | 892,200.00        | 204,160.00        | 688,040.00              | 77.12      |
| Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan                             | 654,661,690.28    | 823,163,436.67    | (168,501,746.39)        | (25.74)    |
| Beban Penyusutan Jalan                                                    | 391,748,500.00    | 372,587,200.00    | 19,161,300.00           | 4.89       |
| Beban Penyusutan Jembatan                                                 | 11,499,680.00     | 2,214,500.00      | 9,285,180.00            | 80.74      |
| Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi                                     | 79,685,156.94     | 43,080,440.00     | 36,604,716.94           | 45.94      |
| Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 9,612,400.00      | 248,416,810.00    | (238,804,410.00)        | (2,484.34) |
| Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah           | 37,207,366.67     | 37,207,366.67     | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku                                 | 17,258,400.00     | 17,258,400.00     | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih                           | 7,095,600.00      | 3,699,100.00      | 3,396,500.00            | 47.87      |
| Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor                                      | 1,854,966.67      | 0.00              | 1,854,966.67            | 100.00     |
| Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik                                  | 52,165,170.00     | 52,165,170.00     | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan                                     | 11,577,900.00     | 11,577,900.00     | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Jaringan Air Minum                                       | 1,478,033.33      | 1,478,033.33      | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Jaringan Listrik                                         | 24,684,150.00     | 24,684,150.00     | 0.00                    | 0.00       |
| Beban Penyusutan Jaringan Telepon                                         | 7,940,700.00      | 7,940,700.00      | 0.00                    | 0.00       |

(Dalam rupiah)

| URAIAN                                       | 2017                        | 2016                       | Kenaikan /<br>Penurunan    | (%)          |
|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------|
| 1                                            | 2                           | 3                          | 4                          | 5            |
| Beban Penyusutan Jaringan Gas                | 853,666.67                  | 853,666.67                 | 0.00                       | 0.00         |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud         | 63,270,250.00               | 61,282,750.00              | 1,987,500.00               | 3.14         |
| Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya | 63,270,250.00               | 61,282,750.00              | 1,987,500.00               | 3.14         |
| <b>JUMLAH BEBAN OPERASI - LO</b>             | <b>115,377,197,124.12</b>   | <b>94,520,826,189.03</b>   | <b>20,856,370,935.09</b>   | <b>18.08</b> |
| <b>JUMLAH BEBAN</b>                          | <b>115,377,197,124.12</b>   | <b>94,520,826,189.03</b>   | <b>20,856,370,935.09</b>   | <b>18.08</b> |
| <b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>                    | <b>(115,364,197,124.12)</b> | <b>(94,510,826,189.03)</b> | <b>(20,853,370,935.09)</b> | <b>18.08</b> |

Banda Aceh, 31 Desember 2017

**Pengguna Anggaran**

**H.A. Hamid Zein, SH, M.Hum**

NIP. 19581010 198503 1 010

**PEMERINTAH ACEH**  
**4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**Untuk Periode yang Berakhir Sampai dengan 31/Des/2017 DAN 2016**

| <b>URAIAN</b>                                                     | <b>2017</b>               | <b>2016</b>               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| EKUITAS AWAL                                                      | 202.005.067.193,36        | 244,338,251,742.66        |
| RK PPKD                                                           | 112.622.884.751,00        | 197,805,179,792.00        |
| RK BMD                                                            | 2.186.000.000,00          | 0.00                      |
| Surplus/Defisit - LO                                              | (115.364.197.124,12)      | (181,813,892,122.95)      |
| DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN<br>KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR        | 0,00                      | 0.00                      |
| Koreksi Akumulasi Aset Tetap                                      | (12.729.374.708,81)       | (58,980,688,468.35)       |
| Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil<br>Sensus/Inventarisasi) | 0,00                      | 656,216,250.00            |
| Koreksi Aset Lainnya                                              | (61.282.750,00)           | 0.00                      |
| <b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>                                       | <b>188.659.097.361,43</b> | <b>202.005.067.193,36</b> |

**Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Aceh**

**H.A. Hamid Zein, SH, M.Hum**  
**19581010 198503 1 010**

4.00.02.01. - SEKRETARIAT DPRA  
N E R A C A  
PER 31 Desember 2017 DAN 2016

| Uraian                                                                | Jumlah (Rp)               |                           |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                       | 2017                      | 2016                      |
| 1                                                                     | 2                         | 3                         |
| <b>ASET</b>                                                           | <b>188,937,608,856.43</b> | <b>202,230,442,337.36</b> |
| <b>ASET LANCAR</b>                                                    | <b>1,059,495,280.49</b>   | <b>748,769,895.51</b>     |
| <b>Beban Dibayar Dimuka</b>                                           | <b>627,121,530.49</b>     | <b>637,621,595.51</b>     |
| <b>Beban Jasa Dibayar Dimuka</b>                                      | <b>627,121,530.49</b>     | <b>637,621,595.51</b>     |
| Beban Asuransi Dibayar Dimuka                                         | 627,121,530.49            | 637,621,595.51            |
| <b>Persediaan</b>                                                     | <b>432,373,750.00</b>     | <b>111,148,300.00</b>     |
| <b>Persediaan Bahan Pakai Habis</b>                                   | <b>207,886,750.00</b>     | <b>111,148,300.00</b>     |
| Persediaan Alat Tulis Kantor                                          | 13,598,100.00             | 24,404,450.00             |
| Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 24,961,000.00             | 35,202,000.00             |
| Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya                    | 300,000.00                | 66,000.00                 |
| Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih                   | 57,291,850.00             | 18,483,350.00             |
| Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran                               | 91,196,000.00             | 0                         |
| Persediaan Bahan Cetakan                                              | 20,539,800.00             | 32,992,500.00             |
| <b>Persediaan Bahan/Material</b>                                      | <b>224,487,000.00</b>     | <b>0</b>                  |
| Persediaan Bahan Kelengkapan Lapangan                                 | 224,487,000.00            | 0                         |
| <b>ASET TETAP</b>                                                     | <b>186,982,968,325.94</b> | <b>200,469,924,191.85</b> |
| <b>Tanah</b>                                                          | <b>72,524,678,500.00</b>  | <b>70,397,678,500.00</b>  |
| <b>Tanah Untuk Bangunan Gedung</b>                                    | <b>70,397,678,500.00</b>  | <b>70,397,678,500.00</b>  |
| Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal                        | 30,868,178,500.00         | 30,868,178,500.00         |
| Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan                    | 39,529,500,000.00         | 39,529,500,000.00         |
| <b>Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung</b>                              | <b>2,127,000,000.00</b>   | <b>0</b>                  |
| Tanah Lapangan Olah Raga                                              | 2,127,000,000.00          | 0                         |
| <b>Peralatan dan Mesin</b>                                            | <b>89,782,004,029.00</b>  | <b>82,822,975,849.00</b>  |
| <b>Alat-Alat Besar Darat</b>                                          | <b>69,950,000.00</b>      | <b>26,000,000.00</b>      |
| Alat Pengangkat                                                       | 69,950,000.00             | 26,000,000.00             |
| <b>Alat-alat Bantu</b>                                                | <b>4,161,632,500.00</b>   | <b>3,962,697,500.00</b>   |
| Alat Penarik                                                          | 881,000,000.00            | 881,000,000.00            |
| Electric Generating Set                                               | 3,163,217,000.00          | 2,964,282,000.00          |
| Pompa                                                                 | 117,415,500.00            | 117,415,500.00            |
| <b>Alat Angkutan Darat Bermotor</b>                                   | <b>33,637,315,000.00</b>  | <b>30,808,315,000.00</b>  |
| Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan                                   | 30,189,850,000.00         | 29,894,850,000.00         |
| Kendaraan Bermotor Penumpang                                          | 2,849,000,000.00          | 315,000,000.00            |
| Kendaraan Bermotor Khusus                                             | 357,500,000.00            | 357,500,000.00            |
| Kendaraan Bermotor Beroda Dua                                         | 240,965,000.00            | 240,965,000.00            |
| <b>Alat Bengkel Bermesin</b>                                          | <b>10,467,000.00</b>      | <b>10,467,000.00</b>      |
| Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi                      | 10,467,000.00             | 10,467,000.00             |
| <b>Alat Bengkel Tak Bermesin</b>                                      | <b>1,670,000.00</b>       | <b>0</b>                  |
| Peralatan Tukang Kayu                                                 | 1,670,000.00              | 0                         |
| <b>Alat Kantor</b>                                                    | <b>7,512,925,844.00</b>   | <b>7,282,061,204.00</b>   |
| Mesin Tik                                                             | 4,000,000.00              | 4,000,000.00              |
|                                                                       |                           |                           |



| U r a i a n                                     | Jumlah (Rp)       |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                 | 2017              | 2016              |
| 1                                               | 2                 | 3                 |
| Mesin Hitung/Jumlah                             | 136,047,500.00    | 130,787,500.00    |
| Alat Reproduksi (Pengganda)                     | 96,745,000.00     | 96,745,000.00     |
| Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor            | 2,471,607,740.00  | 2,307,052,100.00  |
| Alat Kantor Lainnya                             | 4,804,525,604.00  | 4,743,476,604.00  |
| Alat Rumah Tangga                               | 27,552,303,640.00 | 24,501,633,200.00 |
| Meubelair                                       | 9,106,040,340.00  | 7,994,935,400.00  |
| Alat Pengukur Waktu                             | 20,575,000.00     | 9,575,000.00      |
| Alat Pembersih                                  | 1,241,420,500.00  | 1,134,280,500.00  |
| Alat Pendingin                                  | 8,293,945,500.00  | 7,456,018,000.00  |
| Alat Dapur                                      | 588,001,400.00    | 564,217,400.00    |
| Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)            | 8,202,582,900.00  | 7,253,506,900.00  |
| Alat Pemadam Kebakaran                          | 99,738,000.00     | 89,100,000.00     |
| Komputer                                        | 5,495,396,050.00  | 5,067,529,150.00  |
| Komputer Unit/Jaringan                          | 2,300,740,100.00  | 2,125,388,100.00  |
| Personal Komputer                               | 2,262,712,400.00  | 2,105,630,500.00  |
| Peralatan Komputer Mainframe                    | 3,450,000.00      | 3,450,000.00      |
| Peralatan Mini Komputer                         | 99,105,000.00     | 99,105,000.00     |
| Peralatan Personal Komputer                     | 325,775,350.00    | 230,342,350.00    |
| Peralatan Jaringan                              | 266,570,000.00    | 266,570,000.00    |
| Peralatan Printer                               | 75,900,000.00     | 75,900,000.00     |
| Peralatan UPS/Stabilizer                        | 161,143,200.00    | 161,143,200.00    |
| Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat              | 2,519,567,388.00  | 2,510,437,388.00  |
| Meja Kerja Pejabat                              | 715,948,000.00    | 715,948,000.00    |
| Meja Rapat Pejabat                              | 8,200,000.00      | 8,200,000.00      |
| Kursi Kerja Pejabat                             | 811,331,488.00    | 802,201,488.00    |
| Kursi Tamu di Ruangan Pejabat                   | 169,424,000.00    | 169,424,000.00    |
| Lemari dan Arsip Pejabat                        | 814,663,900.00    | 814,663,900.00    |
| Alat Studio                                     | 4,523,154,200.00  | 4,356,213,000.00  |
| Peralatan Studio Visual                         | 2,453,961,000.00  | 2,453,961,000.00  |
| Peralatan Studio Video dan Film                 | 1,774,416,200.00  | 1,607,475,000.00  |
| Peralatan Studio Video dan Film A               | 294,777,000.00    | 294,777,000.00    |
| Alat Komunikasi                                 | 2,446,855,500.00  | 2,446,855,500.00  |
| Alat Komunikasi Telephone                       | 2,381,405,500.00  | 2,381,405,500.00  |
| Alat Komunikasi Radio VHF                       | 65,450,000.00     | 65,450,000.00     |
| Alat Kedokteran                                 | 1,793,794,057.00  | 1,793,794,057.00  |
| Alat Kedokteran Umum                            | 142,633,050.00    | 142,633,050.00    |
| Alat Kedokteran Gigi                            | 1,585,110,900.00  | 1,585,110,900.00  |
| Alat Kedokteran Keluarga Berencana              | 9,500,760.00      | 9,500,760.00      |
| Alat Kedokteran T.H.T                           | 9,295,000.00      | 9,295,000.00      |
| Alat Rotgen                                     | 528,252.00        | 528,252.00        |
| Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan | 2,875,000.00      | 2,875,000.00      |
| Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam           | 22,947,875.00     | 22,947,875.00     |
| Alat Kesehatan Anak                             | 4,125,000.00      | 4,125,000.00      |
| Poliklinik Set                                  | 90,000.00         | 90,000.00         |
| Alat Kedokteran Gawat Darurat                   | 7,038,000.00      | 7,038,000.00      |
|                                                 |                   |                   |

| U r a i a n                                              | Jumlah (Rp)        |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                          | 2017               | 2016               |
| 1                                                        | 2                  | 3                  |
| Alat Kedokteran Jiwa                                     | 9,650,220.00       | 9,650,220.00       |
| Alat Kesehatan                                           | 34,552,850.00      | 34,552,850.00      |
| Alat Kesehatan Perawatan                                 | 18,915,500.00      | 18,915,500.00      |
| Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis                        | 13,603,350.00      | 13,603,350.00      |
| Alat Kesehatan Matra Laut                                | 2,034,000.00       | 2,034,000.00       |
| Persenjataan Non Senjata Api                             | 22,420,000.00      | 22,420,000.00      |
| Alat Keamanan                                            | 22,420,000.00      | 22,420,000.00      |
| Gedung dan Bangunan                                      | 106,048,198,600.00 | 108,694,934,547.00 |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja                             | 53,256,580,100.00  | 62,750,960,947.00  |
| Bangunan Gedung Kantor                                   | 45,372,398,525.00  | 51,651,379,472.00  |
| Bangunan Gudang                                          | 246,740,000.00     | 425,832,000.00     |
| Bangunan Gedung Instalasi                                | 517,655,000.00     | 583,354,000.00     |
| Bangunan Kesehatan                                       | 0                  | 51,000,000.00      |
| Bangunan Gedung Tempat Ibadah                            | 5,205,634,525.00   | 5,323,405,525.00   |
| Bangunan Gedung Tempat Olah Raga                         | 602,043,050.00     | 410,789,050.00     |
| Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga                           | 1,312,109,000.00   | 1,213,150,000.00   |
| Bangunan Gedung Garasi/Pool                              | 0                  | 1,826,280,900.00   |
| Bangunan Gedung Perpustakaan                             | 0                  | 352,322,000.00     |
| Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya                     | 0                  | 913,448,000.00     |
| Bangunan Gedung Tempat Tinggal                           | 50,372,591,000.00  | 45,025,631,100.00  |
| Rumah Negara Golongan I                                  | 2,416,598,000.00   | 5,512,938,500.00   |
| Rumah Negara Golongan II                                 | 47,351,439,000.00  | 37,792,336,600.00  |
| Rumah Negara Golongan III                                | 604,554,000.00     | 604,554,000.00     |
| Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan                | 0                  | 1,010,802,000.00   |
| Flat/Rumah Susun                                         | 0                  | 105,000,000.00     |
| Bangunan Bersejarah                                      | 0                  | 280,940,000.00     |
| Istana Peringatan                                        | 0                  | 280,940,000.00     |
| Tugu Peringatan                                          | 83,900,000.00      | 0                  |
| Tugu Peringatan Lainnya                                  | 83,900,000.00      | 0                  |
| Monumen/Bangunan Bersejarah                              | 2,164,824,500.00   | 590,594,500.00     |
| Bangunan Bersejarah Lainnya                              | 2,164,824,500.00   | 590,594,500.00     |
| Tugu Titik Kontrol/Pasti                                 | 125,693,000.00     | 36,600,000.00      |
| Tugu/Tanda Batas                                         | 125,693,000.00     | 36,600,000.00      |
| Rambu-Rambu                                              | 44,610,000.00      | 10,208,000.00      |
| Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat                          | 2,400,000.00       | 2,400,000.00       |
| Rambu Tidak Bersuar                                      | 42,210,000.00      | 7,808,000.00       |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan                             | 18,419,297,847.00  | 14,042,391,900.00  |
| Jalan                                                    | 5,554,615,100.00   | 3,725,872,000.00   |
| Jalan Khusus                                             | 5,554,615,100.00   | 3,725,872,000.00   |
| Jembatan                                                 | 574,984,000.00     | 110,725,000.00     |
| Jembatan Khusus                                          | 574,984,000.00     | 110,725,000.00     |
| Bangunan Air Irigasi                                     | 3,984,257,847.00   | 2,154,022,000.00   |
| Bangunan Pembawa Irigasi                                 | 2,154,022,000.00   | 2,154,022,000.00   |
| Bangunan Pengaman Irigasi                                | 1,830,235,847.00   | 0                  |
| Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | 2,580,292,100.00   | 2,484,168,100.00   |
|                                                          |                    |                    |

| U r a i a n                                       | Jumlah (Rp)          |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                   | 2017                 | 2016                |
| 1                                                 | 2                    | 3                   |
| Bangunan Pembuang Pengaman Sungai                 | 96,124,000.00        | 0                   |
| Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai               | 2,484,168,100.00     | 2,484,168,100.00    |
| Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah    | 1,116,221,000.00     | 1,116,221,000.00    |
| Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air       | 1,116,221,000.00     | 1,116,221,000.00    |
| Bangunan Air Bersih/Baku                          | 690,336,000.00       | 690,336,000.00      |
| Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku              | 269,544,000.00       | 269,544,000.00      |
| Bangunan Pembawa Air Bersih                       | 93,339,000.00        | 93,339,000.00       |
| Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku            | 327,453,000.00       | 327,453,000.00      |
| Instalasi Air Minum Bersih                        | 212,868,000.00       | 110,973,000.00      |
| Air Bersih/Air Baku Lainnya                       | 212,868,000.00       | 110,973,000.00      |
| Instalasi Air Kotor                               | 55,649,000.00        | 0                   |
| Instalasi Air Kotor                               | 55,649,000.00        | 0                   |
| Instalasi Gardu Listrik                           | 2,086,606,800.00     | 2,086,606,800.00    |
| Instalasi Gardu Listrik Induk                     | 57,700,000.00        | 57,700,000.00       |
| Instalasi Gardu Listrik Distribusi                | 1,876,198,800.00     | 1,876,198,800.00    |
| Instalasi Pusat Pengatur Listrik                  | 152,708,000.00       | 152,708,000.00      |
| Instalasi Pertahanan                              | 347,337,000.00       | 347,337,000.00      |
| Instalasi Pertahanan Di Darat                     | 347,337,000.00       | 347,337,000.00      |
| Jaringan Listrik                                  | 1,031,707,000.00     | 1,031,707,000.00    |
| Jaringan Transmisi                                | 648,022,000.00       | 648,022,000.00      |
| Jaringan Distribusi                               | 383,685,000.00       | 383,685,000.00      |
| Jaringan Telepon                                  | 158,814,000.00       | 158,814,000.00      |
| Jaringan Telepon Di atas Tanah                    | 158,814,000.00       | 158,814,000.00      |
| Jaringan Gas                                      | 25,610,000.00        | 25,610,000.00       |
| Jaringan Pipa Distribusi                          | 25,610,000.00        | 25,610,000.00       |
| Aset Tetap Lainnya                                | 3,101,626,705.00     | 2,875,923,705.00    |
| Buku                                              | 3,094,026,705.00     | 2,868,323,705.00    |
| Umum                                              | 1,739,236,310.00     | 1,731,796,310.00    |
| Agama                                             | 193,192,920.00       | 193,192,920.00      |
| Ilmu Sosial                                       | 587,177,340.00       | 575,217,340.00      |
| Ilmu Bahasa                                       | 93,344,675.00        | 93,344,675.00       |
| Arsitektur, Kesenian, Olah raga                   | 451,984,860.00       | 245,681,860.00      |
| Geografi, Biografi, Sejarah                       | 29,090,600.00        | 29,090,600.00       |
| Barang Bercorak Kebudayaan                        | 7,600,000.00         | 7,600,000.00        |
| Alat Olah Raga                                    | 7,600,000.00         | 7,600,000.00        |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                       | 86,027,700.00        | 0                   |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan                       | 86,027,700.00        | 0                   |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung       | 86,027,700.00        | 0                   |
| Akumulasi Penyusutan                              | (102,978,865,055.06) | (78,363,980,309.15) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin          | (65,403,422,084.10)  | (49,097,098,505.79) |
| Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat        | (30,395,000.00)      | (20,800,000.00)     |
| Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu              | (3,525,079,285.71)   | (2,616,175,000.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor | (19,258,393,200.00)  | (14,199,156,200.00) |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin        | (7,326,900.00)       | (5,233,500.00)      |
| Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin    | (334,000.00)         | 0                   |
|                                                   |                      |                     |

| Uraian                                                                        | Jumlah (Rp)         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                               | 2017                | 2016                |
| 1                                                                             | 2                   | 3                   |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kantor                                              | (6,421,356,328.00)  | (4,528,617,560.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga                                        | (21,498,768,770.40) | (16,357,194,000.80) |
| Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer                                       | (4,479,692,175.00)  | (3,038,659,400.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat                       | (2,006,787,378.00)  | (1,559,364,798.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Alat Studio                                              | (3,919,717,640.00)  | (3,241,753,000.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi                                          | (2,413,471,500.00)  | (2,350,267,100.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran                                          | (1,792,722,057.00)  | (1,139,530,097.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan                                           | (26,957,850.00)     | (17,927,850.00)     |
| Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api                             | (22,419,999.99)     | (22,419,999.99)     |
| Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan                                      | (29,143,709,517.94) | (24,226,994,533.36) |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja                             | (19,017,693,033.90) | (17,644,075,691.36) |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal                           | (9,823,873,564.04)  | (6,513,138,402.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah                                      | 0                   | (16,856,400.00)     |
| Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan                                          | (16,780,000.00)     | 0                   |
| Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah                              | (276,680,140.00)    | (52,359,560.00)     |
| Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti                                 | (5,645,860.00)      | 0                   |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu                                     | (3,036,920.00)      | (564,480.00)        |
| Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan                             | (8,431,733,453.02)  | (5,039,887,270.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Jalan                                                    | (3,886,814,600.00)  | (1,485,348,800.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Jembatan                                                 | (137,412,700.00)    | (11,072,500.00)     |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi                                     | (822,035,246.34)    | (333,222,480.00)    |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam | (2,493,780,500.00)  | (2,453,003,090.00)  |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah           | (255,095,766.68)    | (180,681,033.34)    |
| Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku                                 | (144,164,025.00)    | (109,647,225.00)    |
| Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih                           | (33,906,900.00)     | (23,112,200.00)     |
| Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor                                      | (17,324,533.34)     | 0                   |
| Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik                                  | (362,491,290.00)    | (258,160,950.00)    |
| Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan                                     | (60,593,833.34)     | (37,438,033.34)     |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum                                       | (4,434,099.99)      | (1,478,033.33)      |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik                                         | (177,648,825.00)    | (128,280,525.00)    |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon                                         | (31,762,800.00)     | (15,881,400.00)     |
| Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas                                             | (4,268,333.33)      | (2,560,999.99)      |
| ASET LAINNYA                                                                  | 895,145,250.00      | 1,011,748,250.00    |
| Aset Tidak Berwujud                                                           | 67,245,250.00       | 183,848,250.00      |
| Aset Tidat Berwujud Lainnya                                                   | 253,081,000.00      | 245,131,000.00      |
| Software                                                                      | 253,081,000.00      | 245,131,000.00      |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud                                      | (185,835,750.00)    | (61,282,750.00)     |
| Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya                              | (185,835,750.00)    | (61,282,750.00)     |
| Aset Lain-lain                                                                | 827,900,000.00      | 827,900,000.00      |
| Aset Lain-lain                                                                | 827,900,000.00      | 827,900,000.00      |
| Aset Lain-lain.                                                               | 827,900,000.00      | 827,900,000.00      |
| JUMLAH ASET                                                                   | 188,937,608,856.43  | 202,230,442,337.36  |
| KEWAJIBAN                                                                     | 278,511,495.00      | 225,375,144.00      |
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK                                                       | 278,511,495.00      | 225,375,144.00      |
| Utang Belanja                                                                 | 278,511,495.00      | 225,375,144.00      |
|                                                                               |                     |                     |

| Uraian                                                         | Jumlah (Rp)          |                      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                | 2017                 | 2016                 |
| 1                                                              | 2                    | 3                    |
| Utang Belanja Barang dan Jasa                                  | 278,511,495.00       | 225,375,144.00       |
| Utang Belanja Telepon                                          | 3,505,225.00         | 2,719,600.00         |
| Utang Belanja Air                                              | 81,340,400.00        | 27,503,535.00        |
| Utang Belanja Listrik                                          | 193,665,870.00       | 195,152,009.00       |
| JUMLAH KEWAJIBAN                                               | 278,511,495.00       | 225,375,144.00       |
| EKUITAS                                                        | 188,659,097,361.43   | 202,005,067,193.36   |
| EKUITAS                                                        | 188,659,097,361.43   | 202,005,067,193.36   |
| Ekuitas                                                        | (123,954,967,181.57) | 4,199,887,401.36     |
| Ekuitas                                                        | 244,338,251,742.66   | 244,338,251,742.66   |
| Ekuitas                                                        | 244,338,251,742.66   | 244,338,251,742.66   |
| Surplus/Defisit - LO                                           | (297,178,089,247.07) | (181,813,892,122.95) |
| Surplus/Defisit - LO                                           | (297,178,089,247.07) | (181,813,892,122.95) |
| Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar        | (71,115,129,677.16)  | (58,324,472,218.35)  |
| Koreksi Akumulasi Aset Tetap                                   | (71,710,063,177.16)  | (58,980,688,468.35)  |
| Koreksi Aset Tetap Baru Ditemukan (Hasil Sensus/Inventarisasi) | 656,216,250.00       | 656,216,250.00       |
| Koreksi Aset Lainnya                                           | (61,282,750.00)      | 0                    |
| RKPPKD                                                         | 312,614,064,543.00   | 197,805,179,792.00   |
| RK PPKD                                                        | 312,614,064,543.00   | 197,805,179,792.00   |
| RK PPKD                                                        | 310,428,064,543.00   | 197,805,179,792.00   |
| RK BMD                                                         | 2,186,000,000.00     | 0                    |
| JUMLAH EKUITAS DANA                                            | 188,659,097,361.43   | 202,005,067,193.36   |
| JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA                              | 188,937,608,856.43   | 202,230,442,337.36   |

Pengguna Anggaran

H.A. Hamid Zein, SH, M.Hum  
NIP. 19581010 198503 1 010

## E. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh, bahwa Keuangan Aceh dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Sebagai upaya perwujudan good governance serta taat azas, maka pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan.

**Maksud** penyusunan laporan keuangan ini adalah wujud pertanggungjawaban SKPA kepada Gubernur Aceh dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat atas penggunaan keuangan daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan penyelenggaraan operasional pemerintahan, hal tersebut menjadi tolok ukur kinerja pemerintahan untuk dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun anggaran. Pertanggungjawaban ini bukanlah semata-mata dimaksudkan sebagai upaya untuk menemukan kelemahan pelaksanaan Pemerintah Aceh melainkan untuk melaksanakan azas transparansi, efisiensi, efektifitas, serta fungsi pengawasan DPRA terhadap jalannya pemerintahan.

SKPA selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun anggaran 2017 untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada SKPA dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergeneration equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

**Tujuan** penyusunan laporan keuangan ini adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan SKPA yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dalam membuat dan mengevaluasi keputusan

mengenai alokasi sumber daya tapi juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas SKPA atas sumber daya yang dipercayakan dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi serta pengalokasiannya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan SKPA serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- d. Menyediakan informasi mengenai pendanaan seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPA dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi SKPA, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan SKPA, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Hal-hal dimaksud dapat dilihat dari posisi pendapatan, beban, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas SKPA.

Maka berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang ada, Laporan Keuangan SKPA ini disusun sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2017.

Akuntansi berbasis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan telah diterapkan pada Tahun 2015. Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5912);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  18. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 70);
  19. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 7);
  20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 80);
  21. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 62);
  22. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 63);
  23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi SKPA (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 21).



24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Aceh Tahun 2017 Nomor 90).

### **1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan SKPA Tahun Anggaran 2017 terdiri dari:

#### **Bab I Pendahuluan**

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan, dan sistematika isi catatan atas laporan keuangan.

#### **Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja**

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi dan kebijakan keuangan yang mendasari penyusunan laporan keuangan, serta indikator pencapaian target kinerja berupa indikator program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun pelaporan.

#### **Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan.

#### **Bab IV Kebijakan Akuntansi dan Penerapannya**

Memuat informasi tentang entitas akuntansi, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan, serta kebijakan akuntansi yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan.

#### **Bab V Penjelasan Pos-Pos Pelaporan Keuangan**

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan atas akun dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Neraca.

#### **Bab VI Penjelasan Informasi-Informasi Non Keuangan**

Kewajiban kontinjensi merupakan suatu keadaan, kondisi atau situasi yang belum memiliki kepastian yang berdampak kepada kondisi keuangan SKPA yang baru terselesaikan dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa dimasa yang akan datang.

#### **Bab VII Penutup**

Memuat uraian penutup yang dapat berupa kesimpulan penting tentang laporan keuangan.

## **BAB II**

### **EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA**

#### **2.1 Ekonomi Makro**

Penyajian hasil indikator makro hasil pembangunan dapat dijadikan bahan dalam mengevaluasi kinerja makro pembangunan dan dapat digunakan sebagai masukan dan pertimbangan apakah kebijakan-kebijakan publik yang dijalankan selama ini telah sesuai dengan yang diharapkan.

Pencapaian indikator hasil pembangunan yang didapat disajikan dalam laporan keuangan tahun 2017, bersumber dari data BPS Provinsi Aceh. Capaian indikator makro hasil pembangunan didasarkan pada data yang disajikan oleh BPS Provinsi Aceh.

#### **2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan Pemerintah Aceh, dalam hal ini di Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah di bidang pengeluaran. Pengguna Anggaran melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan secara operasional dan administrasi kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektivitas. Dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh membandingkan antara Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017 (tahun berjalan) dengan tahun 2016 (tahun sebelumnya). Begitupun terhadap penyajian Neraca pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang membandingkan antara tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.

#### **2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja**

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2017, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai 6 program dalam urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian. Dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Program Peningkatan Pembinaan, Pengembangan dan Kesejahteraan.

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja**

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat diuraikan sebagai berikut :

Anggran pendapatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sebesar **Rp. 13.000.000,00**. Dengan realisasi sebesar **Rp. 13.000.000,00** yang bersumber dari sewa kantin. Sementara itu anggaran belanja tahun 2017 sebesar **Rp 136,604,327,436.00** terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp. 23,706,800,386.00 dan belanja langsung sebesar Rp. 112,897,527,050.00. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp 112,635,884,751.00** atau **82,45%** dari pagu anggaran keseluruhan.

Realisasi per kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dapat diuraikan sebagai berikut :

| No. | Nama Kegiatan                                            | Anggaran Tahun 2017 | Realisasi Tahun 2017 | %      |
|-----|----------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| 1   | 2                                                        | 3                   | 4                    | 5      |
| 1   | Pendapatan Asli Daerah (PAD)                             | 13,000,000.00       | 13,000,000.00        | 100,00 |
| 2   | Belanja Tidak Langsung                                   | 23,706,800,386.00   | 22,262,322,145.00    | 93,91  |
| 3   | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           | 36,000,000.00       | 21,243,374.00        | 45,73  |
| 4   | Penyediaan Jasa Komunikasi; Sumber Daya Air dan Listrik  | 3,665,700,000.00    | 3,299,541,311.00     | 90,01  |
| 5   | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor        | 179,405,000.00      | 168,435,000.00       | 93,89  |
| 6   | Penyediaan Alat Tulis Kantor                             | 312,538,300.00      | 283,739,400.00       | 90,79  |
| 7   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  | 1,135,997,500.00    | 965,415,250.00       | 84,98  |
| 8   | Penyediaan Instalasi Listrik                             | 119,684,000.00      | 87,301,000.00        | 72,94  |
| 9   | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             | 419,200,000.00      | 395,222,900.00       | 94,28  |
| 10  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 362,992,500.00      | 362,745,500.00       | 99,93  |
| 11  | Penyediaan Makanan dan Minuman                           | 2,913,120,000.00    | 2,499,523,000.00     | 85,80  |
| 12  | Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah      | 1,216,900,000.00    | 1,202,409,210.00     | 98,81  |
| 13  | Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor                       | 3,389,750,000.00    | 2,856,620,900.00     | 84,27  |
| 14  | Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran           | 10,841,300,750.00   | 9,895,021,250.00     | 91,27  |
| 15  | Pembangunan Rumah Dinas                                  | 1,586,375,600.00    | 1,542,054,000.00     | 97,21  |
| 16  | Pembangunan Gedung Kantor                                | 340,502,000.00      | 335,060,000.00       | 98,40  |
| 17  | Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional                   | 2,364,000,000.00    | 2,364,000,000.00     | 100,00 |

| <i>1</i>                    | <i>2</i>                                                     | <i>3</i>                  | <i>4</i>                  | <i>5</i>     |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 18                          | Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas                  | 3,323,958,000.00          | 3,224,467,980.00          | 97,01        |
| 19                          | Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor                         | 560,466,000.00            | 529,292,000.00            | 94,44        |
| 20                          | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas                      | 1,220,200,000.00          | 1,047,650,500.00          | 85,86        |
| 21                          | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor                    | 647,742,690.00            | 516,005,000.00            | 79,66        |
| 22                          | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan                    | 222,800,000.00            | 192,972,230.00            | 86,61        |
| 23                          | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional     | 2,856,410,000.00          | 2,122,610,294.00          | 74,31        |
| 24                          | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Kantor                 | 1,369,927,060.00          | 1,255,553,212.00          | 91,65        |
| 25                          | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya              | 1,154,665,000.00          | 1,037,773,000.00          | 89,88        |
| 26                          | Pendidikan dan Pelatihan Formal                              | 629,100,000.00            | 305,553,969.00            | 48,57        |
| 27                          | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                        | 24,294,180,000.00         | 16,073,465,788.00         | 66,16        |
| 28                          | Rapat - rapat Paripurna                                      | 2,339,498,750.00          | 1,403,000,000.00          | 59,97        |
| 29                          | Kegiatan Reses                                               | 12,827,880,000.00         | 8,922,953,947.00          | 69,56        |
| 30                          | Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah       | 10,164,050,000.00         | 10,158,212,143.00         | 99,94        |
| 31                          | Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD              | 20,571,946,000.00         | 16,515,091,301.00         | 80,28        |
| 32                          | Sosialisasi Perturan Perundang-undangan                      | 907,157,500.00            | 759,156,147.00            | 83,69        |
| 33                          | Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Anggota Dewan | 924,080,400.00            | 31,473,000.00             | 3,41         |
| <b>Jumlah Belanja .....</b> |                                                              | <b>136,604,327,436.00</b> | <b>112,635,884,751.00</b> | <b>82,45</b> |

### **3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala. Permasalahan secara umum yang dihadapi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Perubahan-perubahan agenda kerja lembaga DPRA yang masih sering terjadi mengakibatkan Implementasi Rencana Kerja Tahunan yang telah disusun tidak berjalan secara optimal. Namun hal ini terbilang wajar untuk lembaga politik seperti DPRA.
- b. Pencapaian target kinerja pada Sekretariat DPRA sangat dipengaruhi oleh kinerja lembaga DPRA, sehingga sulit untuk mengukur tingkat capaian kinerja Sekretariat DPRA dari sudut pandang realisasi anggaran.

## BAB IV

### KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PENERAPANNYA

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi mencakup entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan, dan penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.

#### 4.1 Entitas Pelaporan Keuangan

Dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah ada 2 entitas penyelenggara yaitu entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan.

**Entitas Akuntansi** adalah unit pemerintahan pengguna anggaran, pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi pada Pemerintahan Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang berada di lingkup Pemerintah Aceh.

**Entitas Pelaporan** adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dalam upaya untuk meningkatkan akurasi dan validitas laporan keuangan yang disusun oleh setiap SKPA sebagai entitas akuntansi, maka SKPKA selain berfungsi sebagai entitas akuntansi juga bertindak sebagai PPKA selaku entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan untuk masing-masing SKPA. Secara periodik, SKPKA melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPA atas laporan keuangan SKPA. Agar hasil rekonsiliasi yang kemudian disusun sebagai laporan keuangan dapat memenuhi standar sesuai ketentuan yang berlaku, maka pedoman teknis yang mengatur akuntansi serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Pemerintah Aceh khususnya tahun anggaran 2016 telah diatur pada lampiran Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 106 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 80 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Aceh.

Laporan keuangan yang dihasilkan sebagai dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

#### 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah basis akrual (*accrual basis*) yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

#### 4.3 Basis Pengukuran dan Pengakuan yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

**Pengakuan** dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat pada Laporan Keuangan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.

Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak atau klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Aceh antara lain bersumber dari pajak, retribusi, hasil pemanfaatan kekayaan, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, harus dipenuhi semua kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Tidak dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga;
- f. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- g. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
- h. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

**Pengakuan Kewajiban** diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewajiban yang diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

**Pengakuan Pendapatan-LO** diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi.

**Pengakuan Pendapatan-LRA** diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Aceh

**Pengakuan Beban** diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

**Pengakuan Belanja** diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban atau pada saat diperoleh manfaat.

**Pengakuan Investasi** diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Aceh; atau
- (b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

#### **Pengukuran Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai

perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

**Keandalan Pengukuran**, kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang

**Pengukuran Aset** adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*)
- d) Persediaan dicatat sebesar:
  - (1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
  - (2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - (3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan ekuitas.

**Pengukuran Kewajiban** dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Aceh pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran,



kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Kejadian yang diakui Pemerintah Aceh adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah Aceh karena pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah Aceh mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah Aceh sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah Aceh dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah Aceh. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah Aceh secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah Aceh atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

**Pengukuran investasi jangka pendek** dalam bentuk surat berharga, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

**Pengukuran investasi jangka panjang** yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Aceh, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

#### **Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure*)**

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

#### **4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

##### **Akuntansi Kas dan Setara Kas**

Definisi:

- Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemerintah Aceh yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas meliputi seluruh uang yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca, serta saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.
- Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Investasi disebut setara kas apabila investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Klasifikasi:

- Kas dan Setara Kas diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode Rekening |                              | Uraian Akun                                             | Kewenangan |      |
|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------|
|               |                              |                                                         | SKPA       | PPKA |
| 1.1.1         | Kas dan Setara Kas           |                                                         |            |      |
| 1.1.1.01      | Kas di Kas Daerah            | Kas di Kas Daerah                                       | -          | √    |
|               |                              | Potongan Pajak dan Lainnya                              | -          | √    |
|               |                              | Kas Transitoris                                         | -          | √    |
|               |                              | Kas Lainnya                                             | -          | √    |
| 1.1.1.02      | Kas di Bendahara Penerimaan  | Pendapatan Yang Belum Disetor ke Rekening Kas Umum Aceh | √          | -    |
|               |                              | Uang Titipan                                            | √          | -    |
|               |                              | Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU                             | √          | -    |
| 1.1.1.03      | Kas di Bendahara Pengeluaran | Pajak di SKPA yang Belum Disetor                        | √          | -    |
|               |                              | Uang Titipan                                            | √          | -    |
|               |                              | Kas Tunai BLUD                                          | √          | -    |
| 1.1.1.04      | Kas di BLUD                  | Kas di Bank BLUD                                        | √          | -    |
|               |                              | Pajak yang Belum Disetor BLUD                           | √          | -    |
|               |                              | Uang Muka Pasien RSUD/BLUD                              | √          | -    |
|               |                              | Uang Titipan BLUD                                       | √          | -    |
| 1.1.1.05      | Kas Lainnya                  | Kas Lainnya                                             | √          | -    |
| 1.1.1.06      | Setara Kas                   | Deposito (kurang dari 3 bulan)                          | √          | √    |
|               |                              | Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)      | -          | √    |

- Kas dan setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUA terdiri dari:
  - a. Saldo rekening Kas Umum Aceh, yaitu saldo rekening pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
  - b. Setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUA.

Pengukuran:

- Kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya.

- Kas dalam bentuk valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kas dan Setara Kas disajikan dalam Laporan Arus Kas dan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi kas dan setara kas.
- Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

**Akuntansi Piutang**

Definisi:

- Piutang adalah hak Pemerintah Aceh untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh.
- Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Klasifikasi:

- Piutang diklasifikasi sebagai berikut :

| Kode     |                 | Uraian Akun                                                          | Kewenangan |      |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|------------|------|
| Rekening |                 |                                                                      | SKPA       | PPKA |
| 1.1.3    | Piutang         | Piutang Pajak Aceh                                                   | √*         | √    |
|          | Pendapatan      | Piutang Retribusi                                                    | √          | -    |
|          |                 | Piutang Hasil Pengelolaan                                            | √          | -    |
|          |                 | Kekayaan Aceh yang Dipisahkan                                        |            |      |
|          |                 | Piutang Lain-lain PAA yang Sah                                       | √          | -    |
|          |                 | Piutang Transfer Pemerintah Pusat                                    | -          | √    |
|          |                 | - Dana Perimbangan                                                   |            |      |
|          |                 | Piutang Pendapatan Lainnya                                           | -          | √    |
| 1.1.4    | Piutang Lainnya | Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang                                 | -          | √    |
|          |                 | Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya | -          | √    |
|          |                 | Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran                             | √*         | √    |
|          |                 | Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah                         | -          | √    |
|          |                 | Uang Muka                                                            |            | √    |
|          |                 |                                                                      |            |      |
|          |                 |                                                                      |            |      |
|          |                 |                                                                      |            |      |

| Kode Rekening                                                                                                                                                                                                                                        | Uraian Akun          | Kewenangan                                                                                                                                     |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                      | SKPA                                                                                                                                           | PPKA                            |
| 1.1.5                                                                                                                                                                                                                                                | Penyisihan Piutang   | Penyisihan Piutang Pendapatan<br>Penyisihan Piutang Lainnya                                                                                    | √ -<br>√ -                      |
| 1.1.6                                                                                                                                                                                                                                                | Beban Dibayar dimuka | Beban Pegawai Dibayar dimuka<br>Beban Barang Dibayar dimuka<br>Beban Jasa Dibayar dimuka<br>Beban Pemeliharaan Dibayar dimuka<br>Beban Lainnya | √ -<br>√ -<br>√ -<br>√ -<br>√ - |
| - Piutang Pemerintah Aceh dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:                                                                                                                                                |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| a. Pungutan                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas:                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 1) Piutang Pajak Aceh;                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 2) Piutang Retribusi Aceh;                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 3) Piutang Pendapatan Asli Aceh Lainnya.                                                                                                                                                                                                             |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| b. Perikatan                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas:                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 1) Pemberian Pinjaman;                                                                                                                                                                                                                               |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 2) Penjualan;                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 3) Kemitraan;                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 4) Pemberian fasilitas;                                                                                                                                                                                                                              |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 5) Transaksi Dibayar Dimuka.                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| c. Transfer antar Pemerintahan                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas:                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 1) Piutang Dana Bagi Hasil;                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 2) Piutang Dana Alokasi Umum;                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 3) Piutang Dana Alokasi Khusus;                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 4) Piutang Dana Otonomi Khusus;                                                                                                                                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 5) Piutang Transfer Lainnya;                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 6) Piutang Kelebihan Transfer.                                                                                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| d. Tuntutan Ganti Kerugian                                                                                                                                                                                                                           |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian, terdiri atas:                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara;                                                                                                                                                       |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian terhadap Bendahara.                                                                                                                                                                            |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| e. Transaksi Dibayar Dimuka                                                                                                                                                                                                                          |                      |                                                                                                                                                |                                 |
| Dalam hal terdapat perikatan antara Pemerintah Aceh dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana Pemerintah Aceh harus melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi |                      |                                                                                                                                                |                                 |

prestasinya pada akhir periode pelaporan belum diserahkan, maka selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya tersebut pada akhir periode pelaporan dapat diakui sebagai hak menagih dengan akun Biaya Dibayar Dimuka.

Pengakuan:

- Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca.
- Piutang diakui pada saat terjadinya pengakuan hak untuk menagih piutang, yaitu dengan dokumen surat ketetapan tentang piutang atau dokumen yang dipersamakan dengan surat ketetapan tentang piutang dan/atau dokumen surat penagihan yang sudah diterbitkan tetapi belum dilunasi.
- Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/ SKP2K/ SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran:

- Piutang dicatat sebesar nilai nominal dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Piutang dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.
- Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.
- Persentase penyisihan piutang berdasarkan jenis dan umur piutang sebagai berikut:

|     |                                                  | Kualitas/Umur Piutang                                |                                               |                                             |                                              |
|-----|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| No. | Jenis Piutang                                    | Lancar<br>( 0,5% )                                   | Kurang<br>Lancar<br>( 10% )                   | Diragukan<br>( 50% )                        | Macet<br>(100%)                              |
| 1   | Piutang Pajak ( <i>self assessment</i> )         | < 1 Thn                                              | ≥ 1 s.d 2 Thn                                 | > 2 s.d 5 Thn                               | > 5 Thn                                      |
| 2   | Piutang Pajak ( <i>official assessment</i> )     | < 1 Thn                                              | ≥ 1 s.d 2 Thn                                 | > 2 s.d 5 Thn                               | > 5 Thn                                      |
| 3   | Piutang Bukan Pajak Khusus Untuk Objek Retribusi | < 1bulan                                             | ≥ 1 s.d 3 bulan                               | > 3 s.d 12 bulan                            | > 12 bulan                                   |
| 4   | Piutang Bukan Pajak Selain Retribusi             | Belum dilakukan pelunasan sampai tanggal jatuh tempo | 1 bulan terhitung sejak surat tagihan pertama | 1 bulan terhitung sejak surat tagihan kedua | 1 bulan terhitung sejak surat tagihan ketiga |

- Penyisihan piutang tidak tertagih dihitung menurut persentase masing-masing kualitas piutang setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan.
- Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Piutang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi piutang. Piutang yang telah dihapusbukukan tetap harus dipelihara pencatatannya secara ekstra comptabel.

**Akuntansi Persediaan**

Definisi:

- Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Aceh, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Klasifikasi:

- Persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian Akun                  | Kewenangan                                          |      |
|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
|               |                              | SKPA                                                | PPKA |
| 1.1.7         | Persediaan                   |                                                     |      |
| 1.1.7.01      | Persediaan Bahan Pakai Habis | Persediaan Barang ATK                               | √ -  |
|               |                              | Persediaan Dokumen/Adm. Tender                      | √ -  |
|               |                              | Persediaan Alat Listrik dan Elektronik              | √ -  |
|               |                              | Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya  | √ -  |
|               |                              | Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih | √ -  |
|               |                              | Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas                   | √ -  |
|               |                              | Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran             | √ -  |
|               |                              | Persediaan Isi Tabung Gas                           | √ -  |
|               |                              | Dst...                                              | √ -  |
|               |                              |                                                     |      |
| 1.1.7.02      | Persediaan Barang/ Material  | Persediaan Bahan Baku Bangunan.                     | √ -  |
|               |                              | Persediaan Bahan/Bibit Tanaman                      | √ -  |
|               |                              | Persediaan Bibit Ternak                             | √ -  |
|               |                              | Persediaan bahan obat-obatan                        | √ -  |

| Kode Rekening | Uraian Akun                                               | Kewenangan |      |
|---------------|-----------------------------------------------------------|------------|------|
|               |                                                           | SKPA       | PPKA |
|               | Persediaan bahan kimia                                    | √          | -    |
|               | Persediaan bahan makanan pokok.                           | √          | -    |
|               | Dst...                                                    | √          | -    |
| 1.1.7.03      | Persediaan Barang Lainnya                                 | √          | -    |
|               | Persediaan barang yang akan diberikan kepada pihak ketiga | √          | -    |
|               | Dst...                                                    | √          | -    |

- Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- Dalam suatu transaksi keuangan dimana pengeluaran yang dilakukan pemerintah ditujukan untuk tujuan cadangan strategis/berjaga-jaga, barang-barang yang diperoleh diakui sebagai persediaan. Sebagai contoh pemerintah membeli bahan bakar minyak sebagai cadangan energi dan membeli beras untuk cadangan pangan. Begitu juga dengan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya sapi, kuda, ikan, benih padi dan bibit tanaman.
- Persediaan dapat terdiri dari:
  - a. Barang Konsumsi;
  - b. Amunisi;
  - c. Bahan untuk pemeliharaan;
  - d. Suku cadang;
  - e. Persediaan untuk tujuan strategis/tujuan berjaga-jaga;
  - f. Pita cukai dan leges;
  - g. Bahan baku;
  - h. Barang dalam proses/setengah jadi;
  - i. Tanah/bangunan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat; dan
  - j. Hewan dan tanaman untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat.

**Pengakuan:**

- Persediaan diakui pada saat:
  - a. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Aceh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
  - b. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan pada akun konstruksi dalam pengerjaan, tidak diakui sebagai persediaan.
- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak diakui sebagai persediaan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

**Pengakuan Beban Persediaan:**

- Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian laporan operasional.
- Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (use of goods).
- Terdapat dua pendekatan Pengakuan Beban Persediaan, yaitu:
  - a. Pendekatan aset
 

Beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga, antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPA.

b. Pendekatan beban.

Beban persediaan diakui pada saat setiap pembelian persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode, antara lain adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

Selisih Persediaan:

- Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sering terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.
- Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran:

- Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga/rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Persediaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi persediaan.
- Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan persediaan adalah:
  - a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
  - b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
  - c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

### **Akuntansi Investasi**

Definisi:

- Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, deviden dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Klasifikasi:

- Investasi diklasifikasikan sebagai berikut:



| Kode Rekening                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Uraian Akun                                      | Kewenangan |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | SKPA       | PPK      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |            | <b>A</b> |
| 1.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investasi                                        | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jangka                                           | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pendek                                           | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi dalam Saham                            | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi dalam Deposito                         | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi dalam SUN                              | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi dalam SBI                              | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi dalam SPN                              | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi Jangka Pendek BLUD                     | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi Jangka Pendek Lainnya                  | -          | √        |
| 1.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investasi                                        | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jangka                                           | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Panjang Non                                      | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Permanen                                         | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara        | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah        | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta        | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi dalam Obligasi                         | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi dalam Proyek Pembangunan               | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dana Bergulir                                    | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deposito Jangka Panjang                          | -          | √        |
| 1.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Investasi                                        | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jangka                                           | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Panjang                                          | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Permanen                                         | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penyertaan Modal Kepada BUMN                     | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penyertaan Modal Kepada BUMD                     | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta | -          | √        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Investasi Permanen Lainnya                       | -          | √        |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |            |          |
| Investasi diklasifikasikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |            |          |
| a. Investasi Jangka Pendek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                  |            |          |
| Investasi jangka pendek merupakan investasi yang memiliki karakteristik dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan. Investasi jangka pendek biasanya digunakan untuk tujuan manajemen kas dimana Pemerintah Aceh dapat menjual investasi tersebut jika muncul kebutuhan akan kas. Investasi jangka pendek biasanya beresiko rendah. Investasi Jangka Pendek berbeda dengan Kas dan Setara Kas. Suatu investasi masuk klasifikasi Kas dan Setara Kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. |                                                  |            |          |
| b. Investasi Jangka Panjang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |            |          |
| Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |            |          |
| 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                  |            |          |

Investasi jangka panjang non permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Pengakuan:

- Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memungkinkan Pemerintah Aceh memperoleh manfaat ekonomis dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
  - b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (reliable).

Pengukuran:

- Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
- Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Investasi jangka pendek disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset lancar sesuai klasifikasi investasi.
- Investasi jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari investasi jangka panjang yang kemudian dibagi ke dalam investasi nonpermanen dan investasi permanen sesuai klasifikasi investasi.

**Akuntansi Dana Bergulir**

Definisi:

- Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya.

Klasifikasi:

- Dana Bergulir yang disisihkan Pemerintah Aceh dalam rangka pelayanan masyarakat, dimasukkan dalam kelompok investasi jangka panjang non permanen.
- Alokasi anggaran untuk Dana Bergulir dimasukkan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada DPA-PPKA, dan aset yang diperoleh dari Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang non permanen. Penagihan kembali dana bergulir dimasukkan sebagai Penerimaan Pembiayaan, apabila dimaksudkan akan digulirkan kembali.

Pengakuan:

- Realisasi pengeluaran untuk dana bergulir dicatat jika telah terjadi pengeluaran definitif dari Rekening Kas Umum Aceh yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Dana Bergulir disalurkan oleh Pemerintah Aceh kepada masyarakat dan dikembalikan kepada Pemerintah Aceh untuk selanjutnya digulirkan kembali kepada masyarakat. Dana Bergulir dialokasikan pada pos Pengeluaran Pembiayaan dan penagihannya pada pos Penerimaan

Pembiayaan. Dana tersebut dilaporkan sebagai Investasi Dana Bergulir pada neraca Pemerintah Aceh.

- Apabila dana yang disalurkan kepada masyarakat melalui SKPA dan menggunakan nomenklatur “Dana Bergulir”, namun secara substansi dana tersebut tidak memenuhi karakteristik dana bergulir, maka pada neraca tidak dapat dikategorikan sebagai Investasi Dana Bergulir.
- Pengembalian dana kepada pengelola dana bergulir dapat dilakukan dengan cicilan atau pengembalian sekaligus.
- Dana bergulir yang ditarik dari masyarakat dapat terdiri dari dua unsur yaitu dana yang berasal dari pinjaman pokok dan pendapatan berupa bunga atau bagi hasil.
- Besaran cicilan pokok yang dibayar oleh masyarakat adalah sebesar pinjaman dana yang diterima dengan memperhitungkan jangka waktu pengembalian.

Pengukuran:

- Pemerintah Aceh mencatat adanya perolehan aset berupa dana bergulir sebesar perolehan atau pengeluaran pembiayaan.
- Pemerintah Aceh secara periodik harus melakukan penyesuaian terhadap dana bergulir sehingga nilai dana bergulir yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih.
- Dana bergulir dapat dihapuskan jika dana bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Bergulir disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi dana bergulir.
- Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan dana bergulir diragukan tertagih dari dana bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir
- Pendapatan hasil dari pengelolaan dana bergulir yang diterima oleh Pemerintah Aceh disajikan sebagai Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LRA.

**Akuntansi Aset Tetap**

Definisi:

- Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan Pemerintah Aceh atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Klasifikasi:

- Aset Tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode     |       | Uraian Akun        | Kewenangan |      |
|----------|-------|--------------------|------------|------|
| Rekening |       |                    | SKPA       | PPKA |
| 1.3.1    | Tanah | Tanah Perkempungan | √          | -    |
|          |       | Tanah Pertanian    | √          | -    |
|          |       | Tanah Perkebunan   | √          | -    |

|       |                             |                                                  |   |   |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------|---|---|
|       |                             | Dst...                                           | √ | - |
| 1.3.2 | Peralatan dan mesin         | Alat-alat Besar Darat                            | √ | - |
|       |                             | Alat-alat Besar Apung                            | √ | - |
|       |                             | Alat-alat Bantu                                  | √ | - |
|       |                             | Dst...                                           | √ | - |
| 1.3.3 | Gedung dan Bangunan         | Bangunan Gedung Tempat Kerja                     | √ | - |
|       |                             | Bangunan Gedung Tempat Tinggal                   | √ | - |
|       |                             | Bangunan Menara                                  | √ | - |
|       |                             | Dst...                                           | √ | - |
| 1.3.4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | Jalan                                            | √ | - |
|       |                             | Jembatan                                         | √ | - |
|       |                             | Bangunan Air Irigasi                             | √ | - |
|       |                             | Dst...                                           | √ | - |
| 1.3.5 | Aset Tetap Lainnya          | Buku                                             | √ | - |
|       |                             | Terbitan                                         | √ | - |
|       |                             | Barang-barang Perpustakaan                       | √ | - |
|       |                             | Dst...                                           | √ | - |
| 1.3.6 | Konstruksi Dalam Pengerjaan | Konstruksi Dalam Pengerjaan                      | √ | - |
|       |                             | Bangunan Gedung                                  |   |   |
|       |                             | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan                | √ | - |
|       |                             | Dst...                                           | √ | - |
| 1.3.7 | Akumulasi Penyusutan        | Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin         | √ | - |
|       |                             | Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan         | √ | - |
|       |                             | Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan | √ | - |
|       |                             | Dst...                                           | √ | - |

- Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam klasifikasi tanah ini adalah tanah yang digunakan untuk gedung, bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
- Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan dalam kondisi siap pakai.

- Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Aceh serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Aceh dan dalam kondisi siap dipakai.
- Aset yang termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak kesenian/ kebudayaan/olahraga, hewan, ikan, dan tanaman. Termasuk dalam kategori Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap-Renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya.
- Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan pada pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatat.
- Penyusutan merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

#### Pengakuan:

- Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
- Apabila Aset Tetap berasal dari pembelian/pengadaan (APBA) maka pengakuan aset tersebut diakui pada saat SP2D telah diterbitkan dan telah ada berita acara serah terima.
- Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

#### Tanah:

- Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Tanah yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Tanah yang digunakan/dipakai oleh instansi Pemerintah Aceh yang berstatus tanah wakaf tidak disajikan dan dilaporkan sebagai aset tetap tanah pada neraca Pemerintah Aceh, melainkan cukup diungkapkan secara memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

#### Peralatan dan Mesin:

- Peralatan dan mesin dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lainnya.
- Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Pengakuan Peralatan dan Mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.

Gedung dan Bangunan:

- Gedung dan Bangunan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, pertukaran aset, hibah/donasi dan lainnya.
- Gedung dan Bangunan yang diperoleh melalui pembelian dan pembangunan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Gedung dan Bangunan pada umumnya dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Gedung dan Bangunan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Jalan, Irigasi dan Jaringan:

- Jalan, Irigasi dan Jaringan dapat diperoleh melalui pembelian, pembangunan, hibah/donasi, dan lainnya.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
- Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan Jalan, irigasi dan Jaringan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok tanah.

Aset Tetap Lainnya:

- Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya diperoleh melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
- Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui pembelian dilakukan melalui mekanisme pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan dalam belanja modal.
- Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.

Pengukuran:

- Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Komponen biaya perolehan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

| Jenis Aset Tetap | Komponen Biaya Perolehan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tanah            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Biaya perolehan tanah meliputi biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya perolehan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai.</li><li>• Perolehan tanah yang dilakukan oleh panitia pengadaan, termasuk dalam harga perolehan tanah tersebut adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah, belanja barang dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah.</li></ul> |

| Jenis Aset Tetap             | Komponen Biaya Perolehan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peralatan dan Mesin          | Biaya perolehan peralatan dan mesin meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gedung dan Bangunan          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya seperti biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.</li> <li>• Biaya perolehan gedung dan bangunan melalui kontrak konstruksi meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, perizinan, jasa konsultan dan pajak.</li> </ul> |
| Jalan, Irigasi dan Jaringan. | Biaya perolehan atau biaya konstruksi jalan irigasi dan jaringan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya konsultan, biaya pembongkaran diatas tanah yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.                                                                                                                                                                                    |
| Aset Tetap Lainnya           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan, pengawasan, sewa peralatan, biaya perizinan, jasa konsultan dan pajak.</li> <li>• Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan, pengawasan, biaya perizinan dan pajak.</li> </ul>                                         |

- Tanah:
- Pengukuran aset tetap harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Aset tetap berupa tanah, seluruh nilai perolehannya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.
  - Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang akan dimusnahkan yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut.
  - Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi SHM, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
  - Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.

- Peralatan dan Mesin:
- Pengukuran Peralatan dan Mesin harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin.
  - Untuk keperluan penyusunan neraca awal, nilai wajar untuk peralatan dan mesin adalah harga perolehan jika peralatan dan mesin tersebut dibeli setahun atau kurang dari tanggal neraca awal atau membandingkannya dengan harga pasar peralatan dan mesin sejenis dan dalam kondisi yang sama. Apabila harga pasar tidak tersedia maka digunakan nilai dari perusahaan jasa penilai resmi atau tim penilai yang kompeten (appraisal) dengan memperhitungkan faktor penyusutan.

Jika hal tersebut terlalu mahal biayanya dan memakan waktu lama karena tingkat kerumitan perhitungan yang tinggi maka dapat dipakai standar harga yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan memakai perhitungan teknis.

**Gedung dan Bangunan:**

- Pengukuran Gedung dan Bangunan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap gedung dan bangunan.

**Jalan, Irigasi dan Jaringan:**

- Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan.

**Aset Tetap Lainnya:**

- Pengukuran Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya berupa buku dan perpustakaan serta hewan/ternak dan tumbuhan tidak dikapitalisasi.

**Konstruksi Dalam Pengerjaan:**

- Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.

**Perolehan Secara Gabungan:**

- Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

**Pertukaran Aset:**

- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
- Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

**Aset Donasi:**

- Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

**Pengeluaran Setelah Perolehan:**

- Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- Penimbunan tanah yang dilakukan setelah tanah siap digunakan dan sudah dibangun gedung diatas tanah tersebut serta tidak menambah manfaat ekonomi tanah, maka penimbunan dimaksud tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan.
- Pembangunan area parkir di atas tanah dan penimbunan tanah yang dimaksudkan untuk pembuatan taman tidak menambah nilai tercatat aset tetap tanah yang bersangkutan, melainkan menambah nilai aset tetap gedung dan bangunan.

**Pengukuran Berikutnya Terhadap Pengakuan Awal:**



- Aset Tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

#### Penyusutan:

- Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
- Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan oleh Pemerintah Aceh adalah metode garis lurus (straight line method).
- Aset Tetap yang tidak menurun kapasitas dan manfaatnya atau bahkan bertambah nilainya tidak perlu dilakukan penyusutan, yaitu aset tetap tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- Perhitungan penyusutan aset tetap dimulai pada awal tahun berikutnya setelah tahun perolehan.
- Dalam penyusunan neraca Pemerintah Aceh, perhitungan penyusutan aset tetap dapat dilaksanakan secara bertahap menurut jenis aset tetap. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali aset tetap, maka penyusutan disajikan dengan penyesuaian pada akun akumulasi penyusutan aset tetap.
- Aset Tetap tidak diketahui tahun perolehannya, misalnya dikarenakan aset tetap tersebut merupakan aset lama yang baru terdata dan tercatat pada buku inventaris barang, maka belum dapat diperhitungkan penyusutannya namun harus diungkapkan di dalam CaLK.

#### Aset Bersejarah:

- Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
- Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

#### Penghentian dan Pelepasan:

- Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Tetap disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset tetap.
- Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:
  - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);
  - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan, (1) Penambahan, (2) Pelepasan, (3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada, (4) Mutasi aset tetap lainnya.
  - c. Informasi penyusutan, meliputi: (1) Nilai penyusutan, (2) Metode penyusutan yang digunakan, (3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan, (4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
  - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan: (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap, (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap, (3)

- Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi, (4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

**Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Definisi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Klasifikasi:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode Rekening |            | Uraian Akun                                             | Kewenangan |      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------------|------------|------|
|               |            |                                                         | SKPA       | PPKA |
| 1.3.6         | Konstruksi | Konstruksi Dalam Pengerjaan Peralatan                   | √          | -    |
|               | Dalam      | dan Mesin                                               |            |      |
|               | Pengerjaan | Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan.        | √          | -    |
|               |            | Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi dan Jaringan | √          | -    |
|               |            | Dst...                                                  | √          | -    |

- Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan:

- Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
  - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Pengukuran:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan, yaitu dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun. Untuk keperluan neraca awal, dokumen sumber untuk mencatat nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan ini adalah akumulasi seluruh nilai SP2D yang telah dikeluarkan untuk aset tetap yang bersangkutan sampai dengan tanggal neraca.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:
  - a. biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

- b. biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c. biaya lain yang secara khusus dibebankan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara lain meliputi:
  - a. biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
  - b. biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c. biaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi pelaksanaan konstruksi;
  - d. biaya penyewaan sarana dan peralatan;
  - e. biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi.
- Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi:
  - a. asuransi;
  - b. biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c. biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a. termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b. kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c. pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
- Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
- Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

#### Penyajian dan Pengungkapan:

- Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset tetap.
- Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
  - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
  - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
  - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
  - d. Uang muka kerja yang diberikan;
  - e. Retensi.

- f. Apabila Kontruksi Dalam Pengerjaan tidak dilanjutkan (dihentikan sementara atau akan dihentikan permanen) harus diungkapkan dalam CaLK. Jika penanggung jawab aset (dalam hal ini adalah gubernur) mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan pembangunan tersebut secara permanen, maka harus diterbitkan surat keputusan gubernur terkait penghapusan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

**Akuntansi Dana Cadangan**

Definisi:

- Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Klasifikasi:

- Dana Cadangan diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Dana Cadangan

| Kode Rekening |               | Uraian Akun                                                 | Kewenangan |      |
|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|
| LRA           | LO            |                                                             | SKPA       | PPKA |
| 1.4.1.01      | Dana Cadangan | Dana Cadangan Pembangunan Jembatan                          | -          | √    |
|               |               | Dana Cadangan Pembangunan Gedung                            | -          | √    |
|               |               | Dana Cadangan Pembangunan Waduk                             | -          | √    |
|               |               | Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada                       | -          | √    |
|               |               | Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) | -          | √    |
|               |               | Dst....                                                     | -          | √    |

- b. Penerimaan hasil Pengelolaan Dana Cadangan.

| Kode Rekening |          | Uraian Akun            | Kewenangan |      |
|---------------|----------|------------------------|------------|------|
| LRA           | LO       |                        | SKPA       | PPKA |
| 4.1.4.03      | 8.1.4.03 | Penerimaan Jasa Giro   | √          | √    |
|               |          | Giro Dana Cadangan.... |            |      |
| 4.1.4.04      | 8.1.4.04 | Pendapatan Bunga       | √          | √    |
|               |          | Deposito .....         |            |      |

Pengakuan:

- Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Umum Aceh ke Rekening Dana Cadangan yang ditandai dengan dikeluarkannya SP2D.
- Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dalam Qanun Aceh yang didalamnya mencakup:
  - a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
  - b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
  - c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
  - d. Sumber dana cadangan; dan
  - e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan.
- Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- Penggunaan Dana Cadangan dianggarkan pada program kegiatan yang sudah direncanakan dalam Qanun Aceh.

Pengukuran:

- Pembentukan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Pencairan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- Hasil pengelolaan Dana Cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Dana Cadangan disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan dan dikapitalisasi ke dana cadangan.
- Penerimaan hasil pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah- jasa giro/bunga dana cadangan, dan dicatat sebagai Pendapatan-LO dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah-jasa giro/bunga dana cadangan.

**Akuntansi Aset Lainnya**

Definisi:

- Aset Lainnya merupakan aset Pemerintah Aceh yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi:

- Aset Lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian Akun                   | Kewenangan                 |                                |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|               |                               | SKPA                       | PPKA                           |
| 1.5.1         | Tagihan Jangka Panjang        | Tagihan Penjualan Angsuran | Tuntutan Ganti Kerugian Daerah |
|               |                               |                            |                                |
| 1.5.2         | Kemitraan dengan Pihak Ketiga | Sewa                       | Kerjasama Pemanfaatan          |
|               |                               | Bangun Guna Serah          | Bangun Serah Guna              |
|               |                               |                            |                                |
|               |                               |                            |                                |
| 1.5.3         | Aset Tidak Berwujud           | Goodwill                   | Lisensi dan Frenchise          |
|               |                               |                            |                                |

|       |                |                                          |   |   |
|-------|----------------|------------------------------------------|---|---|
|       |                | Hak Cipta                                | √ | - |
|       |                | Paten                                    | √ | - |
|       |                | Aset Tidak Berwujud Lainnya              | √ | - |
|       |                | Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud | √ | - |
| 1.5.4 | Aset Lain-lain | Aset Lain-Lain                           | √ | √ |

Pengakuan:

- Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:
  - a. Tagihan Jangka Panjang
    - 1) Tagihan Penjualan Angsuran
 

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Pemerintah Aceh secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan dinas dan penjualan rumah golongan III.
    - 2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah
 

Ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada Pemerintah Aceh oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
  - b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga
 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, Pemerintah Aceh diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

    - 1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga - Sewa
 

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.
    - 2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)
 

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. KSP diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya-KSP.
  - c. Aset Tidak Berwujud (ATB)
 

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

    - 1) Software
 

Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
    - 2) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang
 

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

3) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

4) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset – work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Pengukuran:

- Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
- Kemitraan dengan Pihak Ketiga
  - a. Sewa  
Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.
  - b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)  
Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- Aset Tidak Berwujud  
Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas Pemerintah Aceh untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas Pemerintah Aceh tersebut.
- Aset Lain-lain  
Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi:

- Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.
- Amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.
- Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Aset Lainnya disajikan dalam neraca sebagai bagian dari aset sesuai klasifikasi aset lainnya.
- Pengungkapan Aset Lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Besaran dan rincian aset lainnya;

- b. Kebijakan amortisasi atas aset tidak berwujud;
- c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- d. Informasi lainnya yang penting.

**Akuntansi Kewajiban**

Definisi:

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Aceh. Kewajiban Pemerintah Aceh dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi:

- Kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode Rekening | Uraian Akun                          | Kewenangan |      |
|---------------|--------------------------------------|------------|------|
|               |                                      | SKPA       | PPKA |
| <b>2.1</b>    | <b>Kewajiban Jangka Pendek</b>       |            |      |
| 2.1.1         | Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) | √          | -    |
| 2.1.2         | Utang Bunga                          | √          | √    |
| 2.1.3         | Bagian Lancar Utang Jangka Panjang   | √          | √    |
| 2.1.4         | Pendapatan Diterima Dimuka           | √          | -    |
| 2.1.5         | Utang Belanja                        | √          | √    |
| 2.1.6         | Utang Jangka Pendek Lainnya          | √          | √    |
| <b>2.2</b>    | <b>Kewajiban Jangka Panjang</b>      |            |      |
| 2.2.1         | Utang Dalam Negeri                   | -          | √    |
| 2.2.2         | Utang Jangka Panjang Lainnya         | -          | √    |

- Kewajiban dikategorikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
- Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan:

- Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul.
- Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- Dalam kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi Pemerintah Aceh dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas Pemerintah Aceh.
- Dalam kejadian yang diakui Pemerintah Aceh, kewajiban diakui ketika Pemerintah Aceh memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal



Pemerintah Aceh memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dalam suatu ketetapan perundangan penyaluran alokasinya belum dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila dalam ketetapan tersebut tidak jelas dinyatakan sebagai transaksi utang-piutang.
- Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang dinyatakan lebih salur dapat diakui sebagai kewajiban atau utang Pemerintah Aceh apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah dan dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pengukuran:

- Kewajiban Pemerintah Aceh dicatat sebesar nilai nominalnya. Kewajiban dalam bentuk mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- Pengukuran kewajiban atau utang jangka pendek Pemerintah Aceh dijabarkan sebagai berikut:
  - a. Utang Kepada Pihak Ketiga (Account Payable)
    - 1) Utang Kepada Pihak Ketiga terjadi ketika Pemerintah Aceh menerima hak atas barang atau jasa, maka pada saat itu Pemerintah Aceh mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
    - 2) Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
  - b. Utang Transfer  
Utang transfer adalah kewajiban Pemerintah Aceh untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan. Utang transfer diakui dan dinilai sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - c. Utang Bunga (*Accrued Interest*)  
Utang bunga dicatat sebesar nilai bunga yang telah terjadi dan belum dibayar dan diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
  - d. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
    - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dicatat sebesar saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain di akhir periode.
    - 2) Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Aceh harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan bila masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetor kepada pihak lain, maka jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
  - e. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang  
Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sejumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
  - f. Kewajiban Lancar Lainnya (Other Current Liabilities)  
Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Pengukuran kewajiban lancar lainnya disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang disajikan dalam neraca sebagai bagian dari kewajiban sesuai klasifikasi kewajiban.

- Utang Pemerintah Aceh harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

### **Akuntansi Pendapatan**

#### Definisi:

- Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Aceh yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Aceh, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Aceh

#### Klasifikasi:

- Pendapatan Asli Aceh (PAA).
- Pendapatan Transfer.
- Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah.

#### Pengakuan:

- Pendapatan-LO diakui pada saat:
  - a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned), yaitu:
    - timbulnya hak untuk menagih pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan; atau
    - timbulnya hak untuk menagih imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
  - b. Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi, yaitu:
    - pada saat diterima pembayaran secara tunai (realized); atau
    - pada saat sumber daya ekonomi masih berupa piutang (realizable).
    - Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Umum Aceh, sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
    - Pendapatan yang pembayarannya dilakukan di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, diakui sebagai Pendapatan-LO ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
    - Pendapatan Retribusi diakui sebagai Pendapatan-LO ketika pembayaran telah diterima.
    - Denda keterlambatan atas pekerjaan diakui sebagai realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang sah pada SKPA terkait.
    - Pendapatan Zakat diakui sebagai Pendapatan-LO ketika telah dilakukan penyetoran ke rekening Kas Umum Aceh.
    - Pendapatan-LRA yang tidak dianggarkan namun dilakukan penyetoran realisasinya, diakui sebagai realisasi pendapatan SKPA terkait sesuai klasifikasi pendapatan tersebut.
    - Pendapatan-LRA yang tidak diketahui sumber dan klasifikasinya diakui sebagai realisasi pada jenis Pendapatan Lainnya, kelompok Lain-lain Pendapatan Aceh yang Sah, objek Pendapatan Aceh Lainnya pada PPKA.
    - Pendapatan-LRA dari pengembalian belanja tahun-tahun sebelumnya diakui sebagai realisasi pada jenis Lain-lain Pendapatan Asli Aceh yang Sah, objek Pendapatan Lain-lain.
    - Pendapatan diakui sebagai Pendapatan-LO sekaligus diakui sebagai Pendapatan-LRA apabila dalam proses transaksi pendapatan tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan dan penerimaan kas.
    - Pendapatan pada Bendahara Penerima yang belum disetor ke rekening Kas Umum Aceh dikategorikan sebagai pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran:

- Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis Pendapatan-LO sesuai klasifikasi dalam pendapatan.
- Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis Pendapatan-LRA sesuai klasifikasi dalam pendapatan.

**Akuntansi Beban dan Belanja**

Definisi:

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban Pemerintah Aceh yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- Belanja merupakan semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Aceh yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Aceh.

Klasifikasi:

- Beban diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode Rekening |       | Uraian Akun                                   | Kewenangan |      |
|---------------|-------|-----------------------------------------------|------------|------|
| LRA           | LO    |                                               | SKPA       | PPKA |
| -             | 9.1   | Beban Operasi – LO                            |            |      |
| -             | 9.1.1 | Beban Pegawai                                 | √          | -    |
| -             | 9.1.2 | Beban Barang dan Jasa                         | √          | -    |
| -             | 9.1.3 | Beban Bunga                                   | -          | √    |
| -             | 9.1.4 | Beban Subsidi                                 | -          | √    |
| -             | 9.1.5 | Beban Hibah (berupa uang)                     | -          | √    |
| -             | 9.1.5 | Beban Hibah (berupa barang dan jasa)          | √          | -    |
| -             | 9.1.6 | Beban Bantuan Sosial (berupa uang)            | -          | √    |
| -             | 9.1.6 | Beban Bantuan Sosial (berupa barang dan Jasa) | √          | -    |
| -             | 9.1.7 | Beban Penyusutan dan Amortisasi               | √          | -    |
| -             | 9.1.8 | Beban Penyisihan Piutang                      | √          | -    |
| -             | 9.1.9 | Beban Lain-Lain                               | √          | -    |

| Kode Rekening |            | Uraian Akun                                                  | Kewenangan |      |
|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------------|------|
| LRA           | LO         |                                                              | SKPA       | PPKA |
| -             | <b>9.2</b> | <b>Beban Transfer</b>                                        |            |      |
| -             | 9.2.1      | Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah                       | -          | √    |
| -             | 9.2.2      | Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya                 | -          | √    |
| -             | 9.2.3      | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya | -          | √    |
| -             | 9.2.4      | Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa                      | -          | √    |
| -             | 9.2.5      | Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya                      | -          | √    |
| -             | 9.2.6      | Beban Transfer Dana Otonomi Khusus                           | -          | √    |
| -             | <b>9.3</b> | <b>Defisit Non Operasional</b>                               |            |      |
| -             | 9.3.1      | Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO                       | -          | √    |
| -             | 9.3.2      | Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO           | -          | √    |
| -             | 9.3.3      | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO           | -          | √    |
| -             | <b>9.4</b> | <b>Beban Luar Biasa</b>                                      |            |      |
| -             | 9.4.1      | Beban Luar Biasa                                             | -          | √    |

- Belanja diklasifikasikan sebagai berikut:

| Kode Rekening |    | Uraian Akun                             | Kewenangan |      |
|---------------|----|-----------------------------------------|------------|------|
| LRA           | LO |                                         | SKPA       | PPKA |
| <b>5.1</b>    | -  | <b>Belanja Operasi</b>                  |            |      |
| 5.1.1         | -  | Belanja Pegawai                         | √          | -    |
| 5.1.2         | -  | Belanja Barang                          | √          | -    |
| 5.1.3         | -  | Bunga                                   | -          | √    |
| 5.1.4         | -  | Subsidi                                 | -          | √    |
| 5.1.5         | -  | Hibah (berupa uang)                     | -          | √    |
| 5.1.5         | -  | Hibah (berupa barang dan jasa)          | √          | -    |
| 5.1.6         | -  | Bantuan Sosial (berupa uang)            | -          | √    |
| 5.1.6         | -  | Bantuan Sosial (berupa barang dan jasa) | √          | -    |
| <b>5.2</b>    | -  | <b>Belanja Modal</b>                    |            |      |
| 5.2.1         | -  | Belanja Tanah                           | √          | -    |
| 5.2.2         | -  | Belanja Peralatan dan Mesin             | √          | -    |

|            |   |                                      |   |   |
|------------|---|--------------------------------------|---|---|
| 5.2.3      | - | Belanja Gedung dan Bangunan          | ✓ | - |
| 5.2.4      | - | Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan | ✓ | - |
| 5.2.5      | - | Belanja Aset tetap lainnya           | ✓ | - |
| <b>5.3</b> | - | <b>Belanja Tak Terduga</b>           |   |   |
| 5.3.1      |   | Belanja Tak Terduga                  | - | ✓ |

Pengakuan:

- Beban diakui pada saat:
  - a. Timbulnya kewajiban, yaitu pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Aceh tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Aceh. Contoh tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar.
  - b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Aceh.
  - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yaitu pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan atau berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- Belanja diakui pada saat:
  - a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh untuk seluruh transaksi di SKPA dan PPKA setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUA.
  - b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPA.
  - c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- Pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan yaitu:
  - a. Metode pendekatan Beban  
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan atau konsumsi segera mungkin.
  - b. Metode pendekatan Aset  
Dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksud untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- Beban Pegawai diakui pada saat:
  - a. diterbitkan SP2D (seperti beban gaji dan tunjangan yang pembayarannya melalui mekanisme LS);
  - b. ketika bukti pembayaran beban telah disahkan pengguna anggaran (seperti honorarium non PNS yang pembayarannya melalui mekanisme UP/GU/TU).
- Beban Barang dan Jasa diakui ketika bukti penerimaan barang atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani.
- Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan.
- Beban Hibah diakui pada saat NPHD dilakukan bersamaan dengan penyaluran belanja hibah, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan berdasarkan NPHD karena harus dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran hibah.
- Beban Bantuan Sosial diakui bersamaan dengan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, mengingat kepastian beban tersebut belum dapat ditentukan sebelum dilakukan verifikasi atas persyaratan penyaluran bantuan sosial.

- Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir tahun.
- Beban Transfer diakui saat diterbitkan SP2D atau pada saat timbulnya kewajiban Pemerintah Aceh.

Pengukuran:

- Beban dari transaksi non pertukaran diukur sebesar aset yang digunakan atau dikeluarkan yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- Beban dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (actual price) yang dibayarkan ataupun yang menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga.
- Belanja diukur sejumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Aceh dan atau rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Beban disajikan dalam Laporan Operasional berdasarkan jenis beban sesuai klasifikasi ekonomi (line item).
- Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis belanja sesuai klasifikasi belanja.

### **Akuntansi Transfer**

Definisi:

- Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.

Klasifikasi:

- Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
  - a. Transfer/Bagi Hasil Pendapatan ke Kabupaten/Kota.
  - b. Transfer/Bantuan Keuangan.

Pengakuan:

- Transfer diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Aceh, ditandai dengan terbitnya SP2D.

Pengukuran:

- Transfer diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian Dan Pengungkapan:

- Transfer disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran berdasarkan jenis transfer sesuai klasifikasi transfer.

### **Akuntansi Pembiayaan**

Definisi:

- Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Aceh, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
- Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Aceh antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
- Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Aceh antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal Pemerintah Aceh,

pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

- Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Klasifikasi:

- Pembiayaan diklasifikasi sebagai berikut:
  - a. Penerimaan Pembiayaan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengakuan:

- Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada Rekening Kas Umum Aceh.
- Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Aceh.
- Entitas akuntansi yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, pembiayaan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengukuran:

- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Penyajian dan Pengungkapan:

- Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran sesuai klasifikasi pembiayaan.

### **Akuntansi Koreksi Kesalahan**

Definisi:

- Koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Klasifikasi:

- Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
  - a. Kesalahan tidak berulang; merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
    - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
    - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
  - b. Kesalahan berulang; merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang.

Perlakuan:

- Kesalahan tidak berulang
  - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

- b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.
- Kesalahan berulang  
Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
  - Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.
  - Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.



BAB V  
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 13.000.000,00 atau 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 13.000.000,00 Rincian pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

| No                | Uraian                                    | Anggaran      | Realisasi     |            |         |
|-------------------|-------------------------------------------|---------------|---------------|------------|---------|
|                   |                                           |               | Rp            | Anggaran % | Total % |
| 1                 | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 100,00     | 100,00  |
| Jumlah Pendapatan |                                           | 13.000.000,00 | 13.000.000,00 | 100,00     | 100,00  |

Pendapatan tersebut dipungut sebagaimana diatur dalam Qanun Pajak/Retribusi Aceh dan sumber pendapatan Aceh guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Aceh. Jenis sewa bangunan berupa kantin berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 Januari s.d. 31 Desember 2017, dengan nomor Surat Perjanjian Sewa nomor 016/2017 tanggal 2 Januari 2017.

5.1.2. Belanja

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 112.635.884.751,00 atau 82,45% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 136.604.327.436,00. Jumlah realisasi ini dicatat setelah dikurangi oleh pengembalian belanja dengan bukti Surat Tanda Setoran (STS) yang menjadi kontra post pengeluaran yaitu :  
STS Nomor 00003/STS/4.00.02.01/B02/IV/2017 sebesar Rp. 2.092.000,00

Adapun rincian belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

| No             | Uraian          | Anggaran           | Realisasi          |            |         |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
|                |                 |                    | Rp                 | % Anggaran | % Total |
| 1              | Belanja Operasi | 127.645.455.086,00 | 103.987.592.871,00 | 81,47      | 92,32   |
| 2              | Belanja Modal   | 8.958.872.350,00   | 8.648.291.880,00   | 96,53      | 7,68    |
| Jumlah Belanja |                 | 136.604.327.436,00 | 112.635.884.751,00 | 82,45      | 100,00  |

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2017 terdiri dari belanja pegawai serta belanja barang dan jasa dapat direalisasikan sebesar Rp 103.987.592.871,00 atau 81,47% dari rencana sebesar Rp 127.645.455.086,00. Rincian belanja operasi sebagai berikut:

| No                     | Uraian                  | Anggaran           | Realisasi          |            |         |
|------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------|---------|
|                        |                         |                    | Rp                 | % Anggaran | % Total |
| 1                      | Belanja Pegawai         | 24.142.290.386,00  | 22.687.207.145,00  | 93,97      | 21,82   |
| 2                      | Belanja Barang dan Jasa | 103.503.164.700,00 | 81.300.385.726,00  | 78,55      | 78,18   |
| Jumlah Belanja Operasi |                         | 127.645.455.086,00 | 103.987.592.871,00 | 81,47      | 100,00  |

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan pengeluaran untuk imbalan atas hasil kerja yang dilakukan pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya. Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 22.687.207.145,00 atau 21,82% dari total realisasi Belanja Operasi.

| Uraian                                                              | Realisasi TA 2017<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Belanja Gaji dan Tunjangan                                          | 13.790.841.145,00         |
| Belanja Tambahan Penghasilan PNS                                    | 7.271.481.000,00          |
| Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH | 1.200.000.000,00          |
| Uang Lembur                                                         | 424.885.000,00            |
| <b>Jumlah</b>                                                       | <b>22.687.207.145,00</b>  |

- b. Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran untuk pengadaan barang-barang dan jasa yang digunakan dalam masa satu tahun anggaran operasional untuk melaksanakan program dan kegiatan. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 81.300.385.726,00 atau 78,18% dari total Belanja Operasi dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                          | Realisasi TA 2017<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Belanja Bahan Pakai Habis                                       | 1.286.743.362,00          |
| Belanja Bahan/Material                                          | 335.818.000,00            |
| Belanja Jasa Kantor                                             | 8.036.621.685,00          |
| Belanja Premi Asuransi                                          | 649.518.710,00            |
| Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor                            | 1.666.063.814,00          |
| Belanja Cetak dan Penggandaan                                   | 1.040.420.250,00          |
| Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                         | 842.650.000,00            |
| Belanja Sewa Sarana Mobilitas                                   | -                         |
| Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | 313.394.000,00            |
| Belanja Makanan dan Minuman                                     | 7.103.263.000,00          |
| Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya                            | 1.037.773.000,00          |
| Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu                   | -                         |
| Belanja Perjalanan Dinas                                        | 44.108.949.605,00         |
| Belanja Pemeliharaan                                            | 1.950.724.000,00          |
| Belanja Jasa Konsultansi                                        | 157.876.000,00            |
| Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 210.127.300,00            |
| Honorarium PNS                                                  | 868.450.000,00            |
| Honorarium Non PNS                                              | 8.453.780.000,00          |
| Jasa Narasumber/Tenaga ahli/Peneliti                            | 3.206.740.000,00          |
| Jasa Pelayanan Medical Check Up                                 | 31.473.000,00             |
| <b>Jumlah</b>                                                   | <b>81.300.385.726,00</b>  |

2. Belanja Modal
- Belanja Modal adalah pengeluaran yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap untuk keperluan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Belanja Modal Tahun Anggaran 2017 terealisasi sebesar Rp 8.648.291.880,00 atau 96,53% dari anggaran sebesar Rp 8.958.872.350,00 Rincian Belanja Modal dapat dijelaskan sebagai berikut:

| No                          | Uraian                                    | Anggaran                | Realisasi               |              |               |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                             |                                           |                         | Rp                      | % Anggaran   | % Total       |
| 1                           | Belanja Peralatan dan Mesin               | 6.683.256.060,00        | 6.528.377.880,00        | 97,68        | 75,49         |
| 2                           | Belanja Gedung dan Bangunan               | 1.739.990.290,00        | 1.588.290.000,00        | 91,28        | 18,37         |
| 3                           | Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan | 516.126.000,00          | 512.224.000,00          | 99,24        | 5,92          |
| 4                           | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya          | 19.500.000,00           | 19.400.000,00           | 99,49        | 0,22          |
| <b>Jumlah Belanja Modal</b> |                                           | <b>8.958.872.350,00</b> | <b>8.648.291.880,00</b> | <b>96,53</b> | <b>100,00</b> |

- a. Belanja Peralatan dan Mesin
- Belanja Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin, mencakup belanja modal alat-alat angkutan darat bermotor, peralatan kantor dan rumah tangga, alat-alat studio dan

komunikasi. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 6.528.377.880,00 atau mempunyai porsi sebesar 75,49% dari total realisasi Belanja Modal.

Rincian belanja peralatan dan mesin TA 2017 adalah sebagai berikut ;

| Uraian                                                     | Realisasi TA 2017<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor       | 2.364.000.000,00          |
| Belanja modal Pengadaan Alat Kantor                        | 214.140.200,00            |
| Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga                  | 3.444.380.780,00          |
| Belanja modal Pengadaan Komputer                           | 457.266.900,00            |
| Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat | 13.780.000,00             |
| Belanja modal Pengadaan Alat Studio                        | 34.810.000,00             |
| Jumlah                                                     | 6.528.377.880,00          |

b. Belanja Gedung dan Bangunan

Belanja Gedung dan Bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan yang dipakai dalam kegiatan operasional dan dalam kondisi yang siap pakai antara lain gedung kantor, rumah jabatan, rumah dinas dan fasilitas umum lainnya. Realisasi belanja Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 1.588.290.000,00 atau 18,37% dari total realisasi belanja modal.

Rincian Belanja Gedung dan Bangunan TA 2017 adalah sebagai berikut:

| Uraian                                                 | Realisasi TA 2017<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja   | 867.176.000,00            |
| Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal | 672.021.000,00            |
| Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu                    | 49.093.000,00             |
| Jumlah                                                 | 1.588.290.000,00          |

c. Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup biaya yang dikeluarkan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi yang siap pakai. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 512.224.000,00 atau 5,92% dari total realisasi belanja modal yang digunakan untuk pengadaan konstruksi jalan dan kontruksi jaringan air.

Rincian Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2017 adalah sebagai berikut:

| Uraian                                     | Realisasi TA 2017<br>(Rp) |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Belanja modal Pengadaan Jalan              | 416.100.000,00            |
| Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor | 96.124.000,00             |
| Jumlah                                     | 512.224.000,00            |

d. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset tetap Lainnya mencakup biaya yang dikeluarkan untuk aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Realisasi belanja aset tetap lainnya Tahun Anggaran 2017 mencapai Rp 19.400.000,00 atau 0,22% dari total realisasi Belanja Modal, yang meliputi buku perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                       | Realisasi TA 2017<br>(Rp) |
|------------------------------|---------------------------|
| Belanja modal Pengadaan Buku | 19.400.000,00             |
| Jumlah                       | 19.400.000,00             |

Surplus/Defisit

Berdasarkan hasil realisasi total Pendapatan Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp13.000.000,00 dan realisasi total Belanja Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 112.635.884.751,00, Laporan Keuangan mengalami Defisit sebesar Rp 112.622.884.751,00.

5.2. Laporan Operasional

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan - LO Tahun 2017 mencapai Rp 13.000.000,00 Rincian pendapatan - LO tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Uraian                                   | Realiasi<br>2017 | Tahun         |
|----|------------------------------------------|------------------|---------------|
| 1  | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO |                  | 13.000.000,00 |
|    | Jumlah                                   |                  | 13.000.000,00 |

5.2.2. Beban Operasi

Beban Operasi Tahun 2017 mencapai Rp 115.377.197.124,12 Rincian beban tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

| No | Uraian                          | Realiasi<br>2017   | Tahun |
|----|---------------------------------|--------------------|-------|
| 1  | Beban Pegawai                   | 22,687,207,145.00  |       |
| 2  | Beban Barang dan Jasa           | 81.147.209.692,02  |       |
| 3  | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 11.542.780.287,10  |       |
|    | Jumlah                          | 115.377.197.124,12 |       |

1. Beban Pegawai

| Uraian                                                                 | Realiasi<br>Tahun 2017 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Beban Gaji dan Tunjangan - LO                                          | 13,790,841,145.00      |
| Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO                                    | 7,271,481,000.00       |
| Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO | 1,200,000,000.00       |
| Uang Lembur - LO                                                       | 424,885,000.00         |
| Jumlah                                                                 | 22,687,207,145.00      |

2. Beban Barang dan Jasa

| Uraian                                                        | Realiasi<br>Tahun 2017 |
|---------------------------------------------------------------|------------------------|
| Beban Bahan Pakai Habis                                       | 1,306,550,212.00       |
| Beban Persediaan Bahan/ Material                              | 335,818,000.00         |
| Beban Jasa Kantor                                             | 8.089.758.036,00       |
| Beban Premi Asuransi                                          | 660,018,775.02         |
| Beban Perawatan Kendaraan Bermotor                            | 1,666,063,814.00       |
| Beban Cetak dan Penggandaan                                   | 1,052,872,950.00       |
| Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir                         | 842,650,000.00         |
| Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor                  | 313,394,000.00         |
| Beban Makanan dan Minuman                                     | 7,103,263,000.00       |
| Beban Pakaian Dinas dan Atributnya                            | 1,037,773,000.00       |
| Beban Perjalanan Dinas                                        | 44,108,949,605.00      |
| Beban Pemeliharaan                                            | 1,859,528,000.00       |
| Beban Jasa Konsultasi                                         | -                      |
| Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS | 210,127,300.00         |
| Beban Honorarium Non Pegawai                                  | 3,206,740,000.00       |
| Honorarium PNS                                                | 868,450,000.00         |
| Honorarium Non PNS                                            | 8,453,780,000.00       |
| Jasa Pelayanan Medical Check Up                               | 31,473,000.00          |
| Jumlah                                                        | 81.147.209.692,02      |

3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

| No     | Uraian                                        | Realiasi<br>Tahun 2017 |
|--------|-----------------------------------------------|------------------------|
| 1      | Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin          | 8.347.907.372,51       |
| 2      | Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan          | 2.476.940.974,31       |
| 3      | Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 654.661.690,28         |
| 4      | Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud          | 63.270,250.00          |
| Jumlah |                                               | 11.542.780.287,10      |

5.2.3. Defisit Non Operasional

Defisit Non Operasional Tahun 2017 sebesar Rp 0,00 Rincian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

| No     | Uraian                                             | Realiasi<br>2017 | Tahun |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|-------|
| 1      | Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO |                  | 0,00  |
| Jumlah |                                                    |                  | 0,00  |

Surplus/Defisit - LO

Berdasarkan hasil Pendapatan - LO Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 13.000.000,00 dan Beban Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp 115.377.197.124,12, Laporan Keuangan mengalami Defisit sebesar Rp 115.364.197.124,12.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menggambarkan pergerakan ekuitas SKPA. Ekuitas akhir per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 188.659.097.361,43 yang terdiri dari penurunan ekuitas awal atau saldo ekuitas per 31 Desember 2016, yaitu sebesar Rp 202.005.067.193,36, dan Defisit- LO sebesar Rp 115.364.197.124,12.

5.4. Neraca

5.4.1. Aset

Aset adalah merupakan sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dengan satuan uang yang terdiri dari Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

A. Aset Lancar

Diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai dalam waktu satu tahun anggaran.

Aset Lancar per 31 Desember 2017 terdiri dari :

|                              |     |                  |
|------------------------------|-----|------------------|
| Kas di Bendahara Pengeluaran | Rp. | 0,00             |
| Kas di Bendahara Penerimaan  | Rp. | 0,00             |
| Piutang Pajak/Retribusi      | Rp. | 0,00             |
| Piutang Lain-lain            | Rp. | 0,00             |
| Sewa Dibayar Dimuka          | Rp. | 0,00             |
| Asuransi Dibayar Dimuka      | Rp. | 627.121.530,49   |
| Persediaan                   | Rp. | 432.373.750,00   |
| Total Aset Lancar            | Rp. | 1.059.495.280,49 |

1. Kas di Bendahara Pengeluaran

| Uraian                                                                     | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2017 dan 2016 | 0,00                         | 0,00                         |

2. Kas di Bendahara Penerimaan

| Uraian                                                                    | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2017 dan 2016 | 0,00                         | 0,00                         |

3. Piutang Retribusi

| Uraian                                                | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2017 dan 2016 | 0,00                         | 0,00                         |

4. Piutang Lain-lain

| Uraian                                                          | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016 | 0,00                         | 0,00                         |

5. Sewa Dibayar Dimuka

| Uraian                                                            | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Sewa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 | 0,00                         | 0,00                         |

6. Asuransi Dibayar Dimuka

| Uraian                                                                | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Asuransi Dibayar Dimuka per 31 Desember 2017 dan 2016 | 627.121.530,49               | 637.621.595,51               |

Asuransi Dibayar Dimuka merupakan kegiatan yang hingga akhir tahun berkenaan belum habis masa pelaksanaannya dan dilanjutkan pada tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut :

| No.    | Uraian                                            | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016 (Rp) |
|--------|---------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1      | Belanja Premi Asuransi Mobil Jabatan              | 44.985.400,68                | 45.226.923,29             |
| 2      | Belanja Premi Asuransi Kendaraan Pool Operasional | 582.136.129,81               | 569.280.204,00            |
| 3      | Belanja Premi Asuransi Bus dan Ambulance          | 0,00                         | 23.114.468,22             |
| Jumlah |                                                   | 627.121.530,49               | 637.621.595,51            |

7. Persediaan

| Uraian                                                   | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Persediaan per 31 Desember 2017 dan 2016 | 432.373.750,00               | 111.148.300,00               |

Persediaan sebesar Rp 432.373.750,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Persediaan Barang Pakai Habis

1) Persediaan Alat Tulis Kantor

| No.    | Uraian                       | Nilai<br>(Rp) |
|--------|------------------------------|---------------|
| 1      | Persediaan Alat Tulis Kantor | 13.598.100,00 |
| Jumlah |                              | 13.598.100,00 |

2) Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

| No.    | Uraian                                                                | Nilai<br>(Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Persediaan Alat Listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) | 24.961.000,00 |
| Jumlah |                                                                       | 24.961.000,00 |

3) Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya

| No.    | Uraian                                             | Nilai<br>(Rp) |
|--------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya | 300.000,00    |
| Jumlah |                                                    | 300.000,00    |

4) Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

| No.    | Uraian                                              | Nilai<br>(Rp) |
|--------|-----------------------------------------------------|---------------|
| 1      | Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 57.291.850,00 |
| Jumlah |                                                     | 57.291.850,00 |

5) Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran

| No.    | Uraian                                  | Nilai<br>(Rp) |
|--------|-----------------------------------------|---------------|
| 1      | Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran | 91.196.000,00 |
| Jumlah |                                         | 91.196.000,00 |

6) Persediaan Bahan Cetakan

| No.    | Uraian                   | Nilai<br>(Rp) |
|--------|--------------------------|---------------|
| 1      | Persediaan Bahan Cetakan | 20.539.800,00 |
| Jumlah |                          | 20.539.800,00 |

b. Persediaan Bahan/Material

1) Persediaan Bahan Kelengkapan Lapangan

| No.    | Uraian                          | Nilai<br>(Rp)  |
|--------|---------------------------------|----------------|
| 1      | Persediaan Kelengkapan Lapangan | 224.487.000,00 |
| Jumlah |                                 | 224.487.000,00 |

B. Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tidak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintahan.

Aset Tidak Lancar terdiri dari:

| Uraian                   |              | Rp                 |
|--------------------------|--------------|--------------------|
| 1.                       | Aset Tetap   | 186.982.968.325,94 |
| 2.                       | Aset Lainnya | 895.145.250,00     |
| Jumlah Aset Tidak Lancar |              | 187.878.113.575,94 |

1. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2017 sebagaimana tabel di bawah ini:

| No | Uraian                      | Saldo Aset Tetap berdasarkan Neraca per 31 Des 2016 | Realisasi Belanja Modal TA 2017 | Penyesuaian Nilai   | Saldo Aset Tetap per 31 Des 2017 setelah penyesuaian |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|
| 1  | Tanah                       | 70.397.678.500,00                                   | -                               | 2.127.000.000,00    | 72.524.678.500,00                                    |
| 2  | Peralatan dan Mesin         | 82.822.975.849,00                                   | 6.528.377.880,00                | 430.650.300,00      | 89.782.004.029,00                                    |
| 3  | Gedung dan Bangunan         | 108.694.934.547,00                                  | 1.588.290.000,00                | (4.235.025.947,00)  | 106.048.198.600,00                                   |
| 4  | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 14.042.391.900,00                                   | 512.224.000,00                  | 3.864.681.947,00    | 18.419.297.847,00                                    |
| 5  | Aset Tetap Lainnya          | 2.875.923.705,00                                    | 19.400.000,00                   | 206.303.000,00      | 3.101.626.705,00                                     |
| 6  | Konstruksi Dalam Pengerjaan | -                                                   | -                               | 86.027.700,00       | 86.027.700,00                                        |
| 7  | Akumulasi Penyusutan        | (78.363.980.309,15)                                 | -                               | (24.614.884.745,91) | (102.978.865.055,06)                                 |
|    | JUMLAH                      | 200.469.924.191,85                                  | 8.648.291.880,00                | (22.135.247.745,91) | 186.982.968.325,94                                   |

Rincian aset tetap disajikan sebagai berikut:

a. Tanah

| Uraian                                               | Per 31 Desember 2017 (Rp) | Per 31 Desember 2016 (Rp) |
|------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Merupakan saldo Tanah per 31 Desember 2017 dan 2016. | 72.524.678.500,00         | 70.397.678.500,00         |

Tanah dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                            | Rp                |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| • Saldo Awal                                      | 70.397.678.500,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Tanah terdiri dari: | -                 |
| - Belanja modal tahun 2017                        | -                 |
| - Hibah                                           | -                 |
| - Barang dan Jasa                                 | -                 |
| - Reklasifikasi antar Aset Tetap                  | -                 |
| - Reklasifikasi dari KDP                          | -                 |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                 | -                 |
| - Mutasi antar SKPA                               | 2.127.000.000,00  |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset      | -                 |
| • Pengurangan aset tetap Tanah terdiri dari:      | -                 |
| - Hibah                                           | -                 |
| - Barang pakai habis                              | -                 |
| - Barang dan Jasa                                 | -                 |
| - Reklasifikasi antar Aset Tetap                  | -                 |



| Uraian                                       | Rp                       |
|----------------------------------------------|--------------------------|
| - Reklasifikasi ke KDP                       | -                        |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya              | -                        |
| - Mutasi antar SKPA                          | -                        |
| - Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi    | -                        |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset | -                        |
| - Penghapusan                                | -                        |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>       | <b>72.524.678.500,00</b> |

Terdapat penambahan akibat dari reklasifikasi tanah lapangan tenis dari biro umum sesuai penetapan status pengguna barang milik aceh nomor 028/1035/2017 tanggal 18 oktober 2017 sebesar Rp 2.127.000.000,00.

b. Peralatan dan Mesin

| Uraian                                                             | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 dan 2016. | 89.782.004.029,00            | 82.822.975.849,00            |

Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1) Alat-alat Berat

| Uraian                                                         | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Alat-alat Berat per 31 Desember 2017 dan 2016. | 4.231.582.500,00             | 3.988.697.500,00             |

Alat-alat Berat dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                      | Rp               |
|-------------------------------------------------------------|------------------|
| • Saldo Awal                                                | 3.988.697.500,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Berat terdiri dari: | -                |
| - Belanja modal tahun 2017                                  | -                |
| - Hibah                                                     | -                |
| - Barang dan Jasa                                           | -                |
| - Reklasifikasi antar Aset Tetap                            | 242.885.000,00   |
| - Reklasifikasi dari KDP                                    | -                |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                           | -                |
| - Mutasi antar SKPA                                         | -                |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                | -                |
| • Pengurangan aset tetap Alat-alat Berat terdiri dari:      | -                |
| - Hibah                                                     | -                |
| - Barang pakai habis                                        | -                |
| Barang dan Jasa                                             | -                |
| - Reklasifikasi antar Aset Tetap                            | -                |
| - Reklasifikasi ke KDP                                      | -                |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                             | -                |
| - Mutasi Antar Aset Tetap                                   | -                |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                   | -                |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                | -                |
| - Penyusutan                                                | -                |
| - Penghapusan                                               | -                |

| Uraian                          | Rp               |
|---------------------------------|------------------|
| Saldo akhir setelah penyesuaian | 4.231.582.500,00 |

Terdapat penambahan nilai aset Alat-alat Berat sampai dengan tahun 2017 Sebesar Rp. 242.885.000,00 yang dikarenakan :

1. Belanja Modal Bak Kontainer Sampah pada Komplek Perumahan DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Alat Pengangkat sebesar Rp. 43.950.000,-
2. Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 30 KVA pada Rumah Jabatan Ketua DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Electric Generating Set sebesar Rp. 198.935.000,-

2) Alat-alat Angkutan

| Uraian                                                            | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Alat-Alat Angkutan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 33.637.315.000,00            | 30.808.315.000,00            |

Alat-alat Angkutan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                         | Rp                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| • Saldo Awal                                                   | 30.808.315.000,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari: |                   |
| - Belanja modal tahun 2017                                     | 2.364.000.000,00  |
| - Hibah                                                        | -                 |
| - Barang dan Jasa                                              | -                 |
| - Reklasifikasi antar Aset tetap                               | -                 |
| - Reklasifikasi dari KDP                                       | -                 |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                              | -                 |
| - Mutasi antar SKPA                                            | 465.000.000,00    |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                   | -                 |
| • Pengurangan aset tetap Alat-alat Angkutan terdiri dari:      |                   |
| - Hibah                                                        | -                 |
| - Barang pakai habis                                           | -                 |
| - Barang dan Jasa                                              | -                 |
| - Reklasifikasi antar Aset Tetap                               | -                 |
| - Reklasifikasi ke KDP                                         | -                 |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                | -                 |
| - Mutasi antar SKPA                                            | -                 |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                      | -                 |
| - Penyusutan                                                   | -                 |
| - Penghapusan                                                  | -                 |
| Saldo akhir setelah penyesuaian                                | 33.637.315.000,00 |

Terdapat penambahan nilai aset Alat-alat Angkutan sampai dengan tahun 2017 Sebesar Rp. 2.829.000.000,00 yang dikarenakan :

1. Penambahan Nilai dari belanja modal alat-alat angkutan tahun 2017 sebesar Rp. 2.364.000.000,00,-
2. Reklasifikasi Aset Tetap berupa Mobil Toyota Kijang Super Tahun 2004 BL 214 AN dari Dinas Pertambangan & Energi Aceh sesuai dengan BAST

Nomor 024/166/BAST/15 tanggal 21 September 2015 sebesar Rp 170.000.000,00,-

- 3. Reklasifikasi Aset Tetap berupa Mobil Nissan X Trail Tahun 2009 BL 258 JA dari BPKA sesuai dengan BAST Nomor 024/022/2017, tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 295.000.000,00,-
- 4. Pengurangan nilai akibat proses penghapusan aset tetap Alat-alat Angkutan, sesuai dengan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 028/113/2016 tanggal 18 Februari 2016 tentang Persetujuan atas Pelaksanaan Penghapusan Tiga Unit Kendaraan Operasional Dinas Roda Empat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, sebesar Rp. 1.655.800.000,00. Dalam hal ini terdapat perbedaan pencatatan sebesar nilai diatas antara Laporan Keuangan dan Kartu Inventaris Barang Sekretariat DPRA. Pada Laporan Keuangan, Keputusan Gubernur tersebut menjadi dasar pengurangan nilai aset, sementara pada Kartu Inventaris Barang (KIB) nilai ketiga unit kendaraan dimaksud masih tercatat sampai proses pelaksanaan penghapusan benar-benar telah selesai. Atau dengan kata lain telah ada berita acara serah terima aset antara Sekretariat DPRA dan pemenang lelang.

3) Alat-alat Bengkel dan Ukur

| Uraian                                                                    | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Alat-alat Bengkel dan Ukur per 31 Desember 2017 dan 2016. | 12.137.000,00                | 10.467.000,00                |

Alat-alat Bengkel dan Ukur dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                                 | Rp            |
|------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • Saldo Awal                                                           | 10.467.000,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari: |               |
| - Belanja modal tahun 2017                                             | -             |
| - Hibah                                                                | -             |
| - Barang dan Jasa                                                      | -             |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                       | 1.670.000,00  |
| - Reklasifikasi dari KDP                                               | -             |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                      | -             |
| - Mutasi antar SKPA                                                    | -             |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                           | -             |
| • Pengurangan aset tetap Alat-alat Bengkel dan Ukur terdiri dari:      |               |
| - Hibah ke Kab/Kota                                                    | -             |
| - Barang pakai habis                                                   | -             |
| - Barang dan Jasa                                                      | -             |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                       | -             |
| - Reklasifikasi ke KDP                                                 | -             |
| - Reklasifikasi antar SKPA                                             | -             |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                              | -             |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                           | -             |
| - Penyusutan                                                           | -             |
| - Penghapusan                                                          | -             |
| Saldo akhir setelah penyesuaian                                        | 12.137.000,00 |

Terdapat penambahan nilai aset Alat-alat Bengkel dan Ukur sampai dengan tahun 2017 Sebesar Rp. 1.670.000,00 yang dikarenakan :

Belanja Modal Pengadaan Stick co direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Peralatan Tukang Kayu sebesar Rp. 1.670.000,-.

4) Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga

| Uraian                                                                           | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2017 dan 2016. | 43.080.192.922,00            | 39.361.660.942,00            |

Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                                        | Rp                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| • Saldo Awal                                                                  | 39.361.660.942,00        |
| • Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari: |                          |
| - Belanja modal tahun 2017                                                    | 4.129.567.880,00         |
| - Hibah                                                                       | -                        |
| - Barang dan Jasa                                                             | -                        |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                              | 180.568.300,00           |
| - Reklasifikasi dari KDP                                                      | -                        |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                             | -                        |
| - Mutasi antar SKPA                                                           | -                        |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                                  | -                        |
| • Pengurangan aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga terdiri dari:      |                          |
| - Hibah                                                                       | -                        |
| - Barang pakai habis                                                          | -                        |
| - Barang dan Jasa                                                             | -                        |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                              | 591.604.200,00           |
| - Reklasifikasi ke KDP                                                        | -                        |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                               | -                        |
| - Mutasi antar SKPA                                                           | -                        |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                                     | -                        |
| - Reklas ke Aset Lainnya-Aset Tak Berwujud                                    | -                        |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                                  | -                        |
| - Penyusutan                                                                  | -                        |
| - Penghapusan                                                                 | -                        |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>                                        | <b>43.080.192.922,00</b> |

Terdapat penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, dengan rincian :

1. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 4.129.567.880,00
2. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 180.568.300,00,- terdiri dari:
  - Belanja Modal Pengadaan Meja Biro direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Meubelair sebesar Rp. 160.633.660,-
  - Belanja Modal Pengadaan Lemari Kayu direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 19.934.640,-
3. Pengurangan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 591.604.200,00,- terdiri dari:
  - Belanja Modal Penambahan Camera CCTV dan Instal Ulang Kabel Coaxial pada Rumah Jabatan Ketua sebesar Rp. 17.591.200; Penambahan Camera CCTV dan Instal Ulang Kabel Coaxial pada Gedung Sekretariat DPRA sebesar Rp. 84.700.000, dan Pengadaan Proyektor sebesar Rp.

- 29.840.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Perlengkapan Gedung Kantor menjadi Aset Tetap Alat Studio.
- Belanja Modal Bak Kontainer Sampah pada Komplek Perumahan DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Alat Pengangkat sebesar Rp. 43.950.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan Stick co direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Peralatan Tukang Kayu sebesar Rp. 1.670.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lantai Viny dan Plend Motif Kayu pada Kamar Rumah Jabatan Ketua DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Rumah Negara Golongan I sebesar Rp. 27.002.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Tralis Jendela pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Rumah Negara Golongan II sebesar Rp. 142.164.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan Mesin Genset 30 KVA pada Rumah Jabatan Ketua DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Electric Generating Set sebesar Rp. 198.935.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan Software Database Kearsipan pada Sekretariat DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Software/Program menjadi Aset Lainnya sebesar Rp. 7.950.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan Tong Sampah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih sebesar Rp. 37.802.000,-

5) Alat Studio dan Alat Komunikasi

| Uraian                                                                    | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2017 dan 2016. | 6.970.009.700,00             | 6.803.068.500,00             |

Alat-alat Studio dan Komunikasi dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                                 | Rp               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Saldo Awal                                                           | 6.803.068.500,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Alat Studio dan Komunikasi terdiri dari: |                  |
| - Belanja modal tahun 2017                                             | 34.810.000,00    |
| - Hibah                                                                | -                |
| - Barang dan Jasa                                                      | -                |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                       | 132.131.200,00   |
| - Reklasifikasi dari KDP                                               | -                |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                      | -                |
| - Mutasi antar SKPA                                                    | -                |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                           | -                |
| • Pengurangan aset tetap Alat Studi dan Komunikasi terdiri dari:       |                  |
| - Hibah                                                                | -                |
| - Barang pakai habis                                                   | -                |
| - Barang dan Jasa                                                      | -                |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                       | -                |
| - Reklasifikasi ke KDP                                                 | -                |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                        | -                |
| - Mutasi antar SKPA                                                    | -                |

| Uraian                                       | Rp                      |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| - Belanja modal yang tidak dikapitalasi      | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset | -                       |
| - Penyusutan                                 | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset | -                       |
| - Penghapusan                                | -                       |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>       | <b>6.970.009.700,00</b> |

Terdapat penambahan nilai aset tetap Alat-alat Studio dan Alat Komunikasi, dengan rincian :

1. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 34.810.000,00
2. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 132.131.200,00 terdiri dari:
  - Belanja Modal Penambahan Camera CCTV dan Instal Ulang Kabel Coaxial pada Rumah Jabatan Ketua sebesar Rp. 17.591.200; Penambahan Camera CCTV dan Instal Ulang Kabel Coaxial pada Gedung Sekretariat DPRA sebesar Rp. 84.700.000, dan Pengadaan Proyektor sebesar Rp. 29.840.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Perlengkapan Gedung Kantor menjadi Aset Tetap Alat Studio

6) Alat-alat Kedokteran

| Uraian                                                              | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Alat-alat Kedokteran per 31 Desember 2017 dan 2016. | 1.828.346.907,00             | 1.828.346.907,00             |

Alat-alat Kedokteran dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                           | Rp                      |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • Saldo Awal                                                     | 1.828.346.907,00        |
| • Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Kedokteran terdiri dari: |                         |
| - Belanja modal tahun 2017                                       | -                       |
| - Hibah                                                          | -                       |
| - Barang dan Jasa                                                | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                 | -                       |
| - Reklasifikasi dari KDP                                         | -                       |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                              | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                     | -                       |
| • Pengurangan aset tetap Alat-alat Kedokteran terdiri dari:      |                         |
| - Hibah                                                          | -                       |
| - Barang pakai habis                                             | -                       |
| - Barang dan Jasa                                                | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                 | -                       |
| - Reklasifikasi ke KPD                                           | -                       |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                  | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                              | -                       |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                        | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                     | -                       |
| - Penyusutan                                                     | -                       |
| - Penghapusan                                                    | -                       |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>                           | <b>1.828.346.907,00</b> |

Tidak terdapat penambahan/pengurangan nilai aset tetap Alat-alat Kedokteran sampai dengan tahun 2017.

7) Alat Persenjataan/Keamanan

| Uraian                                                                         | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Alat-alat Persenjataan/Keamanan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 22.420.000,00                | 22.420.000,00                |

Alat-alat Persenjataan/Keamanan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                         | Rp            |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| • Saldo Awal                                                   | 22.420.000,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari: |               |
| - Belanja modal tahun 2017                                     | -             |
| - Hibah                                                        | -             |
| - Barang dan Jasa                                              | -             |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                               | -             |
| - Reklasifikasi dari KDP                                       | -             |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                              | -             |
| - Mutasi antar SKPA                                            | -             |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                   | -             |
| • Pengurangan aset tetap Alat-alat Keamanan terdiri dari:      |               |
| - Hibah                                                        | -             |
| - Barang pakai habis                                           | -             |
| - Barang dan Jasa                                              | -             |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                               | -             |
| - Reklasifikasi ke KDP                                         | -             |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                | -             |
| - Belanja modal yant tidak dikapitalisasi                      | -             |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                   | -             |
| - Penyusutan                                                   | -             |
| - Penghapusan                                                  | -             |
| Saldo akhir setelah penyesuaian                                | 22.420.000,00 |

Tidak terdapat penambahan/pengurangan nilai aset tetap Alat-alat Persenjataan/Keamanan sampai dengan tahun 2017.

c. Gedung dan Bangunan

| Uraian                                                             | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 106.048.198.600,00           | 108.694.934.547,00           |

Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1) Bangunan Gedung

| Uraian                                                         | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Bangunan Gedung per 31 Desember 2017 dan 2016. | 103.629.171.100,00           | 107.776.592.047,00           |

Bangunan Gedung dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                      | Rp                 |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| • Saldo Awal                                                | 107.776.592.047,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari: |                    |
| - Belanja modal tahun 2017                                  | 1.539.197.000,00   |
| - Hibah                                                     | -                  |
| - Barang dan Jasa                                           | -                  |

|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| - Reklasifikasi antar aset tetap                       | 169.166.000,00            |
| - Reklasifikasi dari KDP                               | -                         |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                      | -                         |
| - Mutasi antar SKPA                                    | -                         |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset           | -                         |
| • Pengurangan aset tetap Bangunan Gedung terdiri dari: |                           |
| - Hibah                                                | -                         |
| - Barang pakai habis                                   | -                         |
| - Barang dan Jasa                                      | -                         |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                       | 5.769.756.247,00          |
| - Reklasifikasi ke KDP                                 | 86.027.700,00             |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                        | -                         |
| - Mutasi antar SKPA                                    | -                         |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi              | -                         |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset           | -                         |
| - Penyusutan                                           | -                         |
| - Penghapusan                                          | -                         |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>                 | <b>103.629.171.100,00</b> |

Terdapat pengurangan nilai aset tetap Bangunan Gedung, dengan rincian :

1. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 1.539.197.000,00
2. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 169.166.000,00 terdiri dari:
  - Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Lantai Viny dan Plend Motif Kayu pada Kamar Rumah Jabatan Ketua DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Rumah Negara Golongan I sebesar Rp. 27.002.000,-
  - Belanja Modal Pengadaan dan Pemasangan Tralis Jendela pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use) menjadi Aset Tetap Rumah Negara Golongan II sebesar Rp. 142.164.000,-
3. Pengurangan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 5.769.756.247,00,- dari:
  - Belanja Modal Pengadaan Meja Biro direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Meubelair sebesar Rp. 160.633.660,-
  - Belanja Modal Pengadaan Lemari Kayu direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor sebesar Rp. 19.934.640,-
  - Belanja Modal Pembayaran Lunas Biaya Pembangunan Plat Beton Jalan Masuk Pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 29.500.000; dan Pembayaran Lunas Pengawasan Plat Beton Jalan Masuk pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 1.582.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Jembatan Khusus.
  - Belanja Modal Perencanaan Instalasi Jaringan Pipa Air Bersih 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 7.398.000; Pengawasan Instalasi Pipa Air Bersih 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 4.796.000; dan Instalasi Jaringan Pipa Air Bersih 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 89.701.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Rumah Negara Golongan II menjadi Aset Tetap Air Bersih/ Air Baku Lainnya.



- Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Air Kotor 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Rumah Negara Golongan II menjadi Aset Tetap Instalasi Air Kotor sebesar Rp. 19.950.000,-
- Belanja Modal Perencanaan Rehab Ruang Rapat Serba Guna sebesar Rp. 16.225.000; Perencanaan Rehab Ruang Rapat Badan Musyawarah sebesar Rp. 16.225.000; dan Perencanaan Rehab Ruang Rapat Badan Anggaran sebesar Rp. 15.977.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah Raga.
- Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Bersejarah Lainnya sebesar Rp 1.417.190.000:
  - Pengadaan dan Pemasangan Portal Pos pada Perumahan DPRA sebesar Rp 88.000.000;
  - Pengadaan Menara pada Perumahan DPRA sebesar Rp 125.400.000;
  - Pengadaan Barrier gate pada Perumahan DPRA sebesar Rp 89.850.000;
  - Pengadaan dan Pemasangan Tiang Ornamen Lampu Penerang Jalan pada Perumahan DPRA sebesar Rp 812.490.000;
  - Pengadaan Billboard 5 x 10 m pada Perumahan DPRA sebesar Rp 301.450.000
- Perencanaan Pembangunan Tower Air pada Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 34.402.000 direklasifikasi dari Rumah Negara Golongan I ke Rambu Tidak Bersuar.
- Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 1.637.130.100 direklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Jalan Khusus.
- Pembangunan Jembatan Masuk & Talud pada Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 433.177.000 direklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Jembatan Khusus.
- Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Pengaman Irigasi sebesar Rp 1.830.235.847:
  - Pembangunan Saluran Keliling pada Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 1.492.515.750
  - Pembuatan Talud Pengaman Sungai sebesar Rp 337.720.097
- Pembangunan Instalasi Air Limbah dan Kotor sebesar Rp 35.699.000 direklasifikasi dari Bangunan Gedung Instalasi ke Instalasi Air Kotor.
- Pengurangan akibat reklasifikasi KDP sebesar Rp. 86.027.700,00,-.

2) Bangunan Monumen dan Tugu

| Uraian                                                 | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Monumen per 31 Desember 2017 dan 2016. | 2.419.027.500,00             | 918.342.500,00               |

Bangunan Monumen dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                       | Rp               |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| • Saldo Awal                                                 | 918.342.500,00   |
| • Penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari: |                  |
| - Belanja modal tahun 2017                                   | 49.093.000,00    |
| - Hibah                                                      | -                |
| - Barang dan Jasa                                            | -                |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                             | 1.451.592.000,00 |

| Uraian                                                  | Rp                      |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| - Reklasifikasi dari KDP                                | -                       |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                       | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                     | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset            | -                       |
| • Pengurangan aset tetap Bangunan Monumen terdiri dari: |                         |
| - Hibah                                                 | -                       |
| - Barang pakai habis                                    | -                       |
| - Barang dan Jasa                                       | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                        | -                       |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                         | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                     | -                       |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi               | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset            | -                       |
| - Penyusutan                                            | -                       |
| - Penghapusan                                           | -                       |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>                  | <b>2.419.027.500,00</b> |

Terdapat penambahan nilai aset tetap Bangunan Monumen, dengan rincian :

1. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 49.093.000,00
2. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 1.451.592.000,00 terdiri dari:
  - Bangunan Gedung Kantor ke Bangunan Bersejarah Lainnya sebesar Rp 1.417.190.000:
    - Pengadaan dan Pemasangan Portal Pos pada Perumahan DPRA sebesar Rp 88.000.000;
    - Pengadaan Menara pada Perumahan DPRA sebesar Rp 125.400.000;
    - Pengadaan Barrier gate pada Perumahan DPRA sebesar Rp 89.850.000;
    - Pengadaan dan Pemasangan Tiang Ornamen Lampu Penerang Jalan pada Perumahan DPRA sebesar Rp 812.490.000;
    - Pengadaan Billboard 5 x 10 m pada Perumahan DPRA sebesar Rp 301.450.00
  - Perencanaan Pembangunan Tower Air pada Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 34.402.000 direklasifikasi dari Rumah Negara Golongan I ke Rambu Tidak Bersuar.

d. Jalan, Irigasi dan Jaringan

| Uraian                                                                     | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 18.419.297.847,00            | 14.042.391.900,00            |

1) Jalan dan Jembatan

| Uraian                                                            | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 6.129.599.100,00             | 3.836.597.000,00             |

Jalan dan Jembatan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian       | Rp               |
|--------------|------------------|
| • Saldo Awal | 3.836.597.000,00 |

| Uraian                                                         | Rp                      |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • Penambahan nilai aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari: |                         |
| - Belanja modal tahun 2017                                     | 416.100.000,00          |
| - Hibah                                                        | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                               | 2.101.389.100,00        |
| - Reklasifikasi dari KPD                                       | -                       |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                            | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                   | -                       |
| • Pengurangan aset tetap Jalan dan Jembatan terdiri dari:      |                         |
| - Hibah                                                        | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                               | -                       |
| - Reklasifikasi ke KDP                                         | -                       |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                            | -                       |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                      | 224.487.000,00          |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                   | -                       |
| - Penyusutan                                                   | -                       |
| - Penghapusan                                                  | -                       |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>                         | <b>6.129.599.100,00</b> |

Terdapat penambahan nilai aset tetap Jalan dan Jembatan, dengan rincian :

1. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 416.100.000,00
2. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 2.101.389.100,00 terdiri dari:
  - Belanja Modal Pembayaran Lunas Biaya Pembangunan Plat Beton Jalan Masuk Pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 29.500.000; dan Pembayaran Lunas Pengawasan Plat Beton Jalan Masuk pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 1.582.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Jembatan Khusus.
  - Pembangunan Pengerasan Jalan Lingkungan Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 1.637.130.100 direklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Jalan Khusus.
  - Pembangunan Jembatan Masuk & Talud pada Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 433.177.000 direklasifikasi dari Bangunan Gedung Kantor ke Jembatan Khusus.
3. Pengurangan akibat belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp. 224.487.000,00 terdiri dari:
  - Belanja Modal Perencanaan Pengecatan Trotoar dan Marka Jalan pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 16.214.000; Pengecatan Trotoar dan Marka Jalan pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 197.779.000; dan Pengawasan Pengecatan Trotoar dan Marka Jalan pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 10.494.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Jalan Khusus menjadi Persediaan Kelengkapan Lapangan.

## 2) Bangunan Air (Irigasi)

| Uraian                                                                | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Bangunan Air (Irigasi) per 31 Desember 2017 dan 2016. | 8.371.106.947,00             | 6.444.747.100,00             |

Bangunan Air (Irigasi) dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                             | Rp               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| • Saldo Awal                                                       | 6.444.747.100,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari: |                  |
| - Belanja modal tahun 2017                                         | 96.124.000,00    |
| - Hibah                                                            | -                |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                   | 1.830.235.847,00 |
| - Reklasifikasi dari KDP                                           | -                |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                  | -                |
| - Mutasi antar SKPA                                                | -                |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                       | -                |
| • Pengurangan aset tetap Bangunan Air (Irigasi) terdiri dari:      |                  |
| - Hibah                                                            | -                |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                   | -                |
| - Reklasifikasi ke KDP                                             | -                |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                    | -                |
| - Mutasi antar SKPA                                                | -                |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                          | -                |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                       | -                |
| - Penyusutan                                                       | -                |
| - Penghapusan                                                      | -                |
| Saldo akhir setelah penyesuaian                                    | 8.371.106.947,00 |

Terdapat penambahan nilai aset tetap Bangunan Air (Irigasi), dengan rincian :

1. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 96.124.000,00
2. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 1.830.235.847,00 terdiri dari:
  - Pembangunan Saluran Keliling pada Komplek Perumahan DPRA sebesar Rp 1.492.515.750
  - Pembuatan Talud Pengaman Sungai sebesar Rp 337.720.097.

3) Instalasi

| Uraian                                                   | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Instalasi per 31 Desember 2017 dan 2016. | 2.702.460.800,00             | 2.544.916.800,00             |

Instalasi dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                | Rp               |
|-------------------------------------------------------|------------------|
| • Saldo Awal                                          | 2.544.916.800,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Instalasi terdiri dari: |                  |
| - Belanja modal tahun 2017                            | -                |
| - Hibah                                               | -                |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                      | 157.544.000,00   |
| - Reklasifikasi dari KDP                              | -                |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                     | -                |
| - Mutasi antar SKPA                                   | -                |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset          | -                |
| • Pengurangan aset tetap Instalasi terdiri dari:      |                  |
| - Hibah                                               | -                |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                      | -                |
| - Reklasifikasi ke KDP                                | -                |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                       | -                |
| - Mutasi antar SKPA                                   | -                |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi             | -                |

| Uraian                                       | Rp                      |
|----------------------------------------------|-------------------------|
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset | -                       |
| - Penyusutan                                 | -                       |
| - Penghapusan                                | -                       |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>       | <b>2.702.460.800,00</b> |

Terdapat penambahan nilai aset tetap Instalasi, dengan rincian :

1. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 157.544.000,00 terdiri dari:
  - Belanja Modal Instalasi Jaringan Pipa Air Kotor 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Rumah Negara Golongan II menjadi Aset Tetap Instalasi Air Kotor sebesar Rp. 19.950.000,-
  - Belanja Modal Perencanaan Instalasi Jaringan Pipa Air Bersih 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 7.398.000; Pengawasan Instalasi Pipa Air Bersih 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 4.796.000; dan Instalasi Jaringan Pipa Air Bersih 12 Unit Rumah pada Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar Rp. 89.701.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Rumah Negara Golongan II menjadi Aset Tetap Air Bersih/ Air Baku Lainnya.
  - Pembangunan Instalasi Air Limbah dan Kotor sebesar Rp 35.699.000 direklasifikasi dari Bangunan Gedung Instalasi ke Instalasi Air Kotor.

4) Jaringan

| Uraian                                                  | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Jaringan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 1.216.131.000,00             | 1.216.131.000,00             |

Jaringan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                               | Rp                      |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| • Saldo Awal                                         | 1.216.131.000,00        |
| • Penambahan nilai aset tetap Jaringan terdiri dari: |                         |
| - Belanja modal tahun 2017                           | -                       |
| - Hibah                                              | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                     | -                       |
| - Reklasifikasi dari KDP                             | -                       |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                    | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                  | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset         | -                       |
| • Pengurangan aset tetap Jaringan terdiri dari:      |                         |
| - Hibah                                              | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                     | -                       |
| - Reklasifikasi ke KDP                               | -                       |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                      | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                  | -                       |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi            | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset         | -                       |
| - Penyusutan                                         | -                       |
| - Penghapusan                                        | -                       |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>               | <b>1.216.131.000,00</b> |

Tidak terdapat penambahan/pengurangan nilai aset tetap Jaringan sampai dengan tahun 2017.

e. Aset Tetap Lainnya

| Uraian                                                            | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016. | 3.101.626.705,00             | 2.875.923.705,00             |

Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1) Buku dan Perpustakaan

| Uraian                                                               | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Buku dan Perpustakaan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 3.094.026.705,00             | 2.868.323.705,00             |

Buku dan Perpustakaan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                            | Rp                      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| • Saldo Awal                                                      | 2.868.323.705,00        |
| • Penambahan nilai aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari: |                         |
| - Belanja modal tahun 2017                                        | 19.400.000,00           |
| - Hibah                                                           | -                       |
| - Barang dan Jasa                                                 | 157.876.000,00          |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                  | 48.427.000,00           |
| - Reklasifikasi dari KDP                                          | -                       |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                 | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                               | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                      | -                       |
| • Pengurangan aset tetap Buku dan Perpustakaan terdiri dari:      |                         |
| - Hibah                                                           | -                       |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                  | -                       |
| - Reklasifikasi ke KDP                                            | -                       |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                   | -                       |
| - Mutasi antar SKPA                                               | -                       |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                         | -                       |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                      | -                       |
| - Penyusutan                                                      | -                       |
| - Penghapusan                                                     | -                       |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b>                            | <b>3.094.026.705,00</b> |

Terdapat penambahan nilai aset tetap lainnya Buku dan Perpustakaan, dengan rincian :

1. Penambahan dari belanja modal sebesar Rp. 19.400.000,00
2. Penambahan akibat reklasifikasi barang dan jasa sebesar Rp. 157.876.000,00
3. Penambahan akibat reklasifikasi aset tetap sebesar Rp. 48.427.000,00 terdiri dari:
  - Belanja Modal Perencanaan Rehab Ruang Rapat Serba Guna sebesar Rp. 16.225.000; Perencanaan Rehab Ruang Rapat Badan Musyawarah sebesar Rp. 16.225.000; dan Perencanaan Rehab Ruang Rapat Badan Anggaran sebesar Rp. 15.977.000 direklasifikasi dari Aset Tetap Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya menjadi Aset Tetap Arsitektur, Kesenian, Olah Raga.

2) Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

| Uraian                                                                             | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 7.600.000,00                 | 7.600.000,00                 |

Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                                      | Rp           |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • Saldo Awal                                                                | 7.600.000,00 |
| • Penambahan nilai aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari: |              |
| - Belanja modal tahun 2017                                                  | -            |
| - Hibah                                                                     | -            |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                            | -            |
| - Reklasifikasi dari KDP                                                    | -            |
| - Reklasifikasi dari Aset Lainnya                                           | -            |
| - Mutasi antar SKPA                                                         | -            |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                                | -            |
| • Pengurangan aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Budaya terdiri dari:      |              |
| - Hibah                                                                     | -            |
| - Reklasifikasi antar aset tetap                                            | -            |
| - Reklasifikasi ke Aset Lainnya                                             | -            |
| - Mutasi antar SKPA                                                         | -            |
| - Belanja modal yang tidak dikapitalisasi                                   | -            |
| - Penyesuaian nilai akibat rekonsiliasi aset                                | -            |
| - Penyusutan                                                                | -            |
| - Penghapusan                                                               | -            |
| Saldo akhir setelah penyesuaian                                             | 7.600.000,00 |

Tidak terdapat penambahan/pengurangan nilai aset tetap Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan sampai dengan tahun 2017.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

| Uraian                                                                     | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 86.027.700,00                | -                            |

Kontruksi Dalam Pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                                  | Rp            |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| • Saldo Awal                                            | -             |
| • Penambahan nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan           | 86.027.700,00 |
| • Penyelesaian kontruksi dalam pengerjaan terdiri dari: | -             |
| Saldo akhir setelah penyesuaian                         | 86.027.700,00 |

Terdapat penambahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dikarenakan reklas dari bangunan gedung kantor ke konstruksi dalam pengerjaan sebesar Rp. 86.027.700,00

g. Akumulasi Penyusutan

| Uraian                                                              | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2017 dan 2016. | 102.978.865.055,06           | 78.363.980.309,15            |

Akumulasi Penyusutan dengan rincian sebagai berikut:

| Uraian                                 | Rp                        |
|----------------------------------------|---------------------------|
| - Peralatan dan Mesin                  | 65.403.422.084,10         |
| - Bangunan dan Gedung                  | 29.143.709.517,94         |
| - Jalan, Irigasi dan Jaringan          | 8.431.733.453,02          |
| <b>Saldo akhir setelah penyesuaian</b> | <b>102.978.865.055,06</b> |

Terdapat beberapa penyesuaian nilai akumulasi aset tetap pada tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

1. Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 16.306.323.578,31. Penambahan ini dikarenakan adanya :
  - Beban penyusutan KIB B Tahun 2017 sebesar Rp 7.552.416.205,80
  - Beban Penyusutan Koreksi Manajemen KIB B Tahun 2017 sebesar Rp 8.347.907.372,51
  - Reklasifikasi Aset Tetap berupa Mobil Toyota Kijang Super Tahun 2004 BL 214 AN dari Dinas Pertambangan & Energi Aceh sesuai dengan BAST Nomor 024/166/BAST/15 tanggal 21 September 2015 sebesar Rp 170.000.000,00
  - Reklasifikasi Aset Tetap berupa Mobil Nissan X Trail Tahun 2009 BL 258 JA dari BPKA sesuai dengan BAST Nomor 024/022/2017, tanggal 27 Maret 2017 sebesar Rp 236.000.00,00
2. Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.916.714.984,58. Penambahan ini dikarenakan adanya :
  - Beban penyusutan KIB C Tahun 2017 sebesar Rp 2.437.162.777,62
  - Beban Penyusutan Koreksi Manajemen KIB C Tahun 2017 sebesar Rp 2.476.940.974,31
  - Koreksi Akumulasi Aset Tetap Tahun 2016 sebesar Rp 2.611.232,65
3. Penambahan nilai Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp. 3.391.846.183,02. Penambahan ini dikarenakan adanya :
  - Koreksi Tambah Akumulasi Penyusutan KIB D untuk Kode Barang: 04.13.01.05.04,04.13.02.05.01,04.14.01.05.03,04.15.02.01.04 sebesar Rp 1.921.101.622,46
  - Beban Penyusutan Tahun 2017 KIB D sebesar Rp. 816.082.870,28
  - Beban Penyusutan Koreksi Manajemen KIB D Tahun 2017 sebesar Rp 654.661.690,28



2. Aset Lainnya

| Uraian                                                | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan Aset Lainnya per 31 Desember 2017 dan 2016. | 895.145.250,00               | 1.011.748.250,00             |

Aset lainnya per 31 Desember 2017 sebesar Rp 895.145.250,00. yaitu sebagai berikut:

a. Aset Tak Berwujud

| Uraian                                                                | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo dari Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2017 dan 2016. | 253.081.000,00               | 245.131.000,00               |

Aset Tidak Berwujud merupakan aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Dalam hal ini aset tidak berwujud pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berupa *Software* yang pada tahun 2017 Belanja Modal Pengadaan Software Database Kearsipan pada Sekretariat DPRA direklasifikasi dari Aset Tetap Software/Program menjadi Aset Lainnya sebesar Rp. 7.950.000,00 sehingga menambah aset tidak berwujud lainnya menjadi Rp. 253.081.000,00

b. Akumulasi Amortisasi

| Uraian                                                                   | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo dari Akumulasi Amortisasi per 31 Desember 2017 dan 2016. | 185.835.750,00               | 61.282.750,00                |

Amortisasi adalah pengurangan nilai aktiva tidak berwujud, seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain, secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Sesuai Kebijakan 09 Akuntansi Aset Lainnya angka 9.13a Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Aceh, disebutkan bahwa “Aset Tak Berwujud berupa *Software* dihitung amortisasinya dengan masa manfaat 4 (empat) tahun.

c. Aset Lain-lain

| Uraian                                                             | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo dari Aset Lain-lain per 31 Desember 2017 dan 2016. | 827.900.000,00               | 827.900.000,00               |

Salah satu yang termasuk dalam kategori aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksud untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah Aceh direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Hal ini disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset tetap yang tidak dapat diukur secara andal juga direklasifikasi sebagai aset lain-lain.

Aset lain-lain per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 827.900.000,00 yang merupakan aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses

pemindahtanganan (3 Unit Kendaraan Jabatan Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).

5.4.2. Kewajiban

Kewajiban merupakan dampak transaksi masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban pemerintah dapat timbul dari pengadaan barang dan jasa atau gaji yang belum dibayar, dan kewajiban pemerintah yang timbul dari keharusan membayar kembali pinjaman.

| Uraian                                                        | Per 31 Desember 2017<br>(Rp) | Per 31 Desember 2016<br>(Rp) |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Merupakan saldo dari Kewajiban per 31 Desember 2017 dan 2016. | 278.511.495,00               | 225.375.144,00               |

Kewajiban per 31 Desember 2017 sebesar Rp 278.511.495,00 Terdiri dari:

- a. Utang Telepon sebesar Rp. 3.505.225,00
- b. Utang Air sebesar Rp. 81.340.400,00
- c. Utang Listrik sebesar Rp. 193.665.870,00

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal pelaporan.

Saldo ekuitas pada neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas jumlah ekuitas per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 188.659.097.361,43

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terletak di Jalan Tgk. H. M. Daud Beureueh, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh (23121). Telepon (0651) 32138, 7050400 ; Faksimili (0651) 21638 ; email : [dpr\\_aceh@yahoo.com](mailto:dpr_aceh@yahoo.com) beserta website : <http://dpra.acehprov.go.id/>.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh adalah unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, merupakan lembaga struktural yang dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRA yang saat ini dijabat oleh Bapak H. A. Hamid Zein, SH, M.Hum. secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh.

Sekretariat DPRA mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang penyelenggaraan administrasi kesekretariatan, penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRA dan menyelenggarakan administrasi keuangan, melakukan pengelolaan dan administrasi anggaran belanja DPRA, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRA, menyediakan fasilitas dan anggaran serta mengoordinasikan tenaga ahli fraksi dan tenaga ahli alat kelengkapan yang diperlukan oleh DPRA sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, memberikan pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan alat-alat kelengkapan DPRA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat DPRA mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRA;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRA;
- c. penyelenggaraan rapat-rapat DPRA;
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRA; dan
- e. pemberian pertimbangan teknis administrasi kepada Pimpinan DPRA, khususnya dalam kegiatan fraksi dan Alat-alat kelengkapan DPRA.

Adapun susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan Qanun Aceh nomor 13 tahun 2016, terdiri dari 4 bagian dan 12 sub bagian yang masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRA.

- a. Bagian Umum, terdiri dari :
  - Sub Bagian Tata Usaha dan Keprotokolan
  - Sub bagian Rumah Tangga
  - Sub Bagian Program dan Pelaporan
- b. Bagian Persidangan dan Risalah, terdiri dari :
  - Sub bagian Persidangan
  - Sub Bagian Risalah
  - Sub Bagian Kelembagaan
- c. Bagian Keuangan, terdiri dari :
  - Sub bagian Anggaran
  - Sub bagian Verifikasi
  - Sub bagian Perbendaharaan
- d. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, terdiri dari :

- Sub Bagian Hukum
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat
- Sub Bagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Kearsipan

## **BAB VII PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan dan merupakan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2017 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh tersebut telah dikonversi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, pengungkapan, pengakuan, pengukuran dan penjelasan atas akun-akun yang terdapat dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Neraca telah dilakukan secara memadai sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sebagai bahan pemeriksaan bagi pihak Badan Pemeriksa Keuangan, evaluasi bagi Pemerintah, dan bagi DPRA sebagai bahan pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2017 atas pengelolaan keuangan daerah.

Banda Aceh, Januari 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

**H. A. HAMID ZEIN, SH, M.Hum**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19581010 198503 1 010